

**REKONSEPSI DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENJAGA KELUHURAN MARTABAT HAKIM KONSTITUSI
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM**

SKRIPSI

OLEH:

SITI NABILLA AZZAHRA

NIM: 19230041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

REKONSEPSI DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENJAGA KELUHURAN MARTABAT HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Siti Nabilla Azzahra

19230041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

REKONSEPSI DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KELUHURAN MARTABAT HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 November 2023

Penulis,



Siti Nabilla Azzahra

NIM 19230041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara SITI NABILLA AZZAHRA
NIM: 19230041, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

REKONSEPSI DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KELUHURAN MARTABAT HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 10 November 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Nabilla Azzahra

NIM :19230041

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Judul Skripsi : Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam
Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif
Teori Sistem Hukum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Mei 2023	<i>Judul dan Latar Belakang</i>	<i>H.</i>
2.	26 Mei 2023	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian	<i>H.</i>
3.	29 Mei 2023	<i>Seluruh bab di proposal</i>	<i>H.</i>
4.	5 Juni 2023	ACC Proposal Skripsi	<i>H.</i>
5.	17 Juli 2023	Evaluasi Pembahasan dan Catatan Hasil Sempro	<i>H.</i>
6.	27 Juli 2023	Outline Hasil Penelitian	<i>H.</i>
7.	18 Agustus 2023	Outline Hasil Penelitian	<i>H.</i>
8.	23 Agustus 2023	Outline Hasil Penelitian	<i>H.</i>

9.	29 Agustus 2023	Bab III Rumusan Masalah Pertama	<i>H.</i>
10.	18 September 2023	Bab III Rumusan Masalah Kedua	<i>H.</i>
11.	04 Oktober 2023	Diskusi Hasil Penelitian dan Penutup	<i>H.</i>
12.	06 Oktober 2023	Diskusi Bab IV dan Abstrak	<i>H.</i>
13.	11 Oktober 2023	Revisi Abstrak dan ACC	<i>H.</i>

Malang, 10 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Siti Nabilla Azzahra NIM 19230041, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


REKONSEPSI DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KELUHURAN MARTABAT HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:
Dengan Penguji:

1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132
3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001



Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 10 November 2023

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“The dignity of a judge lies in his ability to maintain integrity and justice, as well as creating public trust in the justice system.”

Martabat seorang hakim terletak pada kemampuannya menjaga integritas dan keadilan, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

-Sir Thomas Bingham.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ynag lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah mencurahkan rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : “Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif Teori Sistem Hukum” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. *Aamiin*.

Dengan segala upaya, bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S.Ag. M.H selaku dosen wali dari penulis selama masa perkuliahan, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
6. Dosen penguji Sempro dan Dosen penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan juga masukan dalam kepenulisan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
9. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak Sarmin dan Ibu Ernawati yang selalu mencurahkan cinta serta kasih sayangnya yang tidak pernah berkurang, untuk dukungan dan doa-doa yang selalu tercurah indah. Terimakasih telah menjadi orangtua hebat sampai kini dan nanti.
10. Wali penulis yaitu Bapak Kasmari, Ibu Sri Wahyuni dan juga almh. Kestiani (nenek) yang selalu memberikan semangat, memotivasi juga

nasehat-nasehat nya yang kebersamaian penulis dengan doa-doa, tak lupa dukungan moral hingga materil. Terima kasih telah menjadi orangtua yang selalu ada di setiap fase kehidupan penulis kini dan nanti.

11. Adikku tercinta Daffa terima kasih karena telah mendoakan dan menyemangati penulis baik kini maupun nanti.

12. Teruntuk teman dan sahabat terdekat penulis terimakasih atas pertemuan dan jalinan pertemanan kita, mari terus berteman untuk waktu yang lama. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan-satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Last but not least, “I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for facing all the hard times. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, and I wanna thank me for just being me all the times.”

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 November 2023
Penulis,

Siti Nabilla Azzahra
NIM 19230041

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
خلاصة.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Penelitian Terdahulu	21
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Bahan Hukum.....	36

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
5. Analisis Bahan Hukum	38
G. Sistematika Penulisan	39
BAB II.....	42
TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Definisi Konseptual	42
B. Kerangka Teori.....	43
1. Teori Sistem Hukum.....	45
2. Teori Masalah	49
BAB III.....	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Politik Hukum Pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi di Indonesia Sebagai Lembaga Pengawasan Hakim Konstitusi	59
1. <i>Ratio Legis</i> Pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi di Indonesia	62
2. Analisis Yuridis Terkait Pengawasan Dewan Etik Hakim Konstitusi	70
3. Politik Hukum Pembentukan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	78
B. Relevansi Mekanisme Pengaturan Dewan Etik Dengan Prinsip Masalah	87
1. Potret Mekanisme Tugas dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	89
2. Penerapan Prinsip Masalah Terhadap Peran dan Fungsi Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim	93
3. Telaah Relevansi Mekanisme Pengaturan Dewan Etik Perspektif Masalah.....	100
C. Desain Ideal Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK Ditinjau dari Perspektif Teori Sistem Hukum	104

1. Kedudukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Ditinjau Dari Struktur Sistem Hukum	105
2. Perbandingan Lembaga Pengawas Etik Hakim Konstitusi Di Indonesia Dengan Negara Lain Ditinjau Dari Sistem Hukumnya.....	114
3. Rekonsepsi Terkait Desain Ideal (<i>Ius Constituendum</i>) Kelembagaan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	143
BAB IV	187
PENUTUP.....	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran.....	188
DAFTAR PUSTAKA	190
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Periode Tahun 2013-2023	17
Tabel 1. 2 Tabel Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Lembaga Pengawas Etik Hakim Konstitusi di Beberapa Negara.....	135
Tabel 3. 2 Tabel Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Rentang Waktu 2013-2023	157

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Desain Kelembagaan Dewan Etik Periode 2013-2023	181
Bagan 3. 2 Desain Ideal Pasca Rekonsepsi Dewan Etik Hakim Konstitusi.....	184

ABSTRAK

Siti Nabilla Azzahra. 19230041, 2023. Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif Teori Sistem Hukum, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Rekonsepsi, Dewan Etik, Mahkamah Konstitusi

Seorang negarawan merupakan syarat Hakim Konstitusi. Pelanggaran etik pertama dilakukan oleh Akil Mohtar dan Patrialis Akbar. Hal tersebut menjadi bukti perlunya keberadaan pengawas etik hakim konstitusi. Dewan Etik dan MKMK adalah pengawas etik hakim konstitusi. Runtuhnya marwah MK menjadi cikal bakal pembentukan Dewan Etik yang merupakan satu-satunya pengawas tetap, MKMK yang merupakan penegak etik (*ad hoc*). Pembentukan Dewan Etik bertujuan demi kemaslahatan umum yaitu mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian and the interpreter of constitution*.

Fokus penelitian kali ini membahas antara lain yaitu 1) Politik Hukum pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawasan Hakim Konstitusi; 2) Relevansi mekanisme pengaturan dewan etik hakim mahkamah konstitusi dengan prinsip masalah; 3) Desain ideal dewan etik dan majelis kehormatan ditinjau dari perspektif sistem hukum.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan 5 (lima) pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, *case approach*, *comparative approach* melakukan perbandingan dengan beberapa negara terkait lembaga pengawas hakim antara lain Australia, Argentina dan Perancis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil dan temuan dari penelitian ini yaitu 1) Politik hukum pembentukan Dewan Etik merupakan bentuk kebijakan oleh Mahkamah Konstitusi telah memenuhi nilai urgensi dalam kelembagaan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Rusaknya moral dan integritas seorang ketua hakim konstitusi menjadi isu dari pembentukan Dewan Etik. 2) Relevansi Dewan Etik dengan prinsip masalah adalah wujud pemeliharaan dari 5 tujuan syara' melalui sistem hukum. 3) Keberadaan Dewan Etik serta *label* negarawan bagi hakim konstitusi nyatanya belum bisa menjamin keluhuran martabat dan integritas. Dewan Etik (tetap) yang diatur dalam PMK dan Majelis Kehormatan (*ad hoc*) menimbulkan ketidakefektifan pengawasan disinyalir dari kedudukan hukumnya. Pelanggaran etik yang sampai kini terjadi membuktikan perlunya perumusan norma. Dalam hal ini rekonsepsi desain kelembagaan Dewan Etik sebagai pengawas etik penting dilakukan ditinjau dari perspektif teori sistem hukum dengan 3 unsurnya yaitu struktur, substansi dan juga budaya hukum.

ABSTRACT

Siti Nabilla Azzahra. 19230041, 2023. Reconceptualization of the Ethics Council of the Constitutional Court in Maintaining the Nobility and Dignity of Constitutional Judges, Perspective of Legal System Theory, Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

Keyword: Reconception, Ethics Council, Constitutional Court

A statesman is a requirement for a Constitutional Judge. The first ethical violation was committed by Akil Mohtar and Patrialis Akbar. This is proof of the need for the existence of an ethics supervisor for constitutional judges. The Ethics Council and MKMK are supervisors of the ethics of constitutional judges. The collapse of the MK's dignity became the forerunner to the formation of the Ethics Council which is the only permanent supervisor, the MKMK which is the ethics enforcer (ad hoc). The establishment of the Ethics Council aims for the public benefit, namely to restore the dignity of the Constitutional Court as the guardian and interpreter of the constitution.

The focus of this research discusses, among other things, 1) Legal Politics of the establishment of the Constitutional Court Ethics Council as a supervisory institution for Constitutional Judges; 2) The relevance of the mechanism for regulating the ethical council of constitutional court judges to the principle of *maslahah*; 3) The ideal design of the ethics board and honorary council is reviewed from the perspective of the legal system.

The research method used is normative juridical, with 5 (five) approaches, namely statue approach, conceptual approach, historical approach, case approach, comparative approach, making comparisons with several countries related to judge supervisory institutions, including Australia, Argentina and France. The types and sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary. This research was analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The results and findings of this research are 1) The legal politics of establishing an Ethics Council is a form of policy by the Constitutional Court that fulfills the value of urgency in the institutional constitutional system in Indonesia. Damage to the morals and integrity of a chief constitutional judge is an issue in the formation of the Ethics Council. 2) The relevance of the Ethics Council to the principle of *maslahah* is a form of maintenance of the 5 objectives of sharia through the legal system. 3) The existence of an Ethics Council and the label of statesman for constitutional judges cannot in fact guarantee the nobility of dignity and integrity. The Ethics Council (permanent) regulated in the PMK and the Honorary Council (ad hoc) have resulted in the ineffectiveness of supervision, which is indicated by their legal position. The ethical violations that have occurred to date prove the need for formulating norms. In this case, it is important to reconceive the institutional design of the Ethics Council as an ethics supervisor from the perspective of legal system theory with its 3 elements namely structure, substance and legal culture.

خلاصة

ستي نبيلة الزهراء. 19230041، 2023. إعادة صياغة مفهوم مجلس أخلاقيات المحكمة الدستورية في الحفاظ على نبل وكرامة القضاة الدستوريين، من منظور نظرية النظام القانوني، أطروحة، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: د. مصطفى لطفي، الإسلامية الحكومية

الكلمات المفتاحية: إعادة التشكيل، مجلس الأخلاق، المحكمة الدستورية

رجل الدولة شرط للقاضي الدستوري. أول انتهاك أخلاقي ارتكبه عقيل مختار وبارترياليس أكبر. وهذا دليل على ضرورة وجود مشرف هما المشرفان على أخلاقيات القضاة الدستوريين. أصبح اختيار كرامة عضو أخلاقي للقضاة الدستوريين. مجلس الأخلاقيات و هو منفذ الأخلاق (مخصص). ويهدف إنشاء الكنيست بمثابة مقدمة لتشكيل مجلس الأخلاقيات وهو المشرف الدائم الوحيد، و مجلس الأخلاقيات إلى تحقيق الصالح العام، وهو استعادة كرامة المحكمة الدستورية باعتبارها الوصي والمفسر للدستور

يناقش هذا البحث، من بين أمور أخرى، (1) السياسة القانونية لإنشاء مجلس أخلاقيات المحكمة الدستورية كمؤسسة إشرافية للقضاة الدستوريين؛ (2) مدى ملاءمة آلية تنظيم المجلس الأخلاقي لقضاة المحكمة الدستورية لمبدأ المصلحة؛ (3) تتم مراجعة التصميم المثالي لمجلس الأخلاقيات والمجلس الفخري من منظور النظام القانوني

طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة القضائية المعيارية، حيث تحتوي على 5 (خمسة) مناهج، وهي المنهج التمثالي، المنهج المفاهيمي، المنهج التاريخي، المنهج القضائي، المنهج المقارن، وإجراء المقارنات مع عدة دول ذات صلة بالمؤسسات الإشرافية القضائية، بما في ذلك أستراليا وأرجنتين وفرنسا. أنواع ومصادر المواد القانونية المستخدمة هي الأولية والثانوية والثالثية. وقد تم تحليل هذا البحث باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي

نتائج ونتائج هذا البحث هي (1) السياسة القانونية لإنشاء مجلس الأخلاقيات هي شكل من أشكال سياسة المحكمة الدستورية التي تحقق قيمة الإلحاح في النظام الدستوري المؤسسي في إندونيسيا. إن الإضرار بأخلاق ونزاهة رئيس القضاة الدستوري هو قضية في تشكيل مجلس الأخلاقيات. (2) إن ارتباط مجلس الأخلاق بمبدأ المصلحة هو شكل من أشكال الحفاظ على مقاصد الشريعة الخمسة من خلال النظام القانوني. (3) إن وجود مجلس الأخلاقيات ولقب رجل الدولة للقضاة الدستوريين لا يمكن في الواقع أن يضمن نبل والمجلس الفخري (المخصص) إلى عدم فعالية الإشراف، وهو ما يدل الكرامة والنزاهة. وقد أدى مجلس الأخلاقيات (الدائم) المنظم في عليه موقفهما القانوني. إن الانتهاكات الأخلاقية التي حدثت حتى الآن تثبت الحاجة إلى صياغة القواعد. في هذه الحالة، من المهم إعادة تصور التصميم المؤسسي لمجلس الأخلاقيات كمشرف على الأخلاقيات من منظور نظرية النظام القانوني بعناصره الثلاثة، وهي الهيكل والجوهر والثقافة القانونية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang ada di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi berdiri seiring dengan perubahan zaman dan bertambahnya kepentingan yang terjadi dalam negara. Kepentingan tersebut berlatar belakang oleh kebutuhan atas dijalankannya *judicial review*. Adanya perkembangan hukum dan juga politik ketatanegaraan modern menjadi isu dari terlaksananya *judicial review* tersebut. Ditinjau dari segi politik, keberadaan MK menjadi bentuk usaha dari *check and balances* diantara cabang kekuasaan yang lain. Apabila ditinjau dari segi hukum, maka posisi MK sebagai hasil dari adanya supremasi hukum.

Sejarah konstitusi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia terkait kekuasaan kehakiman/fungsi yudikatif (*judicial*) sebelum adanya perubahan UUD 1945 hanya ada badan pengadilan yang berporos pada Mahkamah Agung. Mengingat prinsip *independent of judiciary*, posisi Mahkamah Agung diakui kemandiriannya yang mana tidak boleh ada intervensi dan pengaruh dari cabang kekuasaan lain.¹ Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di tiap-tiap negara pasti mempunyai latar belakang yang berbeda. Namun, secara umum berangkat dari berubahnya politik yang otoriter ke arah yang lebih demokrasi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi perwujudan dari perubahan sistem ketatanegaraan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antar lembaga negara. Pembentukan

¹ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 3.

Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan ajaran *trias politica*² milik Montesquieu.³

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang terbentuk dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu telah dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2)⁴ Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Sebagai instrumen konstitusi, lembaga ini dirancang sedemikian rupa untuk menjadi pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar melalui putusnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, diatur juga pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁵ Sejak tahun 2003 tersebut Mahkamah Konstitusi sudah

² Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *Lex Administratum*, No.1 (2020): 133, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28464>.

³ Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu atau yang dikenal sebagai Montesquieu adalah seorang filsuf Prancis yang lahir di Bordeaux pada 18 Januari tahun 1689 dengan karya utamanya yang berjudul *The Spirit Of Laws* yang menjadi kontribusi besar bagi teori politik. Lihat Robert Shackleton, "Montesquieu French Political Philosopher," *Britannica*, Diakses pada 24 Mei 2023, Pukul 21:45 WIB, <https://www.britannica.com/biography/Montesquieu>.

⁴ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer; lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

menerima permohonan masyarakat yang merasa hak konstitusinya dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang.⁶

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki lima kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24 C Undang-Undang Negara Republik Indonesia.⁷ Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus terkait pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat ataupun perbuatan tercela, serta pendapat apabila Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.⁸ Putusan tersebut bersifat tidak final, sebab tunduk kepada (*subject to*) putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga politik yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Berbeda, dengan yang ada di Amerika Serikat, sebab disana mereka akan mendahulukan proses politik sebelum proses hukum.⁹

Mahkamah Konstitusi memiliki sebutan sebagai “*the guardian of constitution, the final interpreter of constitution, the guardian of democracy, the*

⁶ Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, No. 6 (2010): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk762>.

⁷ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

⁸ Ahmad dan Novendri M. Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *the Guardian of the Constitution*,” *Jurnal Konstitusi*, No. 4 (2019): 788, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1646>.

⁹ Ahmad, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945”, 789.

protector of citizen's constitution alright, and the protector of human rights".¹⁰

Mahkamah Konstitusi selaku penafsir tunggal atas konstitusi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesahan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011¹¹ perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Terdapat empat isu penting mengenai perdebatan perubahan UUD 1945. *Pertama*, penegasan kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Kedua*, jaminan akan penegakan hukum melalui pengaturan lembaga yang berkaitan langsung dengan hal itu. *Ketiga*, diperlukannya pengawasan pada hakim. *Keempat*, diterapkannya *judicial review*. Pengawasan terhadap para hakim merupakan sebuah hal yang *urgent*. Pengawasan terhadap hakim tersebut bersentuhan langsung dengan situasi peradilan di Indonesia yang banyak ditemukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta mafia peradilan. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan oleh lembaga legislatif ataupun eksekutif sebab akan mengurangi makna dari kemerdekaan itu sendiri.¹²

Para hakim Mahkamah Konstitusi merupakan hakim pilihan yang telah memenuhi persyaratan, sehingga pantang merusak amanah yang diberikan serta tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran kesusilaan. Imam Mawardi

¹⁰ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia*, No. 3 (2022): 22, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/29>.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara No. 70 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5226.

¹² Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 148.

berpendapat bahwa hakim adalah sebuah jabatan yang terhormat. Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah kompeten didalam menjalankan tugas yang diemban serta menjunjung tinggi nilai etika. Menurut Moh. Mahfud MD hakikat dari pendekatan aspek moral yang berdampak pada korupsi peradilan di Indonesia bukan karena campur tangan politik dan kekuasaan eksekutif. Korupsi peradilan tersebut timbul karena adanya permasalahan moral. Moralitas seorang Hakim Mahkamah Konstitusi perlu dijaga melalui proses seleksi yang mana moral dijadikan ketentuan utama.¹³

Kekuasaan kehakiman tentu tidak akan terlepas dari prinsip independensi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Independensi hakim bertujuan demi terselenggaranya penegakan peradilan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting untuk melaksanakan peradilan yang kewenangan dan kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini merupakan aspek terpenting yang berkaitan dengan etika dan profesionalitas. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman disebut, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

¹³ Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction Of Norm In Selection System Of Constitutional Court Judge Candidates From The Perspective Of The Paradigm Of Prophetic Law," *LEGALITY*, No. 1 (2022): 116–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.

¹⁴ Bagus Anwar Hidayatullah, "Rekontruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, No. 1(2021): 41 <https://core.ac.uk/download/pdf/483720107.pdf>

Sistem ketatanegaraan dan kelembagaan secara umum meyakini bahwasannya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman menjadi sebuah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan. Banyak negara demokrasi yang merasa tabu dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Sampai saat ini tercatat 78 negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi termasuk Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir pada tanggal 13 Agustus 2003. Pembentukannya dianulir dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ide awal dari pendirian Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan adopsi dari *constitutuional court* pada perubahan konstitusi oleh MPR dalam rumusan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi wujud pengembangan pemikiran hukum dan sistem ketatanegaraan modern abad ini.¹⁵

Salah satu negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi ialah negara Jerman. Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Jerman diawali dengan didirikannya semacam Peradilan Negara (*State Ajudication*) di era konfederasi tahun 1815 yang memiliki fungsi mirip dengan Mahkamah Konstitusi. Alasan pembentukan peradilan negara tersebut adalah karena kebutuhan dalam menangani sengketa kewenangan antarnegara bagian yang ada dibawah konfederasi Jerman 1815. Mahkamah Konstitusi Jerman resmi dibentuk pada 1949. Keberadaannya dinilai sebagai pengawas dan penjaga amanat konstitusi. *Federal Constitutional Court* di Jerman memiliki pola yang berbeda dengan yang

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi," Diakses pada 19 Mei 2023, Pukul 23:59 WIB, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.

ada di Indonesia. Jika *Federal Constitutional Court* di Jerman sebagai lembaga peradilan yang hanya mengadili sengketa konstitusional, lain halnya dengan Indonesia dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa Pemilu dan sengketa lembaga negara. *Federal Constitutional Court* Jerman terpisah dengan sistem peradilan umum, dimana hal ini sesuai dengan tugasnya sebagai *The Guardian of Grundgesetz*.¹⁶ Kewenangan dari *Federal Constitutional Court* diatur pada Pasal 10 *Grundgesetz*.¹⁷

Dinamika historis mekanisme pengawasan hakim konstitusi diawali dengan keberadaan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menjadi pengawas perilaku hakim berdasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial bukan termasuk kategori lembaga kekuasaan kehakiman, namun sebagai lembaga yang tugasnya berkaitan kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan memberikan usulan pengangkatan hakim agung dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran

¹⁶ Jimly Asshiddiqie and Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 36.

¹⁷ *Grundgesetz* adalah hukum dasar yang berisi peraturan-peraturan tertulis di Republik Federal Jerman. Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman (RFJ), yang awalnya dibuat pada 23 Mei 1949 dalam bentuk sementara oleh Dewan Menteri Wilayah Barat yang dipimpin oleh Konrad Adenauer, menjadi pijakan penting untuk membangun fondasi kebebasan dan demokrasi bagi rakyatnya. Penduduk RFJ diminta secara aktif untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatan serta kemerdekaan RFJ. Setelah penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990, tuntutan ini terpenuhi, dan oleh karena itu, *Preamble* (pembukaan), artikel, dan penutup UUD diperbarui. Pada tahun 1999, setelah setengah abad berlalu sejak pengesahan *Grundgesetz* (Undang-Undang Dasar) mereka, rakyat Jerman telah mengumpulkan pengalaman berharga. Pada peringatan ke-40 Republik Federal Jerman pada tahun 1989, *Grundgesetz* diakui sebagai undang-undang dasar terbaik dan paling liberal yang pernah ada di Jerman. Penerimaan masyarakat terhadapnya melebihi sikap mereka terhadap konstitusi Jerman sebelumnya. Melalui *Grundgesetz*, negara tercipta dan hingga saat ini belum menghadapi krisis konstitusional yang serius. Lihat Deutsche Welle, "Menjunjung Martabat Manusia, 70 Tahun Konstitusi Jerman 'Grundgesetz,'" *Detik News*, 22 Mei 2019, Diakses pada 02 Juni 2023, Pukul 10:27 WIB <https://news.detik.com/dw/d-4560320/menjunjung-martabat-manusia-70-tahun-konstitusi-jerman-grundgesetz>.

martabat perilaku hakim.¹⁸ Komisi Yudisial merupakan lembaga yang merupakan cabang dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi lembaga ini bukan termasuk pelaku kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan Komisi Yudisial tidak punya kewenangan untuk melakukan peradilan. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial sudah diatur dalam Pasal 24B ayat (1).¹⁹ Pada awal pembentukan Komisi Yudisial, pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.²⁰

Komisi Yudisial bertugas sebagai pengawas independen hakim yang ada di teritori peradilan. Walaupun Komisi Yudisial tidak menjalankan kekuasaan kehakiman namun keberadaannya tidak terpisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.²¹ Alasan pembentukan Komisi Yudisial pada struktur kekuasaan kehakiman menjadi bukti bahwasannya masyarakat di luar struktur parlemen terlibat dalam proses pengangkatan, penilaian kerja ataupun pemberhentian hakim. Hal tersebut ditujukan guna menjaga dan menegakkan kehormatan,

¹⁸ Moh. Mahfud MD dkk., *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VNm7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=mustafa+lutfi&ots=a-IIERFsL_&sig=XxuzKlb-cU2A_9PqVbnhtzxp8O8&redir_esc=y#v=onepage&q=mustafa+lutfi&f=false.

¹⁹ Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

²⁰ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2009), 206.

keluhuran martabat perilaku hakim sehingga terwujudlah kebenaran dan keadilan yang di dasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman²³ dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Beberapa pembatalan pasal yang ada di Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4). Sedangkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 34 ayat (3).²⁴

Belum sempat dilaksanakan, karena adanya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut tentang *judicial review* terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh 31 Hakim Agung²⁵ yang

²² Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2004), .

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.

²⁴ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

²⁵ 31 Hakim Agung yang menjadi pemohon tersebut diantaranya ialah 1) Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.; 2) Drs.H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.; 3) Drs.H. Ahmad Kamil, SH.M.Hum.; 4) H. Abdul Kadir Mapong, SH. 5) Iskandar Kamil, SH. 6) Harifin A. Tumpa, SH.MH. 7) Prof. Dr. H. Muchsin, SH. 8) H. Dirwoto, SH. 9) Prof. Dr. Velerine J.L.K., SH.MA. 10) Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. 11) Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH. 12) Mansur Kartayasa, SH.MH. 13) Prof. Rehgena Purba, SH.MS. 14) Prof.Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA. 15) Drs. Hamdan, SH.MH. 16) H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. 17) Titi Nurmala Siahaan Siagian, SH.MH. 18) Widayatno Satro Hardjono, SH.MSc. 19) Moegiharjo, SH. 20). H. Muhammad Taufiq, SH. 21) H. R. Imam Harjadi, SH. 22) Abbas Said, SH. 23) Andar Purba, SH. 24) Djoko Sarwoko, SH.MH. 25) I Made Tara, SH. 26) Atja Sondjaja, SH. 27) H. Imam Soebechi, SH. MH.

mana hasil putusannya menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.²⁶ Secara substansi pasal-pasal *a quo* telah dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat²⁷ yang berakibat terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).²⁸

Mekanisme Pengangkatan hakim konstitusi sendiri sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; kemudian terjadi perubahan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2011; setelahnya terbitlah Perpu No. 1 Tahun 2013 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2014²⁹ akan tetapi telah dibatalkan oleh Putusan

28) Marina Sidabutar, SH. 29) H. Usman Karim, SH. 30) Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. 31) Bahaudin Quadry, SH.

²⁶ Ellydar Chaidir and Suparto, "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya," *Jurnal UIR Law Review*, No. 2 (2017): 112, <https://repository.uir.ac.id/833/1/%2816%29%20JURNAL%20UIR%20LAW%20REVIEW%28VOL.1%20NO.2%202017%29.pdf>.

²⁷ Muhammad Alfariji Nasution, "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022), <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>.

²⁸ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2019), 40. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) menurut Kamus Hukum, tidak memiliki definisi yang baku mengenai kekosongan hukum. KBBI cetakan kedua tahun 1989 memaknai kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) atau kehampaan. Kamus Hukum mengartikannya dengan *Vacuum* yang diterjemahkan sama dengan arti kosong atau lowong. Kekosongan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana tiada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif disebut juga sebagai "kekosongan undang-undang". Akibat dari kekosongan hukum adalah disaat suatu keadaan belum diatur akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) mengenai peraturan perundang-undangan pada masyarakat lebih jauh lagi yang mengakibatkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), artinya selama belum ada aturan yang jelas berarti belum diatur.

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara No.5 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5456.

MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.³⁰ Perekrutan sembilan hakim konstitusi dilakukan melalui pencalonan dari lembaga yudikatif 3 orang, lembaga legislatif 3 orang dan lembaga eksekutif 3 orang. Hal ini menjadi bukti bahwa pengusulan hakim konstitusi oleh tiap lembaga negara bersifat seimbang. Karena kedudukan hakim konstitusi menyangkut harkat hidup masyarakat dalam sebuah negara maka secara praktik mekanismenya harus dilakukan dengan baik.

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi sudah memiliki mekanisme pengawasan internal melalui diberlakukannya kode etik yang telah diatur pada PMK No. 07/PMK/2005.³¹ Setelah adanya PMK tersebut, dilakukan perbaikan melalui PMK No. 09/PMK/2006³² tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Ketujuh prinsip tersebut menjadi dasar dalam penilaian dan pengendalian moral terhadap Hakim Konstitusi. Apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, akan diproses secara internal di Mahkamah Konstitusi, melalui lembaga yang disebut Panel Etik dan Majelis Kehormatan sesuai dengan PMK No. 10/PMK/2006,³³ tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut.³⁴

³⁰ Adi Fauzanto, "Rekonstruksi Rekrutmen Dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif," *Jurnal Panorama*, no. 1 (2020): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4285>.

³¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

³² Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berbunyi: "Menyatakan tidak berlaku Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005, tanggal 18 Oktober 2005, tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta lampirannya."

³³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2006 *jo.* PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan yang berbunyi: "Mahkamah membentuk Panel Etik untuk memeriksa laporan dan/atau informasi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil oleh Mahkamah."

³⁴ Chaidir, "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik", 113.

Pedoman Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dikenal dengan istilah Sabta Karsa Utama. Istilah Sabta Karsa Utama ini diambil dari bahasa sansekerta. Sabta artinya tujuh, Karsa yang artinya jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak dan Utama yang berarti istilah lain dari utama. Tujuh prinsip yang dijadikan pedoman perilaku Hakim Konstitusi dan Kode Etik yaitu *pertama* Independensi dengan enam butir penerapan; *kedua* Ketidakberpihakan (imparsialitas) dengan lima butir penerapan; *ketiga* Integritas dengan empat butir penerapan; *keempat* Kepantasan dan Kesopanan dengan sebelas butir penerapan; *kelima* Kesetaraan dengan lima butir penerapan; *keenam* Kecakapan dan Keseksamaan dengan lima butir penerapan; dan yang *ketujuh* Kearifan Kebijaksanaan dengan lima butir penerapan.³⁵ Tujuh prinsip tersebut menjadi pedoman bagi hakim konstitusi yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku Hakim Konstitusi.

Dewan Etik dibentuk di penghujung tahun 2013 sebagai bentuk upaya penyelamatan atas marwah konstitusi. Dewan Etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan memeriksa perkara dugaan pelanggaran etik yang berasal dari laporan masyarakat atau bisa juga berasal dari informasi media. Laporan yang berasal dari masyarakat perseorangan, kelompok, lembaga ataupun organisasi bisa diajukan atas dugaan pelanggaran etik. Apabila berasal dari informasi bisa didapati dalam media massa cetak atau elektronik.

³⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Terkait dugaan pelanggaran etik akan dibedakan kedalam pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan yang dimaksud disini berdasarkan penilaian Dewan Etik. Sedangkan pelanggaran berat yang dimaksud tersebut ialah ketika yang pelanggaran ringan telah dilakukan lebih dari tiga kali. Sanksi pada pelanggaran ringan akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, sedangkan pada pelanggaran berat Dewan Etik akan mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan juga usulan terkait pembebasan tugas dalam kurun waktu sementara.³⁶

Problem filosofis yang akan timbul mengenai Dewan Etik Mahkamah Konstitusi biasanya terkait pemahaman serta penerapan prinsip etika yang menjadi dasar dari keputusan Dewan Etik. Sabta Karsa Utama merupakan dasar yang dijadikan pedoman etik dan juga bahan pertimbangan. Pendapat yang dikeluarkan oleh Dewan etik akan berpedoman pada prinsip pelaksanaan tugas Dewan Etik yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.³⁷

³⁶ Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, no. 4 (2016): 729, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1342>.

³⁷ Pasal 6 Peraturan Dewan Etik No. 1 Thn 2014 berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Etik menganut prinsip-prinsip sebagaimana disebut dalam Pasal 55 PMK 2 2014 yaitu:

1. Prinsip Independensi Hakim Konstitusi yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
2. Prinsip Obyektivitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menggunakan kriteria, parameter, data, informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak pada siapapun dan kepentingan apapun;
4. Prinsip Penghormatan kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi;

Adanya pelanggaran etik yang terjadi di masa sekarang sangat bertentangan sistem hukum di Indonesia. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum. Adapun peran hukum dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum yang efektif harus mampu menjamin hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mengakomodasi perubahan.³⁸

Sejarah mencatat sejak pembentukan Dewan Etik di penghujung tahun 2013, telah banyak menangani kasus pelanggaran etik baik ringan maupun berat. Diawal Tahun 2018 seorang peneliti melakukan kritik dalam artikelnya yang berjudul “Ketua Tanpa Marwah”. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Ghoffar yang mengkritisi perilaku negatif Ketua Hakim Konstitusi yang merupakan atasan dari peneliti. Hakim konstitusi sebagai seorang negarawan dengan tugas mulia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, citra peradilan dan menjadi kepercayaan masyarakat yang dipegang oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi di desain tanpa cela sedikitpun. Bagi pelanggaran etik tidak secara

-
5. Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikan sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan Majelis Kehormatan;
 6. Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Dewan Etik dan Keputusan Majelis Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dari Peraturan ini;
 7. Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan majelis kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.”

³⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System Asocial Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 13.

langsung dipaksa untuk mundur sebab semua harus sesuai dengan aturan yang ada. Terhadap pelanggaran etik dalam instansi akan diselesaikan secara internal.³⁹

Tahun 2011 saat hakim konstitusi Arsyad Sanusi memilih untuk mengundurkan diri setelah mendapat sanksi teguran lisan sehingga memilih untuk mengundurkan diri demi menjaga keluhuran, kehormatan, kewibawaan serta kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran yang dilakukan adalah anggota keluarganya yang menemui calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. Pertemuan itu diduga membahas mengenai pemenangan gugatan Dirwan. Menurut Dewan Etik, dugaan tersebut tidak terbukti secara langsung, akan tetapi Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dinilai harus bertanggung jawab atas kelalaian keluarganya. Ia pun dijatuhi hukuman berupa hukuman tertulis. Kasus pelanggaran etik lainnya, yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat banyak peneliti yang mendesaknya untuk mundur dari jabatan. Diketahui bahwa Arief Hidayat telah melakukan pelanggaran sebanyak dua kali. Aradila Caesar, seorang peneliti MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) berpendapat bahwa desakan mundur tersebut dinilai perlu sebab Hakim MK adalah seorang negarawan yang patut memiliki etik dan moral tinggi, dengan begitu saat melakukan pelanggaran ringan harusnya merasa malu dan dan merasa melakukan dosa besar.⁴⁰

³⁹ Rahma Fitri, "Pelanggaran Dan Hak Pribadi Dalam Kasus Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi," *Rechtvinding*, (2018), 4, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JRVCPNS_Rahma_Fitri\(fix\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JRVCPNS_Rahma_Fitri(fix).pdf).

⁴⁰ Taufik Rahadian, "Beda Arief Hidayat Dengan Arsyad Sanusi Soal Mundur Karena Etik MK," *Kumparan*, 10 Februari 2018, Diakses pada 31 Mei 2023, Pukul 13:57 WIB <https://kumparan.com/kumparannews/beda-arief-hidayat-dengan-arsyad-sanusi-soal-mundur-karena-etik-mk/full>.

Mahkamah Konstitusi di tahun 2017 menerima sorotan publik kembali mengenai integritas dan komitmen antikorupsi. Diambil dari beberapa pemberitaan media separuh dari jumlah hakim konstitusi pada masa itu diduga belum melapor harta kekayaan pada KPK. Arief Hidayat⁴¹ selaku Ketua MK, Anwar Usman, Suhartoyo dan Aswanto. Dilansir dari *Anti Corruption Clearing House – Komisi Pemberantasan Korupsi (ACCH-KPK)* per tanggal 1 Maret 2017 silam baru 4 orang hakim yang melapor kekayaan diantaranya Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewan Gede Palguna dan M. P. Sitompul. Tidak melaporkan kekayaannya secara terbuka sesuai perundang-undangan yang berlaku berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Dari kelalaian Hakim Konstitusi tersebut menggerakkan sejumlah LSM seperti *Indonesia Corruption Watch*, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, dan Indonesia Budget Centre yang bergabung pada Koalisi Selamatkan MK melaporkan 4 hakim konstitusi kepada Dewan Etik atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.⁴²

⁴¹ Arief Hidayat merupakan seorang ahli hukum yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2018. Arief Hidayat terpilih menjadi hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD pada 14 Maret 2013, melalui pemilihan di Komisi III DPR. Arief resmi dilantik sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 1 April 2013. Ia dilantik sebagai Ketua MK pada 14 Januari 2015. Selama menyandang Ketua MK ia terpilih menjadi Presiden AACC (Asosiasi MK Se-Asia). Arief Hidayat tercatat sebagai satu-satunya Ketua MK yang terpilih secara aklamasi Rapat Permusyawaratan Hakim Pemilihan Ketua MK. Lihat Slamet Riyadi, "Profil Arief, Hidayat Pengganti Mahfud MD," *Sindo*, 04 Maret 2013, Diakses pada 02 Juni 2023, Pukul 06:09 WIB <https://nasional.sindonews.com/berita/723960/13/profil-arief-hidayat-pengganti-mahfud-md>.

⁴² Adnan Emerson, "*In-Depth Analysis: Buruk Etika Hakim Konstitusi*," *Indonesia Corruption Watch*, 11 Maret 2017, Diakses pada 02 Juni 2023, Pukul 06:39 WIB <https://antikorupsi.org/id/article/depth-analysis-buruk-etika-hakim-konstitusi>.

Tabel 1. 1

Perkembangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Tahun 2013 - 2023

No.	Nama Dewan Etik	Periode	Masa Jabatan	Regulasi
1.	Abdul Mukthie Fajar	Periode Pertama	2013-2016	Pasal 6 PMK Nomor 2
2.	Muhammad Zaidun		2014-2017	Tahun 2013 dan Pasal
3.	M. Hatta Mustafa		2013-2016	15 PMK Nomor 2 tahun 2014
4.	Achmad Roesstandi	Periode Kedua	2017-2020	Pasal 6 PMK Nomor 2
5.	Bintan Regen Saragih		2017-2020	Tahun 2013 dan
6.	Salahuddin Wahid		2017-2020	Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.
7.	Achmad Sodiki	Periode Ketiga	2018-2021	Pasal 27A ayat (2)
8.	Ahmad Syafii Maarif		2018-2021	Undang-Undang No. 7
9.	Sudjito		2020-2023	Tahun 2020 dan Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 2 tahun 2014

Sumber: website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<https://www.mkri.id/>

Berdasarkan tabel diatas, dinamika historis ketatanegaraan, kedudukan Dewan Etik ternyata terdapat inkonsistensi secara legalitas terkait kedudukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah keluhuran martabat Hakim Konstitusi. Mengingat bahwasannya seorang Hakim Konstitusi merupakan seorang negarawan dimana posisi tersebut menjadi kedudukan tertinggi yang syarat akan etika dan moral. Sehingga penting untuk mempertegas posisi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sejatinya berkaitan erat dengan prinsip *maslahah*. Hal ini terjadi sebab prinsip *maslahah* sendiri merupakan upaya dalam mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan umum dalam konteks hukum Islam. Prinsip *maslahah* sendiri dijadikan dasar pemikiran perihal pembentukan Dewan Etik MK dalam memastikan bahwa lembaga pengawasan ini berfungsi. Berfungsi efektif dalam konteks pengawasan dimaksudkan untuk menjaga integritas dan etika hakim konstitusi serta memberi manfaat bagi masyarakat dan sistem hukum keseluruhan.

Independensi seorang hakim konstitusi juga bersinggungan langsung dengan prinsip *maslahah*. Dewan Etik akan memastikan bahwa seorang hakim konstitusi tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan pribadi. Dengan begitu para hakim dalam menjalankan tugasnya akan bekerja secara independen dan adil dalam memutus perkara. Adanya prinsip *maslahah* juga menjadi upaya pencegahan (*preventiv*) terhadap terjadinya pelanggaran etika oleh hakim konstitusi, sehingga sebelum melakukan pelanggaran akan berpikir ulang terkait pertanggungjawaban atau sanksi yang akan dijatuhkan nantinya.

Pengaturan Institusi dalam Teori Sistem Hukum menekankan pada pentingnya aturan dalam organisasi lembaga hukum di suatu negara. Dibentuknya Dewan Etik MK merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang berfungsi efektif dalam menjaga integritas hakim konstitusi. Prinsip akuntabilitas dalam teori sistem hukum memandang bahwa dibentuknya Dewan Etik MK merupakan upaya bahwasannya setiap hakim konstitusi bertanggung

jawab atas tindakan dan keputusan mereka, dan juga menjaga independensi dan integritas dalam pengambilan keputusan.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa bekerjanya suatu sistem hukum itu ditentukan oleh tiga⁴³ hal yakni: struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum. Hal tersebut meyakinkan bahwa keberadaan Dewan Etik itu menjadi penting dan fundamental demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan juga menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi. Sehingga, berdasarkan paparan latar belakang diatas, desain dari sistem ketatanegaraan kedepan apabila dikaji dari teori sistem hukum yang ditinjau dari aspek *law development*, *law making process*, *legal product*, *law implementation* dan *law enforcement*, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif Teori Sistem Hukum.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum dari pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah mekanisme pengaturan Dewan Etik yang ada selama ini sudah relevan dengan prinsip *maslahah*?
3. Bagaimana desain ideal lembaga pengawas etik hakim konstitusi dalam menjaga keluhuran martabat hakim perspektif teori sistem hukum ke depan?

⁴³ Friedman, *The Legal System Asocial Science Perspective*, 6.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan mengenai politik hukum yang terjadi dari pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mendeskripsikan dan merumuskan mekanisme pengaturan Dewan Etik dengan prinsip *masalah*
3. Untuk menganalisis dan menawarkan desain ideal lembaga pengawas etik hakim konstitusi dalam menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi perspektif teori sistem hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengharapkan semua pihak yang membaca atau terlibat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yakni penulis berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan bisa menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mampu menambah referensi dan literasi kepustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh para akademisi perguruan tinggi maupun oleh masyarakat umum. Selain daripada itu, agar bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, sebagai *update* terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran di masa mendatang dalam melakukan penelitian terkait perkembangan hukum baru yang akan terjadi. Penelitian ini juga berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya, yang mengangkat topik penelitian yang sama dengan yang sedang peneliti kaji. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lain sejenis, baik dari topik utama pembahasan maupun teori yang digunakan. Penelitian yang berkaitan dengan Dewan Etik memang sudah banyak namun, hal tersebut bukan berarti penelitian terdahulu telah sempurna. Penyempurnaan dan sumbangsih terhadap keilmuan akan selalu dibutuhkan. Terlebih lagi, pada penelitian ini terdapat tawaran inovasi baru yang memadukan *legal system theory* dengan teori masalah mursalah sebagai pisau analisisnya. Demikian pula peneliti berani dengan lugas menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal peneliti tanpa ada plagiarisme atas penelitian siapapun.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dibaca oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Irma Handayani, 2018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi yang berjudul penelitian Penegakan

Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Kosntitusi No.010 MKMK-SPP/II/2017).⁴⁴ Jenis penelitian yang dilakukan oleh Irma Handayani ini ialah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dilatar belakangi karena kasus tersebut diselesaikan melalui putusan pada pengadilan (yurisprudensi). Dewan Etik baru dibentuk ketika terjadi pelanggaran etik oleh hakim konstitusi. Namun, jika ruang lingkup permasalahan telah melampaui kemampuan dewan etik (disebut pelanggaran berat), selanjutnya Dewan Etik akan merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Reskiah Dwi dan Agus Riswanto, 2019, Universitas Sebelas Maret dengan Jurnal Penelitian yang berjudul Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Terhadap Praktik *Judicial Corruption*.⁴⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang sifatnya deskriptif analisis dengan jenis pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data nya studi kepustakaan sedangkan teknik analisis menggunakan metode deduksi silogisme. Penelitian yang dilakukan oleh Reskiah Dwi dan Agus Riswanto ini membahas mengenai dampak dari dibatalkannya kewenangan Komisi Yudisial sebagai buntut dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan

⁴⁴ Irma Handayani, "Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)," (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44286>.

⁴⁵ Reskiah Dwi and Agus Riswanto, "Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption," *RES PUBLICA*, No. 2 (2019): 150–59, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45632>.

Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Hal ini berakibat munculnya *judicial corruption* pada Lembaga Mahkamah Konstitusi sebab hilangnya pengawas eksternal mandiri yang mampu mengawasi Hakim Konstitusi itu sendiri.

Ketiga, Bagus Anwar Hidayatullah, 2021, Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan Jurnal Penelitian yang berjudul Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.⁴⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Anwar Hidayatullah ini menjelaskan mengenai cara pandang dari hukum administrasi negara terhadap pengawasan hakim konstitusi yang dilakukan oleh dewan etik. Pengawasan disini harusnya terdiri dari dua bentuk yaitu pengawasan preventif (*a-priori*) yang mana Dewan Etik haruslah di delegasikan melalui undang-undang. Dengan begitu aturan yang sifatnya preventif ini seharusnya diatur dalam aturan yang lebih tinggi jika hanya sebatas Peraturan Mahkamah Konstitusi mungkin akan bertabrakan dengan kepentingan yang berdampak lemahnya Dewan Etik. Kemudian, pengawasan selanjutnya adalah pengawasan represif (*a-posteriori*) dimana dalam menjalankan pengawasannya Dewan Etik harus bersifat eksternal dimana dalam kinerjanya sama sekali tidak berkaitan dengan independensi anggaran, staf pegawai serta sekretariat Jendral baik dari sisi payung hukumnya maupun kelembagaannya.

Keempat, Elfid Nurfitri Mubarak dan Alwi Al Hadad, 2021, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jurnal Penelitian yang berjudul Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and*

⁴⁶ Bagus Anwar Hidayatullah, "Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, No. 1 (2021): 40–51, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2374>.

Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan.⁴⁷ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan *statue approach*, *conceptual approach*, pendekatan perbandingan, serta pendekatan sejarah. Sedangkan teknik pengumpulan data nya ialah *library research*. Penelitian yang dilakukan oleh Elfid Nurfitri Mubarak dan Alwi Al Hadad membahas mengenai mekanisme pengawasan hakim konstitusi saat ini hanya cukup pada pengawasan internal, yang mana hal tersebut tidak memenuhi unsur teori *checks and balances*. Hal ini menjadikannya rawan menimbulkan sikap sewenang-wenang sehingga diperlukan adanya pengawas yang lebih independen.

Kelima, Fradhana Putra Disantara, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah dan Elsa Asari, 2023, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan dengan Jurnal Penelitian yang berjudul Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat gagasan *Constitutional Ethics*.⁴⁸ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut bertujuan untuk merekonstruksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kaitannya dari segi perluasan kewenangannya dalam memberikan keterangan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran.

⁴⁷ Elfid Nurfitri Mubarak and Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks And Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum*, No. 1 (2021): 8–19, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10575>.

⁴⁸ Fradhana Putra Disantara et al., "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*," *Jurnal LITIGASI*, No. 1 (2023): 40–63, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>.

Tabel 1. 2

Tabel Peneitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Irma Handayani, <i>Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Mahkamah Kosntituti No.010 MKMK-SPP/II/2017)</i> , 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penegakan pelanggaran kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi? 2. Apa peran dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ialah jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan tahapan untuk memperkuat bukti 2. Majelis Kehormatan MK sebagai penegak kode etik hakim konstitusi dengan melakukan pemutusan hasil perkara, 	<p>Topik penelitian Irma Handayani yaitu berfokus pada penegakan pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi berdasarkan studi analisis Putusan Majelis Mahkamah Konstitusi No.010 MKMK-SPP/II/2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus mengenai alasan kedudukan dan kewenangan Dewan Etik yang tidak diatur <i>rigid</i> dalam undang-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru mengenai pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi 3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai pengawasan etik hakim konstitusi 4. Kedepannya hasil

			melihat berbagai aspek yang ada, bertugas memeriksa tindakan hakim konstitusi dugaan pelanggaran kode etik, di lingkup pelanggaran berat.	undang Mahkamah Konstitusi.	penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pengawasan etik atas hakim konstitusi.
2.	Bagus Anwar Hidayatullah, <i>Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara</i> , 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara pandang hukum administrasi negara terhadap pengawasan etik hakim mahkamah konstitusi? 2. Bagaimana bentuk selutif dalam penguatan pengawasan dewan etik yang dapat diterapkan? 	1. Pengawasan etik hakim mahkamah kosntitusi yang dibedakan menjadi dua yakni pengawasan internal, dilakukan oleh badan secara struktural oleh lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan pengawasan eksternal, dilakukan secara struktural oleh badan diluar	Pada penelitian Bagus Anwar topik nya berfokus pada bentuk gagasan penguatan pengawasan dewan etik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki pokok bahasan mengenai alasan kedudukan dan kewenangan Dewan Etik yang tidak diatur dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi.	

			<p>kelembagaan itu sendiri</p> <p>2. Pengawasan <i>preventif</i> dan juga pengawasan <i>represif</i>. Kemudian juga peneliti memberikan perbandingan dengan berbagai negara kaitannya kewenangan Dewan Etik dalam melakukan pengawasan.</p>		
3.	<p>Reskiah Dwi dan Agus Riswanto, <i>Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption</i>, 2019</p>	<p>1. Bagaimana analisis Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014</p> <p>2. Bagaimana implikasi dari pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim terhadap praktik <i>judicial corruption</i>?</p>	<p>1. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hakim konstitusi bukan objek pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran secara sistematis dan penafsiran</p>	<p>Pada topik penelitian Reskiah dan Agus menitik beratkan fokusnya terhadap dampak dari dikeluarkannya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 atas pembatalan kewenangan KY yang berdampak pada judicial</p>	

			<p>berdasarkan original <i>intent</i>.</p> <p>2. Terkuaknya praktik <i>Judicial corruption</i> terbukti dengan adanya kasus suap yang dilakukan oleh hakim konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.</p>	<p><i>corruption</i>. Sedangkan pada penelitian peneliti, titik fokusnya kedudukan dan kewenangan Dewan Etik serta adakah perubahan mekanisme selama perjalanan tugasnya.</p>	
4.	<p>Elfid Nurfitra Mubarak dan Alwi Al Hadad, <i>Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan</i>, 2021.</p>	<p>1. Apakah pengawasan hakim konstitusi saat ini telah memenuhi prinsip <i>checks and balances</i> dalam sistem ketatanegaraan ?</p>	<p>Pengawasan hakim yang hanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK dianggap lemah sebab dalam tata cara pengawasan hakim mencakup dua lembaga pengawasan yakni eksternal dan internal. Pembentukan Mahkamah Konstitusi erat kaitannya dengan perkembangan ketatanegaraan</p>	<p>Penelitian oleh Elfid dan Alwi ini menyatakan bahwa Independensi hakim MK demi meminimalisir penyalahgunaan wewenang perspektif teori <i>checks and balances</i>. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas mengenai penawaran desain ideal Dewan Etik dan Majelis Kehormatan</p>	

			modern. Maka pengawasan internal terhadap Hakim Konstitusi telah mengikis prinsip <i>check and balances</i> .	MK kedepan dengan perspektif teori sistem hukum.	
5.	Fradhana Putra Disantara, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah dan Elsa Asari, <i>Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics</i> , 2023.	1. Apa yang menjadi urgensi gagasan <i>Constitutional Ethics</i> dalam Menjaga Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana bentuk perluasan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat <i>constitutional ethics</i> ?	1. Keberadaan <i>constitutional ethics</i> (semangat penyelenggara negara) dalam perumusan norma akan berdampak pada pemahaman terhadap norma tersebut. <i>Constitutional ethics</i> diperoleh melalui pemahaman praktik dari penyelenggaraan negara. Sehingga dalam perkembangannya <i>constitutional ethics</i> mulai dituliskan dalam	Pada penelitian terdahulu mengulas mengenai perluasan wewenang MKMK sehingga demi mengintegrasikan penegakan kode etik. Sedang pada penelitian yang sedang ditulis peneliti lebih berfokus pada kedudukan dan kewenangan dewan etik dalam menjaga keluhuran martabat hakim perspektif teori sistem hukum.	

			<p>rumusan teks.</p> <p>2. Tiga urgensi dari perluasan kewenangan MKMK yakni: keterangan MKMK yang menjadi indikasi awal potensi tindak pidana pelanggaran etik oleh hakim konstitusi sebagai dasar sebelum lanjut ke proses pidana; keterangan MKMK dijadikan pertimbangan untuk menilai hakim konstitusi sering atau tidak melakukan pelanggaran etik tersebut; keterangan MKMK menjadi indikasi</p>		
--	--	--	--	--	--

			penegakan kode etik dan penegakan hukum pidana sehingga relevan antara norma hukum dan etika.		
--	--	--	---	--	--

Beberapa penelitian terdahulu diatas letak perbedaan yang paling mendasar terletak pada fokus penelitian. Pada tiga penelitian terdahulu yang ditulis oleh Bagus Anwar Hidayatullah; Erfid Nurfitra Mubarak dan Alwi Al Hadad; dan Irma Handayani berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik dan juga Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Reskiah Dwi dan Agus Riswanto berfokus pada dampak dari pembatalan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim konstitusi. Lain halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Fradhana Putra Disantara dkk memiliki fokus penelitian pada perluasan optimalisasi kewenangan Majelis Kehormatan dalam menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi.

Penelitian yang dilakukan peneliti menitik beratkan pada alasan pengaturan dewan etik tidak spesifik diatur dalam Undang-Undang mahkamah konstitusi. Pada penelitian ini juga, peneliti melakukan analisis mekanisme dewan etik yang sesuai dengan prinsip masalah serta menawarkan desain ideal ke depan dewan etik dan majelis kehormatan MK menggunakan perspektif teori sistem hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan sebagai upaya mencari kebenaran melalui studi penelitian yang diawali dengan pemikiran yang bertumbuh menjadi rumusan masalah yang akan menghasilkan hipotesis awal. Dengan bantuan dari kajian penelitian terdahulu yang selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Metodologi penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau manfaat tertentu.⁴⁹

Metode penelitian juga menguraikan kegiatan yang ada hubungannya dengan logika, proporsi, dan dalil-dalil yang menjadi latar belakang dan proses yang akan memberikan petunjuk untuk digunakan dalam penelitian. Metode penelitian dengan kata lain bisa di jadikan sebagai pedoman bagi penulis tentang tata cara, urutan bagaimana sebuah penelitian di lakukan. Untuk memperoleh solusi dan pembahasan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan norma dan juga kaidah yang ada pada hukum positif.⁵⁰ Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif sebab di

⁴⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), 5 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16455>.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 295.

dalanya memuat objek kajian berupa penelitian terkait rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi perspektif teori sistem hukum dan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah pada sebuah pembahasan dan pemecahan masalah *legal issue* yang diteliti akan bergantung pada penggunaan pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika pendekatan yang digunakan tidak tepat maka nilai dari penelitian tersebut tidak akurat dan kebenarannya pun dipertanyakan. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menggunakan hasil temuan dari ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain demi kepentingan analisis tanpa mengubah karakter sebagai ilmu normatif. Johnny Ibrahim dalam bukunya menyebutkan setidaknya tujuh jenis pendekatan dalam penelitian normatif sebagai berikut:⁵¹

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- g. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti setidaknya terdapat lima jenis pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitiannya yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

⁵¹ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, 300.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Sebuah penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab yang akan diteliti merupakan aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.⁵² Disini aturan hukum akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Penelitian ini akan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* UU No. 48 tahun 2009, UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* UU No. 18 tahun 2011, PMK No. 02/PMK/ 2013, PMK No. 02/PMK/2014, PMK No. 1/PMK/2023.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual terlahir dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga sejalan dengan asas hukum yang relevan demi terciptanya argumentasi hukum atas isu hukum yang terjadi. Fungsi konsep sendiri ialah memunculkan objek dari sudut pandang praktis dan juga pengetahuan. Penggabungan hal tersebut akan menemukan arti dari sebuah kata secara tepat sehingga dapat digunakan dalam sebuah pemikiran.⁵³ Dalam penelitian ini penulis mengambil sudut pandang terkait konsep dari Teori Sistem Hukum dan juga Perspektif Masalah.

⁵² Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

⁵³ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, No. 2 (2011), 130.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah memiliki dua macam penafsiran pertama penafsiran menurut sejarah hukum; kedua penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan sejarah akan memungkinkan peneliti memahami hukum lebih mendalam mengenai sistem atau lembaga serta pengaturan hukum tertentu. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan pemahaman pada suatu lembaga atau ketentuan hukum.⁵⁴

d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus berfungsi untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktiknya untuk mempelajari yurisprudensi dari kasus-kasus tersebut demi memperoleh gambaran atas dampak dari sebuah aturan sebagai bahan eksplanasi hukum. Contoh kasus yang dimaksud antara lain pelanggaran etik dan juga peristiwa dilaporkannya seluruh hakim konstitusi atas dugaan pelanggaran etik.

e. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu proses untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum satu dengan lembaga hukum dari sistem hukum lainnya. Dari perbandingan tersebut akan ditemukan unsur kesamaan dan perbedaan. Persamaan menunjukkan inti dari lembaga tersebut sedangkan perbedaan disebabkan

⁵⁴ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 64.

oleh perbedaan iklim, suasana hingga sejarah.⁵⁵ Dalam hal ini penulis membandingkan terkait lembaga pengawas etik dengan 3 negara yaitu Australia, Argentina dan Perancis.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif memiliki tiga metode didalam pengumpulan data diantaranya adalah studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen (*library reseach*) secara komprehensif terhadap sumber kepustakaan.⁵⁶ Beberapa jenis bahan hukum diantaranya ialah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer (berasal dari hukum) yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini menjadi data penelitian utama dalam penelitian bahan hukum pustaka perundang – undangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan memiliki sifat mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, al-qur'an, hadist dan risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal meliputi:

- 1) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵⁵ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 2.

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
- 6) PMK Nomor 10 Tahun 2006 *jo.* PMK Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁷ Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas dan mengulas bahan primer. Penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan hukum Primer adalah buku, karya ilmiah jurnal, artikel, ataupun situs dan website yang memuat bahan hukum dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder pada penelitian kali ini diantaranya:

- 1) Buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi
- 2) Jurnal tentang Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder yang memberi petunjuk terhadap bahan

⁵⁷ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) 36.

hukum primer dan sekunder atau bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yang mencakup abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitiannya.⁵⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum untuk menjelaskan dan menyebutkan definisi kata ataupun kalimat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini maka peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan (*library reseach*). Proses pengumpulan bahan hukum disini dilakukan melalui perundang-undangan yang dapat diakses di website resmi pemerintah. Sedangkan data yang berasal dari hasil penelitian hukum atau jurnal penelitian ini diperoleh dari internet pada masing-masing website jurnal yang bersangkutan. Proses pengumpulan bahan hukum terkait permasalahan penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku hukum yang diakses melalui perpustakaan dan juga milik pribadi. Pengumpulan data tersebut penting kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sehingga data yang didapatkan bisa digunakan untuk menganalisis dan mendapatkan hasil yang ingin dicapai.⁵⁹

5. Analisis Bahan Hukum

⁵⁸ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 117.

⁵⁹ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

Analisis merupakan sebuah tindakan deskriptif dalam berbagai gejala ataupun sebuah permasalahan secara sistematis dan juga konsisten. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan cara melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Metode penafsiran (interpretasi) hukum yang digunakan adalah penafsiran teleologis yakni mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat membantu memahami implikasi dari aturan hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁶⁰ Lebih spesifiknya pada peraturan yang mengatur kedudukan dan kewenangan Dewan Etik serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya akan diuraikan oleh penulis serta membangun korelasi. Dengan begitu penulis dapat menyajikannya dalam bentuk penulisan yang sistematis dalam rangka menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya terkait rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan dan dianalisis secara rinci. Penulis akan menganalisis dan mendeskripsikannya berdasarkan teori sistem hukum dan juga perspektif masalah.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan suatu penelitian dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub – bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

BAB I, Bab ini mencakup tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika penulisan. Kemudian di dalam metode penelitian disebutkan beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan juga metode pengelolaan data.

BAB II: Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang akan menjelaskan secara umum rekonsepsi dewan etik mahkamah konstitusi, memaparkan poin-poin tentang lembaga pengawas hakim konstitusi, dan menjelaskan secara umum terkait teori sistem hukum dan masalah mursalah yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat di penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III, Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian, hasil analisis terkait rekonsepsi dewan etik mahkamah konstitusi dalam menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi yang berkaitan dengan perspektif teori sistem hukum pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang

telah ditetapkan tentang kelembagaan dewan etik dalam menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi perspektif teori sistem hukum.

BAB IV, Memuat penutup yang berisi kesimpulan (jawaban singkat atas masalah yang diterapkan) dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual

Demi memudahkan dan meminimalisir kerancuan dalam berpikir, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa definisi operasional mengenai beberapa hal yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rekonsepsi

Rekonsepsi merupakan tindakan untuk mempertimbangkan kembali pandangan dan opini mengenai suatu hal ataupun peristiwa. Rekonsepsi juga mencakup tentang perubahan atau pemikiran ulang terhadap sebuah fenomena berdasarkan informasi dan pemahaman baru. Menurut sudut pandang politik hal ini akan membawa perubahan pemikiran, kebijakan atau pendekatan yang lebih sesuai dengan informasi serta konteks terbaru.⁶¹

2. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sabta Karsa Utama).⁶²

3. Keluhuran Martabat Hakim

Keluhuran martabat hakim ialah sebuah konsep yang didasarkan bahwasannya hakim sebagai pejabat publik berkuasa besar atas penjatuhan keputusan hukum diharuskan menghormati nilai kemanusiaan dalam

⁶¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 520.

⁶² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

menjalakan tugasnya. Konsep ini mengindikasikan bahwa seorang hakim harus memperlakukan semua orang secara adil tanpa pandang bulu serta mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan juga hak asasi manusia pada tiap putusan yang diambil. Konsep mengenai keluhuran martabat hakim juga memiliki peranan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memastikan sistem peradilan yang berlaku telah efektif melindungi hak asasi manusia dan kepentingan umum.⁶³

4. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan sebuah pendekatan ataupun kerangka konseptual yang ada pada ilmu hukum dimana hukum dipandang sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkesinambungan.⁶⁴ Teori sistem hukum menjadi sebuah kerangka konseptual dalam rangka memahami dan menganalisis sistem hukum dengan sudut pandang yang lebih luas.

B. Kerangka Teori

Penelitian merupakan sebuah kajian ilmiah yang tidak lepas dari penerapan teori yang menjadi bekal bagi peneliti dalam memahami dan mendalami konteks sosial lebih luas.⁶⁵ Kerangka Teori merupakan syarat utama dari dalam penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar dalam pemecahan suatu masalah yang akan diteliti serta dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji sebuah permasalahan. Soerjono Soekanto menyebutkan dalam bukunya

⁶³ Barhamudin and Abuzayid Bustomi, "Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan," *Jurnal Unpal*, No. 3 (2019): 282, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/218/182>.

⁶⁴ Subekti and Raden Tjitrosiedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), 57.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.

bahwasannya terdapat setidaknya 3 jenis teori yang menjadi susunan Kerangka Teori pada Penelitian Ilmu Hukum. Ketiga teori tersebut adalah *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*.⁶⁶

Terdapat dua jenis teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam penelitian kali ini, yaitu Teori Sistem Hukum dan juga Teori Masalah. Teori Sistem Hukum (*legal system theory*) menjadi *Grand Theory*⁶⁷ pada penelitian kali ini, dimana teori sistem hukum disini memiliki fungsi menjadi landasan teori yang lain untuk menjawab beragam permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Teori Sistem Hukum disini dapat dipahami sebagai pandangan konseptual atas sebuah norma atau aturan yang dimiliki oleh suatu negara. Berdasarkan teori sistem hukum menurut Friedman sebuah hukum disuatu negara bisa dinilai berhasil penerapannya apabila telah memenuhi tiga komponennya yaitu (*legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*). Max Weber mengungkapkan bahwasannya salah satu tipe otoritas yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban sosial adalah pentingnya pemahaman tentang norma dan nilai yang menjadi dasar dari sebuah sistem hukum.⁶⁸

Teori selanjutnya yaitu Teori Masalah yang merupakan *middle range theory*⁶⁹ yang fungsinya sebagai teori pendukung dengan tujuan supaya penelitian ini menjadi lebih detail dengan adanya perspektif tertentu. Teori masalah sendiri

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 53.

⁶⁷ *Grand Theory* adalah teori yang menjadi dasar atau landasan teori-teori lain (*middle range theory* dan *applied theory*) pada sebuah penelitian. Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2003), 4.

⁶⁸ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010), 38.

⁶⁹ *Middle Range Theory* adalah teori yang bertujuan supaya pembahasan pada penelitian menjadi lebih detail dan berfokus pada *Grand Theory*, sehingga diharapkan kajian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif serta mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 43.

merupakan sebuah konsep yang melibatkan penilaian terhadap konsekuensi dari tindakan atau kebijakan tertentu untuk memastikan bahwasannya hal tersebut menghasilkan manfaat yang optimal dan juga terhindar dari kerugian yang tak diperlukan. Teori masalah ini berpusat pada prinsip yang mengarah pada kebahagiaan, keadilan serta kesejahteraan umat manusia. Teori masalah juga menitikberatkan pada pencapaian kemaslahatan atau kebaikan setiap orang masyarakat.⁷⁰

Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian:

1. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan kumpulan norma baik itu tertulis atau tidak tertulis, berkaitan dengan perilaku manusia benar atau salah, kewajiban dan hak nya. Menurut John Chipman Gray, hukum adalah ketentuan yang digariskan oleh pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Hukum di tahapan tertentu ialah produk sosial. Berdasarkan struktur dan peraturan, pengertian hukum memiliki 3 fenomena yaitu Pertama, adanya kekuatan sosial dan legal tertentu yang mendesak membentuk hukum (*input*). Kedua, kemunculan hukum itu sendiri dan yang Ketiga, dampak dari hukum terhadap dunia luar (*output*).

⁷⁰ Karimatul Khasanah, "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Masalah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia," *Al-Manāhij*, No. 1 (2021): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>.

Lawrence Meir Friedman⁷¹ mengemukakan bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang memiliki tiga unsur. Ketiga komponen utama dari sebuah sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁷² Berikut penjelasan mengenai tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman:⁷³

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M Friedman mengungkapkan “*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*” Struktur hukum adalah sebuah tatanan hukum yang menjadi penopang dari tegaknya suatu sistem hukum. Pada bagian ini akan bersentuhan langsung dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya perangkat hukum disertai juga mekanisme dan kemampuan mereka

⁷¹ Lawrence Meir Friedman adalah seorang Profesor hukum Amerika, Sejarawan sejarah hukum Amerika yang lahir pada 2 April 1930. Friedman menempuh pendidikan di University of Chicago dengan gelar Bachelor Of Arts. Dia juga meraih JD dan LL.M University of Chicago Law School. Friedman pernah menjadi pengajar di Fakultas Hukum Saint Louis University (1957-1960) kemudian pindah ke Fakultas Hukum Wisconsin University (1961-1965). Friedman pada tahun 1968 menjadi Profesor di Departemen Sejarah dan Ilmu Politik Stanford. Friedman menerima total enam gelar kehormatan. Karya nya yang terkenal antara lain *History of American Law* yang diterbitkan pada tahun 1973, *American Law in the 20th Century* terbit pada tahun 2003, *The Legal System Theory: A Social Science Perspective* yang terbit pada tahun 1975. Lihat, “Lawrence M. Friedman,” *Stanford Law School*, Diakses pada 26 Mei 2023 Pukul 08:08 WIB, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/>.

⁷² Lawrence M. Friedman, *The Legal System A social Scieence Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

⁷³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

dalam upaya penegakan hukum. Struktur hukum yang tidak mampu menjalankan sistem hukum akan menciptakan pembangkangan terhadap hukum.

Struktur ialah sebuah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁷⁴ Di Indonesia, semisal kita berbicara mengenai struktur sistem hukum maka akan merujuk pada institusi dan juga instansi penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan dan juga mahkamah.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Lawrence M Friedman mengungkapkan “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*” Substansi hukum merupakan semua aturan hukum baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Hal ini termasuk norma, asas serta putusan pengadilan yang dijadikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah yang merupakan hasil dari sebuah sistem hukum. Substansi dan struktur hukum menjadi elemen pasti dari sebuah sistem hukum, namun demikian dua hal tersebut hanya merupakan gambaran atau desain awal bukan sebagai alat utama.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 24.

Lawrence M Friedman mengungkapkan “*It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*”

Budaya hukum merupakan pemikiran, nilai dan perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum. Hal ini berkaitan langsung dengan pemahaman atas hukum yang berlaku atas mereka. Dalam sistem hukum budaya hukum bukan hanya rumusan diatas putih saja akan tetapi sebagai wujud nyata dalam kehidupan masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa hukum akan selalu dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti sikap dan pandangan masyarakat atas suatu peraturan yang berlaku.

Jaminan akan fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik tidak berhenti pada ketersediaan kaidah ataupun peraturan akan tetapi juga termasuk jaminan mengenai perwujudan kaidah hukum ke dalam praktek hukum. Sehingga menghasilkan penegakan hukum yang baik (*law enforcement*).⁷⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Ketiga unsur diatas akan menggambarkan bagaimana sistem hukum telah ditata secara rinci mulai dari apa yang dijalankan oleh sistem hukum; bagaimana sistem hukum tersebut menjalankannya; serta melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Dari pemikiran dan pengaruh di luar hukum lah

⁷⁵ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer* (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 40.

yang membuat sistem hukum berheti ataupun bergerak. Menurut Lawrence M. Friedman ketiga unsur tersebutlah yang dapat digunakan untuk menguraikan apa saja yang dijalankan oleh sistem hukum.⁷⁶

Sejatinya hukum itu tidak dilahirkan melalui perdebatan intelektual, akan tetapi hukum dilahirkan berdasarkan kasus-kasus yang pada akhirnya menciptakan kontroversi. Adanya kontroversi tersebut berarti mengindikasikan bahwa terdapat konflik yang terjadi sehingga dapat dilakukan suatu proses hukum. Dalam ilmu hukum tidak bisa mengabaikan output sistem secara keseluruhan. Adanya peraturan dan putusan merupakan sebuah output, dimana banyak dari berbagai literatur membahas hal tersebut. Literasi terkait hukum dan juga masyarakat menjadi penting dalam rangka mengisi kekosongan tersebut. Sehingga dari argumen tersebut dapat diketahui terkait dampak dari sebuah hukum.

2. Teori Masalah

Kajian mengenai kemaslahatan telah menjadi topik pembahasan oleh para pemikir *ushul fiqh*. Diskusi yang berkaitan dengan topik kemaslahatan di kalangan ulama bisa dikatakan cukup dinamis. Topik Kemaslahatan disini diperbincangkan sebab posisinya yang dijadikan sebagai syarat penetapan suatu hukum. Hal ini dilakukan sebab terputusnya wahyu dan sunnah dikarenakan wafatnya nabi Muhammad saw. Seiring terjadinya masalah di masyarakat yang timbul akibat perkembangan maka, beberapa tokoh

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, ed. Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), 9.

berusaha untuk memberikan pandangan mengenai posisi kemaslahatan demi mengatasi permasalahan hukum.⁷⁷

Menurut bahasa *maslahah* sama dengan *manfa'ah* baik ditinjau dari segi makna maupun bentuk katanya (*wazn*). Menurut istilah dalam ushul fiqh, *maslahah* berarti segala hal yang berwujud kebaikan dan juga menghindari segala hal yang membahayakan (*madarraah*) atau merusak (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali mengenai *maslahah* merupakan kajian yang cukup detail jika dibandingkan dengan dengan ulama' ushul yang lain. Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai sebuah upaya pencarian suatu hal yang bermanfaat dan menghilangkan kemudharatan. *Maslahah* sendiri merupakan bentuk pemeliharaan hukum yang terdiri dari 5 hal diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada setiap hal yang mengandung usaha pemeliharaan (*ushul*) akan disebut *maslahah* sedangkan yang berupaya menghilangkan kelima hal tersebut disebut *mafsadat*.⁷⁸

Garis haluan dari hukum Islam ialah kemaslahatan manusia, hal tersebut menjadi suatu hal yang penerapannya dikaji berdasarkan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan sendiri bukan hanya sebagai identitas dari Hukum Islam akan tetapi sudah menjadi bagian penting dalam Hukum

⁷⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslaatan," *SUHUF*, no. 1 (2013): 47, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4017/4.IMRON_ROSYADI.pdf;sequence=1.

⁷⁸ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul* (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980), 286.

Islam.⁷⁹ Al-Qur'an sendiri merupakan sumber hukum utama amat mengedepankan perihal kemaslahatan manusia. Imam Ghazali sendiri berpandangan bahwasannya kemaslahatan itu haruslah selaras dengan tujuan syara', walaupun hal tersebut bertentangan dengan tujuan manusia, sebab terkadang kemaslahatan manusia tidak selalu beralaskan tujuan syara' akan tetapi bisa berasal dari kehendak nafsu. Oleh sebab itulah yang dijadikan sebagai skala penentu kemaslahatan ialah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.⁸⁰

Syekh Mustafa al-Salabi mendefinisikan masalah ke dalam 2 definisi Pertama, secara majaz al-maslahah adalah suatu hal yang menyampaikan kemaslahatan atau manfaat. Kedua, secara hakikat al-Maslahah adalah akibat yang ditimbulkan akibat berbuat baik atau manfaat. Sedangkan al-Mursalah sendiri secara bahasa berarti terlepas. Berkenaan dengan pembahasan ini al-Maslahah al-Mursalah artinya sebuah kemaslahatan yang terlepas dari keterikatan pengukuhan atau menolak syariat.⁸¹

Menurut Imam al – Ghazali awalnya, *masalahah* diartikan sebagai mencari manfaat atau menghindari kerugian (sesuatu yang membawa kerugian), tetapi sebenarnya hal tersebut tidaklah benar. Sebab, mencapai manfaat dan menghindari kerugian adalah tujuan manusia itu sendiri. Sebagai gantinya, *mashlahah* sebenarnya merujuk pada menjaga tujuan

⁷⁹ Fanani Abdullah Na'im, "Paradigma Baru Hukum Islam Dalam A. Khudari Shaleh," *Pemikiran Ulama' Kontemporer*, 15.

⁸⁰ Al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*, 287.

⁸¹ Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, "Perdebatan Masalahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El - Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, No. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

syara' (hukum Islam). Ada lima tujuan syara' yang terkait dengan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkontribusi untuk memelihara aspek-aspek tersebut dianggap sebagai masalahah (kebaikan), sementara yang mengancamnya dianggap sebagai *mafsadah* (keburukan).⁸²

Konsep *masalahah* yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mustashfa* diawali dengan menyebutkan macam-macam dari masalahah ditinjau dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 diantaranya ialah:⁸³

a. Masalahah Mu'tabarah

Maslahat yang dibenarkan oleh syara'. Masalahah ini dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

b. Masalahah Mulgah

Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika

⁸² Al-Ghazali, *Al Mushtashfa Min 'Ilm Al Ushul* (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971), 286.

⁸³ Al-Gazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar* (Lebanon: Al-Resalah, 1997), 414.

melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, `Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-qur'an dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (inilah yang dikenal dengan masalah mursalah).

Maslahah bisa dijadikan sebuah hujjah melalui berbagai syarat, diantaranya sebagai berikut:⁸⁴

- a. Kemaslahatan tersebut benar-benar demi kemaslahatan manusia serta menjauhkan dari kerusakan dan bukan maslahat yang palsu yang diadakan hanya demi mengikuti hawa nafsu saja

⁸⁴ Qism Minhaj Ad-Dirasy, *Ushul Fiqh* (Ponorogo: KMI Gontor, 2011), 70.

- b. Kemaslahatan tersebut bersifat merata bagi keseluruhan masyarakat, bukan hanya terbatas pada kelompok atau individu tertentu saja
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syar'i.

Definisi *maslahah* menurut Al-Ghazali, masalah pada dasarnya adalah upaya menarik manfaat dan menolak mudarat. Dimana dengan adanya masalah tersebut terpeliharalah tujuan syara' / hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Setiap yang berupaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat*.⁸⁵

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa masalah yang berhak dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah masalah menurut pandangan Tuhan, bukan berdasarkan sudut pandang manusia. Kemaslahatan yang seperti itu bukanlah demi kepentingan Tuhan, akan tetapi dilakukan demi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia demi menjalani kehidupan yang di dunia maupun akhirat.

Imam Ghazali berpandangan bahwasannya *maslahah* bukan termasuk dalam 4 landasan dalam hukum islam (al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan akal). Sehingga *maslahah* merupakan tambahan dari keempat landasan tersebut. Imam Ghazali dalam kitabnya memberikan acuan mengenai *maslahah* yang berbicara terkait metode pemikiran.

⁸⁵ Al-Gazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul*, 416.

Amir Syarifudin, dalam bukunya mengemukakan bahwasannya tidak semua masalah dapat dijadikan sebagai *hujjah* (alasan). Terdapat beberapa syarat yang melatarbelakangi sehingga *mashlahah* dapat digunakan sebagai *hujjah*, diantaranya ialah:⁸⁶

- a. Petunjuk syara' selalu dijadikan sebagai acuan dari *mashlahah*, sehingga bukan hanya berasal dari akal manusia saja. Sebab akal manusia tidaklah sempurna, memiliki sifat yang relatif dan subyektif. Akal manusia juga dibatasi oleh waktu dan tempat sehingga menyebabkan mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan juga dorongan dari hawa nafsu.
- b. Definisi masalah dalam konteks syara' tidak terbatas pada kepentingan dunia saja namun hingga kepentingan akhirat.
- c. Masalah dalam kacamata hukum bukan hanya tentang pemahaman perihal *comfort* atau *incomfort* dalam makna tersurat saja namun juga termasuk pada pemahaman mental sampai spiritual.

Menurut prioritas pemenuhannya dalam memelihara lima tujuan syara' (*maqashid syariah*), *mashlahah* digolongkan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu, sebagai berikut:⁸⁷

- a. Primer (*Al-Dharuriyat*)

Kemaslahatan ini memelihara 5 unsur pokok yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diabaikan. Pemeliharaan lima unsur pokok tersebut selanjutnya melahirkan *balances* dalam kehidupan beragama dan di dunia. Apabila tipe masalah ini tidak ada maka menimbulkan kekacauan dalam hal

⁸⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 326.

⁸⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), 309.

agama dan dunia bagi manusia. Buntut akibat dari hal tersebut adalah manusia akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Contoh dari masalah dharuriyat adalah apabila agama tidak ada maka manusia akan kembali ke zaman jahiliah oleh karena itu beriman, sholat, puasa dan zakat dilakukan dalam rangka memelihara keberadaan agama. Selanjutnya dalam rangka upaya pemeliharaan ini maka akan diiringi juga dengan berlakunya hukuman demi mencegah ancaman bagi keberadaan agama.

b. Sekunder (*Al-Hanjiyat*)

Kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang juga diperlukan oleh manusia demi memudahkannya dalam menjalankan hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Selanjutnya apabila masalah tipe ini tidak bisa tercapai manusia akan mengalami kesulitan dalam hal memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta mereka. Contoh dari masalah hanjiyat adalah adanya ketentuan keringanan (*rukhsah*) dalam hal ibadah, diperbolehkannya manusia untuk berburu binatang, menikmati makanan atau minuman, mengenakan kendaraan dan lain sebagainya asalkan dengan cara yang halal. Semua aturan tersebut tidak menjadi kebutuhan primer manusia, sehingga apabila aturan tersebut tidak disyariatkan tidak sampai merusak tatanan hidup dari manusia hanya saja akan menyulitkan hidupnya.

c. Tersier (*Al-Tahsiniyat*)

Pada kemaslahatan yang bersifat tersier ini kelima unsur pokok tersebut dipelihara dengan tercapainya dan ditetapkannya hal-hal yang dianggap pantas dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik disertai penghilangan akan sesuatu hal yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat manusia. Hal ini termasuk pada pengertian akhlak mulia (*makarim al-akhlak*). Contoh dari *maslahah tahsiniyah* adalah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, dan mendekatkan diri pada Allah Swt ataupun sunnah lainnya. Hal yang tersebut tidak sama dengan dua tipe masalah yang sebelumnya, akan tetapi keberadaan syariat yang mengatur beberapa hal tersebut menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi.

Ketiga tingkatan tersebut dijadikan pijakan dalam implementasi pemenuhan *maslahah*. Apabila dilihat kembali terkait kerangka syariat atas diberlakukannya suatu hukum, maka akan menemukan bahwasannya keseluruhan dari kerangka tersebut bukanlah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi syari' demi kemaslahatan manusia layaknya pandangan dari kaum mu'tazilah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasannya masalah hanya digunakan di tingkatan dharuriyat saja, bukan hanjiyat ataupun tahsiniyat.⁸⁸

Berdasarkan pemaparan diatas 2 (dua) teori meliputi teori sistem hukum dan teori *maslahah mursalah* bertujuan untuk menjawab keseluruhan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Teori sistem hukum akan dijadikan

⁸⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, 2008, 297.

sebagai pisau analisis permasalahan mengenai politik hukum dari pembentukan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas. Selain itu teori sistem hukum juga digunakan sebagai perbandingan antara Dewan Etik yang ada di sistem ketatanegaraan Indonesia dengan yang ada di sistem ketatanegaraan lain. Pada teori sistem hukum dengan ketiga elemennya maka akan terbentuklah sebuah konsep penemuan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan, teori *masalah* digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait relevansi pengaturan Dewan Etik yang ada sekarang berdasarkan sudut pandang kemaslahatannya. Keseluruhan dari kedua teori tersebut diatas diharapkan mampu menjawab keseluruhan permasalahan pada penelitian ini serta dapat ditemukan solusi atas berbagai permasalahan terkait Dewan Etik Hakim Konstitusi serta mampu merumuskan *ius constituendum* terkait Dewan Etik Hakim Konstitusi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi di Indonesia Sebagai Lembaga Pengawasan Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang terbentuk dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan wujud bahwa negara Indonesia sadar akan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Hal ini tercermin nyata melalui Mahkamah Konstitusi yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai pengawal konstitusi dan juga pelindung hak konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie sederhananya, Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ide pengembangan fungsi pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dalam sejarah awal pembentukan negara Indonesia.⁸⁹

Unsur utama yang mempengaruhi kepastian Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya adalah kualitas dari hakim konstitusi itu sendiri. Sebagai seorang hakim konstitusi sudah sepatutnya memenuhi kualifikasi sebagai negarawan yang memiliki pemahaman penuh terhadap konstitusi. Pada awal berdirinya Mahkamah Konstitusi ditandai dengan hadirnya para hakim yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dan matang mengenai

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004).

pengalamannya di bidang konstitusi.⁹⁰ Keberadaan hakim konstitusi yang berintegritas inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai inovasi demi mewujudkan keadilan konstitusi yang *substantif*,⁹¹ yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang diandalkan oleh masyarakat dalam melindungi hak konstitusionalnya.

Keluhuran martabat seorang hakim konstitusi sebagai manusia yang berkepribadian luhur, tidak tercela, serta patuh terhadap kode etik dan perilaku hakim menjadi sebuah keharusan demi melahirkan hakim yang berintegritas dan juga bermartabat, sehingga berdampak pada hasil putusan yang adil. Seorang Hakim Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, memiliki tanggung jawab yang tinggi atas Putusan yang dibuat. Oleh sebab itu pada setiap putusannya diucapkan dengan berawalan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki arti bahwasannya penegakan keadilan dan kebenaran patut dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada manusia dan dipertanggungjawabkan vertikal terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁹²

Mahkamah Konstitusi saat ini, telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal terhadap perilaku dan etika hakimnya melalui pemberlakuan kode etik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi bekerja sesuai dengan kode etik yang telah disepakati dan diatur dalam dua peraturan,

⁹⁰ Indramayu, Jayus, and Rosita Indrayati, “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi,” *Lentera Hukum*, No. 1 (2017): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.5267>.

⁹¹ Keadilan Substantif adalah keadilan yang berkaitan dengan isi dari Putusan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Lihat M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari,” *Jurnal Komisi Yudisial*, No. 1 (2014): 28, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/91/75>.

⁹² Ketua Mahkamah Agung RI, “Pedoman Perilaku Hakim,” *Varia Peradilan*, 2006.

yaitu PMK No. 9/PMK/2006 mengenai Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta PMK No. 10/PMK/2006 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.⁹³

Lembaga Peradilan seperti Mahkamah Konstitusi tentu membutuhkan pengawasan internal ataupun eksternal. Dengan membebaskan Mahkamah Konstitusi dijalankan tanpa adanya pengawasan akan cukup membahayakan bagi lembaga itu sendiri. Meskipun realita mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dan juga para hakim konstitusi sekarang dirasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat entah itu melalui media massa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ataupun bidang akademik lainnya tentu tidak akan cukup efektif. Sebab yang demikian itu merupakan bentuk dari spontanitas pengawasan dimana hal tersebut menjadi tidak terprogram, kualitas orang perseorangan yang dipertanyakan serta tidak spesifik pada sistem. Adanya kualifikasi yang sangat tinggi dalam sistem seleksi menjadi seorang Hakim Konstitusi, dengan integritasnya yang tinggi seakan-akan tidak diperlukan lembaga pengawas lagi. Integritas ini lah yang menjadikan seorang hakim konstitusi berada di posisi saling mengawasi.⁹⁴

⁹³ Omar Rolihlahla Hakeem, Flora Pricilla Kalalo, and Tommy F. Sumakul, "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Administratum*, No. 2 (2021): 115, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33183/31379>.

⁹⁴ Moh. Mahfud MD, "Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi," in *Makalah Seminar Kerjasama FH UII Dengan Hans Seidel Foundation (HSF)*, 2011.

1. *Ratio Legis* Pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Perkembangan negara yang terjadi sampai saat ini membuktikan bahwasannya tidak ada satupun negara yang tidak memiliki konstitusi. A.A.H. Struycken berpendapat bahwa sebagai konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dokumen formal yang didalamnya memuat:⁹⁵

- a. Hasil perjuangan politik anak bangsa di masa lampau
- b. Tingkatan tertinggi dari perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa
- c. Pandangan tokoh bangsa mengenai cita-cita bangsa baik di masa sekarang atau pun di masa mendatang, serta
- d. Keinginan atas perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang akan dipimpin.

Gagasan terkait *check and balances* dalam praktik bernegara pada dasarnya adalah *separation of power*⁹⁶. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 MPR menduduki posisi selain sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, juga sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaannya yang tanpa batas. Kemudian MPR membagi kekuasaan tersebut kepada lembaga tinggi negara dibawahnya (*distribution of power*).

⁹⁵ Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2006), 15.

⁹⁶ *Separation of Power* merupakan sebuah konsep pembagaian kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan pada suatu negara yang kemudian menjadi beberapa kategori. Masing-masing kategori kekuasaan memiliki tanggung jawab terpisah dan independen, sehingga dengan begitu antara kekuasaan satu dan yang lain tidak bertentangan. Istilah pemisahan kekuasaan ini secara tidak sengaja sering digunakan sebagai rujukan dari trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Pasca terjadinya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi penyesuaian mengenai kelembagaan dan kewenangan dari MPR. Perubahan mendasar tersebut berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang awalnya merupakan sistem vertikal hierarkis berubah menjadi horizontal fungsional yang berprinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi.⁹⁷

Materi muatan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan yang harus memiliki integritas serta kepribadian tidak tercela dan juga sebagai negarawan yang paham betul mengenai konstitusi. Pemahaman yang bisa diambil ialah bahwasannya konstitusi menghendaki setiap hakim konstitusi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku sebagai penyelenggara negara.⁹⁸

Seorang hakim konstitusi tentunya juga seorang manusia biasa, oleh karena itu seorang hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman juga bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hal itu adalah mutlak adanya. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang hakim konstitusi mempunyai kebebasan yudisial dalam memutus sebuah sengketa, meki begitu perlu diingat bahwa seorang hakim konstitusi bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Hal ini bermakna bahwa seorang hakim konstitusi tidak boleh hanya

⁹⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 1.

⁹⁸ Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI, 1988), 67.

sekedar menuangkan apa yang ada di dalam peraturan hukum. Lebih daripada itu hakim konstitusi memiliki kompetensi perilaku individu disertai perilaku yudisial. Oleh karena kompetensi yang dimilikinya itulah seorang hakim konstitusi merupakan *the authority of judges judicial behavior*. Oleh karena kewenangan yang tinggi atas kedudukan hakim konstitusi ini tidak bisa jika dibiarkan tanpa adanya pengawas sebagai penyeimbang dari kewenangan yang tinggi tersebut.⁹⁹

Kompleksitas persoalan kelembagaan kekuasaan kehakiman pasca perubahan UUD NRI 1945 sangat beragam. Beberapa persoalan yang mana berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain putusan *judicial review* MK yang membatalkan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim, memberikan pengecualian terhadap hakim hakim konstitusi dari pengawasannya dan juga menyatakan dengan gamblang bahwasannya Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara fungsional yang setara dengan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi, juga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai desain kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak yang timbul dari batalnya kewenangan Komisi Yudisial ini ialah kewajiban pembenahan desain konstitusional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁹ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, and Taufik Hidayat, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 3 (2020): 692, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2591>.

Pada awalnya Hakim Konstitusi secara eksternal diawasi oleh Komisi Yudisial hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 *jo.* UU No. 18 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 *jo.* UU No. 48 Tahun 2009. Pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku Hakim Konstitusi antara lain diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰⁰

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial:

- a) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
- b) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
- d) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan
- e) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Apabila hakim Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 23 sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pemberhentian sementara, atau
 - c. Pemberhentian
- 2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh

¹⁰⁰ Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

¹⁰¹ Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi

- 3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi
- 4) Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim
- 5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.

Perihal pengawasan hakim tersebut, maka diterbitkanlah PMK Nomor 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang selanjutnya diperbarui melalui PMK No. 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Peraturan itu memuat tugas dan wewenang, keanggotaan, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme kerja Dewan Etik yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 (ayat 1) PMK Nomor 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan.¹⁰²

Uraian diatas menunjukkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi sangat sensitif terhadap upaya keterlibatan lembaga lain dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi, dan cenderung menolak setiap tindakan yang mengarah pada masuknya unsur yudisial lain dalam hal penegakan etika hakim, dimana tidak seharusnya terlibat dalam mekanisme yudisial.¹⁰³

¹⁰² Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Dewan Etik merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga.”

¹⁰³ Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi,” *Fiat Justisia*, No. 3 (2015): 327, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.602>.

Sikap yang diambil dalam upaya menciptakan peradilan guna menegakkan keadilan tersebut, maka dibentuklah dewan pengawas untuk mengawasi perilaku Hakim Konstitusi. Dewan pengawas ini lah yang dinamakan Dewan Etik untuk Hakim Konstitusi. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga, menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi, yang diikuti dengan Kode Etik dan juga Pedoman Perilaku bagi Hakim Konstitusi.¹⁰⁴

Terlepas dari sikap dan upaya menciptakan peradilan yang adil, hal ini tidak bisa dipisahkan dengan keterkaitan lembaga negara di bidang yudikatif yang saling berkaitan. Seiring perkembangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mengenai sistem pengawasan atas hakim konstitusi diatur lebih jelas dan tegas, terlepas dari batalnya kekuasaan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal para hakim konstitusi. Sejalan dengan itu di penghujung tahun 2013 Mahkamah Konstitusi tergoyahkan dengan tertangkapnya Akil Mochtar (Ketua MK). Mahkamah Konstitusi pada akhirnya membentuk Majelis Kehormatan MK untuk mengangani kasus pelanggaran etik tersebut. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga beranggapan bahwa diperlukannya suatu organ yang bersifat tetap untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat juga Kode Etik dan Perilaku

¹⁰⁴ Hidayatullah, "Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim," 42.

Hakim konstitusi, mengingat posisi Majelis Kehormatan MK yang sifatnya *ad hoc*.¹⁰⁵

Hukum menjadi manifestasi masyarakat terhadap nilai kepercayaan.¹⁰⁶ Rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada para hakim konstitusi, akan tetapi di tahun ke sepuluh usia Mahkamah Konstitusi seakan segala kepercayaan tersebut perlu dipertanyakan kembali kelayakannya. Tertangkapnya Ketua MK atas kasus korupsi menjadikan rakyat menarik kembali kepercayaan. Hilangnya kepercayaan masyarakat atas Mahkamah Konstitusi tersebut lah yang menjadi titik balik mengenai betapa urgent nya pengawasan terhadap Hakim Konstitusi tersebut.

Pecahnya kasus korupsi oleh hakim konstitusi tersebut menjadi bukti bahwa terdapat oknum hakim konstitusi yang secara sadar dan sengaja lalai menjaga independensi serta sikap imparialitasnya dalam melaksanakan tugas dari jabatannya, sehingga terjadilah pelanggaran etik. Kejadian ini membuat publik beranggapan bahwa lunturnya independensi dan sikap imparialitas seorang hakim konstitusi berpotensi menghasilkan putusan yang bias. Mengingat bahwa hakim konstitusi adalah *the final interpreter of constitution* yang mana dalam putusannya bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain setelahnya penting untuk bersikap transparan dan juga netral,

¹⁰⁵ Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, 724."

¹⁰⁶ Kepercayaan berarti mengakui atas kejujuran dan kemampuan seseorang yang dianggap mampu memenuhi suatu harapan tersebut. Kepercayaan ialah sebuah bentuk keyakinan terhadap seseorang baik individu atau kelompok dalam menduduki jabatan tertentu karena diakuinya orang tersebut memiliki kemampuan serta kejujuran untuk mengemban jabatan tersebut sehingga dapat benar-benar memenuhi sesuai apa yang diharapkan. Tim Liputan Suska News, "Arti Sebuah Kepercayaan (Prof. Dr Syaruddin Nasution)," *Redaksi UIN SUSKA RIAU*, 2016, Diakses pada tanggal 15 September 2023, Pukul 07:29 WIB <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/09/19/arti-sebuah-kepercayaan-prof-dr-syamruddin-nasution/>.

dengan begitu di tiap-tiap putusan mahkamah konstitusi bisa dijadikan solusi hukum bagi keseluruhan pihak. Transparansi dari proses atas putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya diperuntukkan kepada pihak yang sedang berperkara saja namun lebih daripada itu, transparansi tersebut ditujukan untuk Konstitusi, marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi serta cita-cita masa depan bangsa Indonesia sebagai negara hukum.¹⁰⁷

Hasil dari pertimbangan tersebut adalah dikeluarkannya PMK No. 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik ini menjadi perangkat yang menjaga dan menegakkan Sabta Karsa Utama yang mana kedudukannya bersifat tetap.¹⁰⁸

Terbentuknya Dewan Etik bisa dikatakan cukup kontroversial. Hal ini dikarenakan Dewan Etik baru dibentuk setelah terjadi tindak pidana korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi yang aktif bertugas saat itu. Dewan Etik tersebut juga menjadi salah satu “tameng” agar kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tidak menguap begitu saja. Sebelum terbentuknya Dewan Etik sebagai pengawas dari Hakim Konstitusi, para hakim di Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial. Namun seperti apa yang tertulis dalam sejarah ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membatalkan kompetensi Komisi Yudisial tersebut.

Hakim Konstitusi merupakan negarawan dengan pemahaman mengenai hukum dan negara disertai pengalamannya dalam bidang tersebut

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 22.

¹⁰⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berbunyi: “Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.”

seharusnya lebih paham mengenai independensi dan sikap imparialitas sebagai seorang hakim. Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan sebuah kebijakan yang tepat baik ditinjau dari segi historis maupun nilai filosofis. Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi juga memenuhi nilai-nilai urgensitas dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mengingat seorang hakim konstitusi memiliki kewenangan dan tugas yang tinggi sebagai *the guardian of constitution*. Tentunya dengan persyaratan yang tinggi tersebut sejalan dengan tingkat pengawasan yang tentunya jauh lebih kuat.

Oleh sebab itu diperlukan adanya jaminan terkait hakim sebagai penggerak utama dari sebuah sistem hukum dan kekuasaan kehakiman. Hal ini perlu dilakukan mengingat pengawasan yang dilakukan haruslah dijalankan tanpa mengganggu atau merusak independensi dari seorang hakim. Terjadi nya pelanggaran oleh hakim konstitusi merupakan bukti merosotnya kemerdekaan hakim. Hal ini mengindikasikan keberadaan beberapa pihak lain yang sengaja mempengaruhi hakim sehingga hakim tersebut dapat berpihak pada kepentingan pihak tersebut.

2. Analisis Yuridis Terkait Pengawasan Dewan Etik Hakim Konstitusi

Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa dirinya negara hukum¹⁰⁹ dengan memegang prinsip bahwa negara hukum perlu adanya peradilan¹¹⁰

¹⁰⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

yang bebas dan tidak memihak yang telah masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman. Negara hukum berprinsip adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya demi terselenggaranya keadilan guna menjamin penegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman menjadi syarat akan asas kebebasan dimana hakim dalam menjalankan tugasnya bebas dari tekanan pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil. Richard D. Aldrich¹¹¹ berpendapat terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman “*that individual judges must remain free of influence, except of dictates of law, the constitution, reasoned decision, legal precedent and the dictates of the judges individual consciences*”. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah bermakna tetap pada batasan yang ditentukan oleh hukum dalam rangka penerapan hukum secara *fair*. Batasan hukum itulah yang diwujudkan melalui pengawasan.¹¹²

Pengawasan apabila ditinjau berdasarkan kekuasaan kehakiman maka tidak terpisah dari kemerdekaan hakim serta kemerdekaan badan peradilan

¹¹⁰ Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum “*in concreto*” demi mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil secara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Lihat, “Perbedaan Peradilan Dan Pengadilan,” Mahkamah Syaria’ah Simpang Lima Redelong, 2021, Diakses pada 04 Agustus 2023 Pukul 11:06 WIB <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>.

¹¹¹ Richard D. Aldrich merupakan seorang hakim Pengadilan Banding di California pada 1994 sampai 2017. Selama menjadi hakim banding Aldrich berperan penting dalam peresmian program Konferensi dan Pengadilan Banding Distrik Kedua. Aldrich juga mengajar di bidang teknik penyelesaian sipil di Bernard E. Witkin California Judicial College serta sebagai Ketua Gugus Tugas Litigasi Dewan Yudisial California atas permintaan Mahkamah Agung. Lihat, JAMS, “Hon. Richard D. Aldrich,” *Daily Journal*, 2022, Diakses pada 08 Agustus 2023 Pukul 11:32 WIB <https://www.dailyjournal.com/articles/366691-hon-richard-d-aldrich-ret>.

¹¹² Richard D. Aldrich, “Judicial Independence in a Democratic Society,” *The Advocate The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers I*, No. 1 (1995): 67.

yang menaungi. Kemerdekaan oleh hakim (*the independence of the judiciary*) berkaitan erat dengan ketidakberpihakan (*impartiality*), perlindungan dari segala penghinaan (*contempt of court*) dalam rangka memeriksa, memepertimbangkan dan memutuskan sebuah perkara. Kebebasan badan peradilan selalu berkaitan erat dengan kemandirian dalam hal mengelola beserta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk transparansi, keadilan, akuntabilitas dan juga imparsialitas.¹¹³

Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai perlunya pengawasan atas kekuasaan kehakiman dimana asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) adalah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.¹¹⁴ Keleluasaan yang dimiliki oleh hakim sejatinya merupakan wujud pelayanan terhadap manusia dan masyarakat dalam koridor hukum. Kebebasan tersebut lah yang menjadikan seorang hakim harus memiliki integritas dan juga tanggung jawab yang tinggi. Syarat menjadi hakim dan pemberhentian hakim ditentukan oleh konstitusi.¹¹⁵ Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kemerdekaan atau kebebasan sebagai hak yang melekat yang menjadi syarat untuk menciptakan sikap imparsialitas dalam menjalankan tugas peradilan. Penyelewengan yang terjadi dalam hal

¹¹³ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konpres, 2012), 211.

¹¹⁴ Aldrich, "Judicial Independence," 215.

¹¹⁵ Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya "Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang." Spesifiknya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebab membahas tentang hakim konstitusi.

pengawasan akan berdampak buruk atas proses peradilan yang sedang berjalan.

Prasyarat untuk menjadi seorang hakim konstitusi tidak cukup hanya dengan pemahaman hukum saja namun juga perlu adanya moral dan etika. Karena itulah, maka diperlukan adanya sebuah kode etik terhadap profesi hakim konstitusi. Kode Etik sendiri sejatinya merupakan nilai dan moral yang wajib diperhatikan oleh hakim konstitusi. Kode Etik bersifat mengikat yang mana segala jenis tindakan dan perilaku hakim konstitusi tidak boleh melanggar kode etik tersebut.¹¹⁶

Dalam rangka mewujudkan kaidah moral dan etika maka, Mahkamah Konstitusi menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dirujuk dari “*The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002*” yang sebelumnya telah diterapkan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* ataupun *Common Law*. Rujukan tersebut telah melalui proses penyesuaian terhadap sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia, serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara seperti halnya yang termuat dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.¹¹⁷

Demi menjamin tidak adanya pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi perlu dilakukan. Komisi Yudisial menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas mengawasi hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi kewenangan

¹¹⁶ Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 49.

¹¹⁷ Pembukaan PMK No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, 5.

Komisi Yudisial terhadap pengawasan hakim konstitusi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, dimana gugatan tersebut diajukan oleh 31 hakim agung pada masa itu. Putusan MK tersebut semakin mempertegas bahwasannya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang *untouchable*, sehingga para hakim konstitusi tidak berhak diawasi oleh Komisi Yudisial.¹¹⁸

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghasilkan kekosongan terkait pengawasan hakim konstitusi. Maka dari itu, demi menghindari kekosongan hukum tersebut maka dibentuklah Dewan Etik melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada tahun yang sama Presiden mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2013 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Atas dasar kebijakan tersebut maka dibentuklah lembaga pengawas untuk hakim konstitusi yaitu Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.¹¹⁹

Keberadaan Dewan Etik menjadi wujud upaya dari Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwahnya. Pasca tertangkapnya Akil Mochtar yang pada tahun 2013 menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang

¹¹⁸ Abdul Malik, "Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006," *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2009): 4, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=1055>.

¹¹⁹ Sutan Sorik, Mirza Nasution, and Nazaruddin, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)," *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2018): 668, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk15310>.

menodai kredibilitas MK selaku lembaga peradilan tertinggi. Akil Mochtar sendiri tertangkap dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan)¹²⁰ yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Konstitusi memberikan syarat bahwa seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan¹²¹ yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.¹²²

Contoh kasus lain yang mencederai marwah Mahkamah Konstitusi antara lain adalah hakim konstitusi Patrialis Akbar yang menerima suap sejumlah 10.000 USD serta mantan Ketua MK Arif Hidayat yang telah dilaporkan sebanyak enam kali dan dua kali mendapat sanksi teguran lisan dari Dewan Etik.¹²³ Terjadinya pelanggaran tersebut menjadi bukti yang menyakitkan bahwasannya seorang hakim yang harusnya menjaga imparialitasnya ternyata melanggar kode etik profesinya. Keadaan ini tentunya menghilangkan kepercayaan publik terhadap putusan-putusan yang dibuat, yang mana sangat memungkinkan menghasilkan putusan yang bias. Hakim Konstitusi sendiri merupakan *the final interpreter of constitution* yang mana putusan nya bersifat final tanpa ada upaya hukum lain lagi.

¹²⁰ Operasi Tangkap Tangan (*Hand Arrest Operation*) yang dilakukan KPK merupakan wujud upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara operasi rahasia (*silent operation*), dan terstruktur demi menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi. Lihat, Rizky Oktavianto and Norin Mustika Rahadiri Abheseka, "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK," *INTEGRITAS Jurnal Antikorupsi*, No. 2 (2019): 119, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473>.

¹²¹ Negarawan adalah pakar yang menjalankan pemerintahan negara atau pakar di bidang kenegaraan. Negarawan bisa juga berarti seorang pemimpin politik yang menciptakan kebijakan negara secara taat terhadap asas yang berpandangan ke depan. Lihat, Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002).

¹²² Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi."

¹²³ Kristian Erdianto, "Sejak Jabat Ketua MK, Arief Hidayat 6 Kali Dilaporkan Ke Dewan Etik," *KOMPAS*, 21 Februari 2018, Diakses pada 08 Agustus 2023, Pukul 20:56 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/19185521/sejak-menjabat-ketua-mk-arief-hidayat-6-kali-dilaporkan-ke-dewan-etik?page=all>.

Transparansi proses dalam putusan Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata untuk para pihak yang bersengketa. Lebih daripada itu, hal itu bertujuan demi konstitusi, marwah pengadilan serta masa depan bangsa Indonesia.¹²⁴

Diperlukannya upaya kontrol dan pengawasan wajib adanya. Seorang hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memiliki kebebasan yudisial dalam hal memutus sengketa. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang sekedar menyalurkan apa yang ada di dalam hukum. Lebih daripada itu seorang hakim konstitusi harus mempunyai kompetensi perilaku individu dan yudisial (*the authority of judges judicial behavior*).¹²⁵

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi ditujukan untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechteljkemacht*) yang berintegritas dan berkepribadian tidak tercela sehingga mampu menjadi perisai terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan. Pedoman Perilaku sendiri adalah penjelasan mengenai aturan kode etik yang berlaku secara umum dan diterima oleh perorangan dan masyarakat dalam menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Prinsip

¹²⁴ Suparman Marzuki, *Imparsialitas Hakim* (Komisi Yudisial RI: Biro Rekrutmen, Advokasidan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2014), 5.

¹²⁵ Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 (2012): 301, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51>.

dan juga nilai yang terkandung selanjutnya diperinci sehingga menghasilkan gambaran perilaku hakim dalam mengemban tugasnya.¹²⁶

Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 pada tanggal 13 Februari 2014 telah membatalkan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2014.¹²⁷ Demi terlaksanakannya pengawasan terhadap perilaku hakim maka Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK No. 02/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi *jo.* PMK No. 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *jo.* PMK No. 01/PMK/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik sendiri memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi. Selanjutnya, melalui keputusan Panitia Seleksi¹²⁸ diresmikanlah anggota Dewan Etik periode 2013-2016 yang dimuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2013.¹²⁹

Pengawasan yang dilakukan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai lembaga pengawas yang merupakan anak kandung dari Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat lebih luas, namun tetap dengan batasan yang jelas. Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berlokasi di dalam gedung

¹²⁶ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, No. 1 (2017): 33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>.

¹²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, Amar Putusan, 121.

¹²⁸ Mekanisme pemilihan Dewan Etik Hakim Konstitusi dipilih melalui Panitia Seleksi. Panitia Seleksi diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Bagian Keempat Pemilihan Calon Anggota Dewan Etik.

¹²⁹ Mardiyah, "Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik."

Mahkamah Konstitusi dalam artian setiap dengan para hakim konstitusi setidaknya diperlukan adanya batasan kewenangan yang jelas baik dari sisi Mahkamah Konstitusi maupun sisi Dewan Etik itu sendiri. Batasan ini bertujuan untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif terhadap para hakim konstitusi. Pengawasan efektif yang dimaksudkan adalah sebaik mungkin mengurangi potensi terjadinya pelanggaran oleh Hakim Konstitusi. Perlunya pengawasan *preventif* dan juga *represif* dalam sistem pengawasan hakim konstitusi.

3. Politik Hukum Pembentukan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Hukum adalah kumpulan norma yang menetapkan apa yang dianggap benar dan salah, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah, dan yang tercantum dalam peraturan tertulis maupun tidak, yang mengikat seluruh masyarakat dan diancam dengan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan kepentingan umum.¹³⁰

Politik Hukum merupakan terminologi yang berasal dari dua kata yaitu politik¹³¹ dan hukum.¹³² Politik hukum menurut Mahfud MD¹³³ adalah

¹³⁰ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

¹³¹ Politik diartikan sebagai sebuah tindakan, taktik, cara atau kebijakan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dikutip dari Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 935.

¹³² Pada negara hukum, hukum menjadi peraturan untuk mencapai cita-cita bersama yang dijadikan dasar dari kesepakatan politik. Hukum juga menjadi peraturan untuk penyelesaian segala perselisihan termasuk perselisihan politik. Dikutip dari Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 1999), 184.

¹³³ Moh. Mahfud MD merupakan mantan Hakim Konstitusi dengan masa jabatan 2008 – 2013. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI tahun 2000-2001, Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2001. Tak hanya itu beliau juga pernah menduduki kursi DPR pada Komisi I dan Komisi III. Jabatan yang diembannya sekarang adalah

garis kebijakan (*legal policy*) yang resmi terkait hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan perubahan hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³⁴

Ruang lingkup dari Politik Hukum antara lain:¹³⁵

- a. Tujuan yang ingin dicapai melalui sitem hukum yang ada
- b. Langkah-langkah yang dipilih dalam rangka menentukan mana yang terbaik untuk mewujudkan tujuan
- c. Kapan sebuah peraturan ataupun hukum perlu diubah dan menggunakan upaya seperti apa yang akan dilakukan
- d. Pola seperti apa yang dirumuskan untuk menentukan tujuan serta upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kajian dari Politik Hukum sendiri terdiri dari 3 unsur diantaranya: diberlakukan atau tidaknya suatu hukum sebagai kebijakan demi mewujudkan tujuan negara; asal muasal lahirnya sebuah produk hukum ditinjau dari sisi politik, sosial, ekonomi dan budaya; serta penegakan hukum nya.¹³⁶ Ketiga unsur tersebut biasa dikenal sebagai klasifikasi politik hukum. Politik hukum menjadi sebuah pilihan terkait penentuan hukum yang akan diberlakukan sekaligus memilih hukum yang akan dicabut atau diganti, yang hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan negara

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Lihat Mahkamah Konstitusi RI, "Profil Hakim," Mahkamah Konstitusi, n.d., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>.

¹³⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 1.

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 352.

¹³⁶ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 4.

sebagaimana amanat konstitusi negara Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik hukum Politik hukum adalah cabang dari studi hukum yang mengeksplorasi cara hukum dan proses hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, serta bagaimana hukum itu sendiri memengaruhi kebijakan politik dan institusi.¹³⁷ Politik hukum juga merupakan sebuah upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan peraturan yang efektif dan sesuai dengan latar belakang serta kondisi pada sebuah waktu tertentu.

Politik Hukum sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:¹³⁸

- a. Digunakan sebagai alat oleh pemerintah demi terciptanya sebuah sistem hukum nasional yang dikehendaki cita-cita nasional
- b. Terwujudnya sistem hukum nasional akan berdampak pada cita-cita bangsa yang menjadi lebih besar
- c. Hukum nasional merupakan yang dilandaskan pada ideologi dan konstitusi negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditinjau berdasarkan konsep hukum, makna pengawasan menjadi berbeda dengan makna pengawasan yang ada di bidang *administration* dan *management*. Pengawasan dalam pandangan hukum suatu pengawasan merupakan hal yang cukup krusial dimana dijadikan sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, dengan begitu tidak diperbolehkan bagi pejabat negara untuk menolak jika diawasi.

¹³⁷ Michael C. Dorf and Trevor W. Morrison, *Constitutional Law* (New York: Oxford University Press, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=OsxMAgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

¹³⁸ Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 32.

Pengawasan sendiri dilakukan demi mencegah praktik kekuasaan yang bersifat absolut dan penyalahgunaan wewenang.¹³⁹

Prajudi menjelaskan dalam bukunya, setidaknya terdapat beberapa asas yang mendasar demi terlaksananya sebuah pengawasan:¹⁴⁰

- a. Asas tercapainya tujuan, yaitu dengan melakukan perbaikan untuk menghindari penyimpangan dan juga kesalahan perencanaan
- b. Asas efisiensi, yaitu menghindari sebisa mungkin kesalahan perencanaan sehingga hal-hal yang diluar dugaan tidak timbul
- c. Asas tanggung jawab, yaitu asas yang dapata dilaksanakan bilamana pelaksana mampu bertanggung jawab penuh atas terlaksananya perencanaan
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan, yaitu mencegah terjadinya kesalahan perencanaan baik untuk sekarang maupun masa depan
- e. Asas langsung, yaitu upaya pelaksana melakukan pengawasan terhadap terlaksananya perencanaan tersebut
- f. Asas refleksi perencanaan, yaitu cerminan karakter dan juga susunan perencanaan
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi, yaitu praktik pengawasan tersebut dijalankan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing
- h. Asas individual, yaitu setiap pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan tepat pada tingkatan struktur tugas masing-masing
- i. Asas standar, yaitu efektivitas dan juga efisiensi standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan tujuan
- j. Asas pengawasan terhadap strategis, yaitu efektivitas dan juga efisiensi perhatian yang ditujukan pada faktor yang strategis
- k. Asas kekecualian, yaitu pengawasan yang efisien perlu memperhatikan faktor pengecualian yang bisa saja terjadi dalam keadaan tertentu situasi berubah
- l. Asas pengendalian fleksibel, yaitu dalam pengawasan sudah seharusnya terhindar dari kegagalan terlaksananya perencanaan
- m. Asas peninjauan kembali, yaitu pengawasan haruslah dilakukan pengecekan ulang sehingga sistem yang digunakan bisa berguna dalam pencapaian tujuan
- n. Asas tindakan, yaitu berlakunya pengawasan apabila terdapat garis haluan untuk mempertimbangkan penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.

¹³⁹ Hermansyah, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2006), 207.

¹⁴⁰ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 86-87.

Pengawasan terhadap lembaga negara dalam pelaksanaannya bisa diklasifikasikan ke dalam 2 tipe yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan struktural yang masih bagian dari organisasi lingkup pemerintahan. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan struktural yang masih bagian dari organisasi di luar pemerintahan dalam artian eksekutif. Pengawasan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi *preventif* dan represif. Preventif merupakan bentuk pengawasan yang sifatnya untuk menghindari penyimpangan, sedangkan *represif* merupakan kelanjutannya yaitu bersifat mengoreksi atau menertibkan tindakan yang menyimpang.¹⁴¹

Praktik penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat secara kontan dipahami menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen “*as we have seen, there are not three but two basics function of the State: creation and application (execution) of law*”¹⁴². Pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian kekuasaan sangat jauh dari fakta hukum tata negara sebagaimana yang dikonfigurasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faktanya dalam kekuasaan kehakiman adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) bukan diartikan sebagai

¹⁴¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2009), 133.

¹⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1973), 269.

independensi dan kemerdekaan seorang hakim pada semua tingkatan dan lingkungan peradilan tidak perlu dikontrol ataupun diawasi.¹⁴³

Politik hukum pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi adalah proses dan dinamika politik yang terjadi dalam menciptakan lembaga pengawas etika bagi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi suatu negara. Proses politik hukum ini melibatkan aktor yang terlibat dalam pembentukannya adalah peran dari mahkamah konstitusi itu sendiri. Pertama-tama, proses pembentukan Dewan Etik bisa dipicu oleh kebutuhan dan urgensi untuk menjaga etika, integritas, dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Keberadaan lembaga pengawas etika ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan memastikan perilaku hakim sesuai dengan kode etik yang berlaku. Pembentukan Dewan Etik seharusnya dilakukan melalui proses legislasi oleh badan legislatif, seperti parlemen.¹⁴⁴

Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.¹⁴⁵ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dan juga salah satu penegak hukum diwajibkan untuk memiliki integritas serta kepribadian tidak tercela. Sebagai seorang negarawan yang adil dan memahami konstitusi, hakim konstitusi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai

¹⁴³ Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Di Indonesia* (Bondowoso: LICENSI, 2020), 170.

¹⁴⁴ Oktavani Yenny, "Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi," *Tanjungpura Law Journal*, No. 1 (2020): 44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i1.41787>.

¹⁴⁵ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pejabat negara.¹⁴⁶ Apabila ditinjau dari sudut pandang lain, dengan persyaratan atau kriteria tersebut diperlukan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat juga perilaku hakim sebagai penyelenggara negara.

Tertangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seolah menjadi bukti dari pergeseran dari *trias politica*¹⁴⁷ menjadi *trias koruptika*.¹⁴⁸ Hal tersebut mengkonfirmasi bahwasannya Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan ulang terkait keterlibatan lembaga lain dalam hal mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi¹⁴⁹, yang mana sebelumnya sempat dibatalkan akibat Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

Pada tahun 2013 Presiden sempat mengeluarkan Perppu. Perppu merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden pada hal ikhwal kepentingan memaksa, hal ini berarti bahwa pembentukannya berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasannya antara lain adalah keadaan yang mendesak, memaksa atau darurat yang bisa diartikan sebagai keadaan yang sulit dan tidak terduga yang memerlukan pengendalian sesegera mungkin.

¹⁴⁶ Pasal 24C Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴⁷ *Trias Politica* merupakan gagasan mengenai pembagian kekuasaan yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke seorang Filsuf Inggris yang kemudian dikembangkan lagi oleh Montesquieu. Di Indonesia konsep *trias politica* ini diimplementasikan melalui pembagian kekuasaan antar cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif). Presiden beserta kabinetnya sebagai eksekutif, DPR dan DPD sebagai legislatif, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (serta lembaga peradilan dibawahnya) sebagai yudikatif. Tujuan diterapkannya konsep pembagian kekuasaan ini ialah menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keseimbangan, dan juga menjaga keadilan sistem pemerintahan. Dengan adanya konsep *trias politica* Indonesia mengupayakan terciptanya transparansi pemerintahan yang berkeadilan dan efektif demi kepentingan umum.

¹⁴⁸ Malik, "Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK," *Jurnal Konstitusi*, No. 04 (2013): 580, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1042>.

¹⁴⁹ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2004), 15.

Pengendalian yang harus dilakukan adalah dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya setara dengan Undang-Undang.¹⁵⁰

Maria Farida mengungkapkan, dikarenakan Perppu adalah Peraturan Pemerintah yang kedudukannya menggantikan Undang-Undang, maka sudah sepaturnya muatan yang terkandung di dalamnya sama dengan materi muatan undang-undang.¹⁵¹ Bagir Manan juga berpendapat, bahwa maksud dari pengganti undang-undang ialah materi muatan dari Perppu yang juga merupakan materi muatan dalam undang-undang (yang apabila dalam keadaan normal materi muatan tersebut dimuat dalam undang-undang).¹⁵²

Menyikapi lunturnya nilai keluhuran martabat dan marwah dari para hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu tersebut merupakan langkah cepat dan tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Perppu ini berkenaan langsung dengan kedudukan Majelis Kehormatan yang tetap. Perppu *a quo* juga mengisyaratkan perlunya pengawas eksternal yang tetap menghormati independensi Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam pembentukan Majelis Kehormatan melibatkan Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁵⁰ Suprin Na'i, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), 99.

¹⁵¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 131.

¹⁵² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992), 50.

mengenai larangan Konstitusi Yudisial mengawasi para hakim konstitusi. Sehingga, keanggotaan Majelis Kehormatan tidak ada unsur yang berasal dari Komisi Yudisial.¹⁵³

Mahkamah Konstitusi lagi-lagi secara tegas menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan MK. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Dewan Etik melalui PMK No. 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Perihal pembentukan Majelis Kehormatan MK jika sebelumnya dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi bersama Komisi Yudisial, berbeda halnya pada PMK No. 2/PMK/2013 yang mana pembentukan Majelis Kehormatan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik.¹⁵⁴

Penyalahgunaan wewenang yang terjadi dewasa ini menjadi hal yang cukup serius dimana hal tersebut menjadi ciri dari rusaknya moral badan peradilan yang mana akan menggerus nilai kewibawaan lembaga peradilan dan meruntuhkan nilai keluhuran martabat hakim. Demi mengembalikan hal tersebut maka diperlukan adanya perbaikan dalam pengawasan etik terhadap hakim konstitusi. Dalam rangka menyikapi pelanggaran yang terjadi pada saat itu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tahun 2013 silam membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK No. 2/2013 tentang Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan

¹⁵³ Malik, "Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK," 582.

¹⁵⁴ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", 319.

terbuka yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

B. Relevansi Mekanisme Pengaturan Dewan Etik Dengan Prinsip Masalah

Perdebatan terkait ide peradilan etik yang masih belum memiliki dasar konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*ius constitutum*). Konstitusi Indonesia sendiri tidak akan bisa terpisahkan dari Pancasila serta nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat sehingga sudah sepatutnya ada dalam konstitusi. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara tidak bisa hanya terbaca dengan pendekatan “*gramatical reading*”¹⁵⁵ saja namun harus juga terbaca dengan pendekatan “*philosophical reading*”¹⁵⁶.

Pancasila tidak hanya sebagai sumber hukum negara namun, lebih daripada itu Pancasila adalah juga sebagai sumber moral dan etika dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga secara normatif isi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya bisa dipahami sebagai “*rules of the constitutional law*” dan juga “*rules of the constitutional ethics*”. Mengenai Kekuasaan Kehakiman yang

¹⁵⁵ Pendekatan *grammatical reading* dalam memahami konstitusi merujuk pada interpretasi hukum yang didasarkan pada analisis bahasa, struktur kalimat, dan penggunaan kata dalam teks konstitusi.

¹⁵⁶ Pendekatan *philosophical reading* dalam memahami konstitusi merujuk pada pendekatan interpretasi terhadap konstitusi dengan menganalisis prinsip filosofis yang mendasari konstitusi tersebut. Melalui pendekatan ini pemahaman konstitusi tidak hanya terbatas pada teks konstitusi itu sendiri namun juga berarti mencari pemahaman lebih lanjut mengenai nilai-nilai, prinsip moral dan pandangan filosofis yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan *philosophical reading* ini dapat membantu para ahli hukum serta hakim dalam memahami konteks filosofis terhadap keputusan yang dibuat, dengan begitu akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konstitusi.

tertuang dalam Bab IX UUD NRI 1945 memang tidak menyebutkan sistem Peradilan Etik. Akan tetapi apabila memahami nilai yang terkandung pada Pancasila sila ke 1, 2 dan 4 maka dapat ditemukan landasan konstitusional terkait sistem Peradilan Etik.¹⁵⁷

Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik saat ini menjadi hal yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan Etik juga dinilai sebagai bentuk pengekerdilan atas sistem *check and balances*¹⁵⁸ antar kewenangan lembaga negara. Namun berdasarkan kedudukannya Dewan Etik disini bersifat tetap. Sebagai perangkat independen yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik diwajibkan secara rutin untuk menyerahkan laporan terkait pelaksanaan tugas tiap tahunnya kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁵⁹

Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi dinilai mutlak adanya dan juga merupakan harga yang tidak bisa ditawar lagi. Penolakan terhadap keberadaan lembaga pengawasan Hakim Konstitusi merupakan sebuah kemunduran akses dalam menumbuhkan lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government*¹⁶⁰ dan *good governance*¹⁶¹. Mahkamah

¹⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, "Dasar Konstitusional Peradilan Etik," *Jurnal Etika Dan Pemilu*, No. 1 (2015): 101, <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Mahkamah-Etik-Penyelenggara-Negara-jurnaetikavol1no1.pdf>.

¹⁵⁸ Prinsip *check and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif bersama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Adanya pengendalian ini dinilai untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan baik oleh perseorangan ataupun institusi. Prinsip ini pertama kali dipopulerkan oleh Amerika Serikat dalam Sistem Ketatanegaraannya, dimana mereka menggabungkan antara prinsip pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*. Lihat, Sunarto, "Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2 (2016): 159, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685>.

¹⁵⁹ Mega Ayu Werdiningsih, "Check And Balances Dalam Sistem Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, No. 1 (2021): 17, <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss1/4/>.

¹⁶⁰ Jean-Paul Faguet mendefinisikan *clean government* sebagai pemerintahan yang menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan memiliki kontrol dan keseimbangan yang

Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, hal itu tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Sehingga menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku Hakim Konstitusi.¹⁶²

1. Potret Mekanisme Tugas dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang mulai bekerja secara efektif sejak 19 Agustus 2003, sedangkan Dewan Etik baru dibentuk pada penghujung tahun 2013. Sejak pembentukannya, Dewan Etik telah menerima setidaknya 28 laporan. Diantara beberapa berita acara pemeriksaan Dewan Etik, termuat keputusan pelanggaran berat oleh Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar.¹⁶³ Dalam menjalankan tugasnya Dewan Etik tidak bisa dipisahkan dari lembaga bentukan Mahkamah Konstitusi lain yaitu Majelis Kehormatan

efektif. *Clean Government* sendiri adalah istilah yang merujuk pada pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme dan perilaku tidak etis dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintahan yang bersih memiliki transparansi yang tinggi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan sumberdaya publik serta dalam pengambilan keputusan. Lihat, Jean-Paul Faguet, *Is Decentralization Good for Development? Perspective from Academics and Policy Makers* (United Kingdom: Oxford University Press, 2015).

¹⁶¹ Mahbub ul Haq berpandangan bahwa *good governance* adalah proses yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memastikan pemerintah bertanggung jawab dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep *Good Governance* sendiri merujuk pada cara yang baik dan efektif dalam pengelolaan pemerintahan dan lembaga-lembaga publik. Diterapkannya prinsip *good governance* diharapkan pemerintah dapat memeberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menghasilkan kebijakan yang menjunjung tinggi kepentingan umum. Lihat, Mahbub ul Haq, *Reflection On Human Development* (United Kingdom: Oxford University Press, 1995).

¹⁶² Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 121.

¹⁶³ Dewan Etik Hakim Konstitusi, "Berita Acara Hasil Pemeriksaan 16," *Mahkamah Konstitusi*, 27 Januari 2017, Diakses pada 06 Agustus 2023, Pukul 12:37 WIB https://www.mkri.id/public/content/dewanetik/Berita_Acara_16.pdf.

Mahkamah Konstitusi. Keterkaitan tersebut ditulis secara tersurat pada Pasal 22 PMK No. 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan MK.¹⁶⁴

Dewan Etik memiliki tugas berdasarkan pada Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi No. 1 tahun 2014, antara lain:¹⁶⁵

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim
- c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang terduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a¹⁶⁶
- d. Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membentuk Majelis Kehormatan dan membeastugaskan sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagai Hakim Konstitusi apabila Dewan Etik menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat
- e. Menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah dan ditelaah tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dalam sidang Majelis Kehormatan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah.

Akhir tahun lalu sempat terjadi kontroversi di Lembaga Yudikatif

Indonesia yakni, pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto. Pencopotan ini

¹⁶⁴ Pasal 22 huruf e PMK Nomor 02 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/ teguran tertulis sebanyak 3 kali.”

¹⁶⁵ Pasal 4, Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

¹⁶⁶ Pelanggaran yang dimaksud antara lain:

- 1) Melakukan perbuatan tercela
- 2) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- 3) Melanggar sumpah jabatan
- 4) Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi Putusan dalam waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

menuai kontroversi terkait proses bernegara¹⁶⁷ di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh proses pencopotan yang dilakukan oleh DPR ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Mengingat para hakim konstitusi memiliki latar belakangnya yang beragam dan juga proses pencalonannya pun dipilih dari berbagai unsur. Tujuannya adalah supaya tercipta keberagaman *background* yang ada pada Mahkamah Konstitusi. DPR dan Presiden sejatinya merupakan lembaga negara yang merupakan produk politik. Politik sendiri merupakan sebuah upaya dengan tujuan memperoleh kekuasaan yang dominan secara sukarela atau memaksa demi mencapai kesejahteraan.¹⁶⁸

Dewan Etik sebagai lembaga pengawas internal Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangannya sendiri antara lain:¹⁶⁹

- a. Memberikan Pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
- b. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, serta pihak lain yang berkaitan
- c. Memberikan teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

¹⁶⁷ Bernegara adalah sebuah konsep yang merujuk pada sebuah kondisi atau status sebuah wilayah dengan pemerintahan, hukum dan sistem ketatanegaraan yang terstruktur dan terorganisasi. Berdasarkan konteks bernegara tersebut mengindikasikan keberadaan sebuah entitas yang diatur oleh pemerintahan yang sah, dengan batas wilayah yang diakui serta dijalankannya fungsi-fungsi pemerintahan seperti pembentukan kebijakan, penegakkan hukum dan pelayanan publik. Amien Nulloh Ibrahim, "Pengertian Sadar Berbangsa Dan Bernegara," *SINDONews*, 05 Desember 2022, Diakses pada 08 Agustus 2023, Pukul 19:58 WIB <https://nasional.sindonews.com/read/960407/13/pengertian-sadar-berbangsa-dan-bernegara-berikut-contohnya-1670217134>.

¹⁶⁸ Andra Triyudiana et al., "Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik," *Das Sollen*, No. 1 (2022): 16, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/98>.

¹⁶⁹ Pasal 5, Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

- d. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat atau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah memperoleh teguran lisan sebanyak 3 kali
- e. Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membebastugaskan sementara sebagai Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat.

Dewan Etik Hakim Konstitusi memiliki mekanisme kerja dalam rangka proses penanganan perkara pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi, antara lain:¹⁷⁰

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Etik melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. Rapat Rutin Dewan Etik
 - b. Rapat Pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau hakim terduga
 - c. Penyusunan dan penyampaian jawaban tertulis atas pertanyaan hakim
 - d. Penulisan laporan tahunan dan laporan akhir jabatan Dewan Etik kepada Ketua Mahkamah Konstitusi serta laporan hasil pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan, dan
 - e. Kegiatan lain terkait tugas dan wewenangnya.
- (2) Semua dokumen dan juga berkas lain yang terkait dengan laporan dan informasi mengenai hakim terlapor atau hakim terduga bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dalam menunaikan tugas dan wewenangnya
- (3) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya semua anggota Dewan Etik telah menandatangani Pakta Integritas, yaitu surat pernyataan yang dibubuhi materai cukup untuk menjaga independensi dan integritas

¹⁷⁰ Pasal 7, Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

Dewan Etik serta kerahasiaan semua dokumen terkait laporan dan informasi mengenai hakim terlapor atau hakim terduga.

Tugas dan Kewenangan Dewan Etik tersebut menjadi pedoman beracara dalam mengemban tugasnya. Pelaksanaannya sendiri, Dewan Etik akan memeriksa mengenai dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik yang diterima dari laporan masyarakat ataupun informasi media. Laporan yang berasal dari masyarakat dapat bersifat perseorangan, kelompok ataupun lembaga. Laporan ini berisi muatan antara lain terkait dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Terlapor, bisa juga mengenai proses penanganan perkara konstitusi atau bisa jadi mengenai hal diluar penanganan konstitusi. Apabila laporan tersebut berasal dari informasi maksudnya adalah laporan yang diterima oleh Dewan Etik terkait dugaan pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh Hakim terduga yang didasarkan pada pemberitaan yang ada di media massa baik cetak maupun elektronik.

2. Penerapan Prinsip Masalah Terhadap Peran dan Fungsi Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim

Imam al-Ghazali menjelaskan secara harfiah kata *masalah* memiliki arti menarik kemanfaatan dan menghindari mudharat. Lain halnya dengan Masalah Mursalah yang menjadi salah satu upaya dalam melestarikan hukum syariat. Secara garis besar menurut para ulama' merumuskan tujuan syariat bagi manusia antara lain memelihara agama (*Hidfl-Din*); jiwa (*Hidfl-Nafs*); akal (*Hidfl-Aql*); keturunan (*Hidfl-Nasl*) dan harta (*Hidfl-Maal*). Sebab itu lah tiap ketentuan hukum yang

memuat 5 prinsip dasar diatas disebut dengan *masalahah*. Apabila sesuatu tersebut menghalangi 5 prinsip diatas disebut dengan *mafsadah*, lalu sikap menolak *mafasadah* merupakan implementasi dari *masalahah*.¹⁷¹

Pemeliharaan terhadap agama (*Hidzrl-Din*), Islam menjaga hak dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; bagi setiap pemeluknya berhak menentukan madzhabnya. Dimana dalam hal ini seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama maupun madzhab yang telah dipilih serta tidak boleh diintervensi dari keyakinan yang sebelumnya menuju Islam. Dalam konteks Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, prinsip ini berarti Dewan Etik harus memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, sehingga tidak ada tindakan yang dapat merugikan atau mengancam ajaran agama.

Pemeliharaan terhadap jiwa (*Hidzr al-Nafs*), Islam menjadi risalah terakhir yang sejak 14 abad silam sudah mensyariatkan terkait hak asasi manusia secara global dan rinci. Islam telah mengaturnya dengan berbagai upaya untuk melindungi jaminan atas tiap-tiap hak yang dimiliki. Islam membentuk masyarakatnya atas dasar memperkuat dan mengukuhkan hak asasi manusia tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi nyawa individu dan masyarakat. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa putusan hakim konstitusi tidak merugikan nyawa seseorang atau kelompok masyarakat. Mereka juga harus memastikan

¹⁷¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, (2008), 286.

bahwa kebijakan dan tindakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tidak membahayakan nyawa individu.

Pemeliharaan terhadap akal (*Hidfz al-Aql*), akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan serta sarana kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab akal inilah berdasarkan perintah Allah Swt manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, serta dengan akal tersebutlah manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk yang lain. Akal juga bisa menjadi beban dalam diri manusia. Melalui akal ini lah manusia bisa memperoleh pahala atau malah mendapat dosa atas tindakannya. Prinsip ini menekankan perlunya melindungi akal sehat individu dan masyarakat. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh hakim konstitusi tidak merugikan akal sehat individu atau kelompok masyarakat. Mereka juga harus mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak atau mengancam kebijaksanaan umum.

Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hidfz Nasl*), salah satu prinsip utama yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kelangsungan keturunan manusia atau masyarakat. Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan generasi dan kesejahteraan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi keturunan dan keberlanjutan generasi. Dalam konteks Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, mereka harus memastikan bahwa putusan dan tindakan yang mereka awasi tidak

merugikan hak-hak generasi mendatang atau mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Pemeliharaan terhadap harta (*Hidz al-Maal*), harta menjadi salah satu inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa berpisah darinya. Keinginan manusia untuk memiliki harta dilatarbelakangi oleh keinginan menjaga eksistensinya serta menambah kenikmatan materi dan religi sehingga manusia tidak boleh menjadi penghalang dirinya dengan harta. Keinginan manusia tersebut selanjutnya dibatasi dengan 3 syarat diantaranya harta yang dikumpulkan harus merupakan harta yang sifatnya dan cara memperoleh nya halal, harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang halal, serta harta tersebut harus dikeluarkan sebagai hak dari Allah Swt untuk masyarakat lain. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa putusan hakim konstitusi dan kebijakan pemerintah yang mereka awasi tidak merugikan harta benda individu atau kelompok masyarakat. Mereka juga harus memastikan bahwa tindakan ekonomi dan finansial yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tidak merugikan harta benda masyarakat.

Dijelaskan oleh Abdurrahman Dahlan terkait al-maslahah yang merupakan dalil hukum yang bermakna bahwasannya kemaslahatan itu kriteria dalam hal ditetapkannya suatu hukum. Hal ini dimaknai bahwasannya hukum terhadap suatu perkara itu ditetapkan berdasarkan segi kemaslahatan tersebut hukum tadi tadi layak untuk ditetapkan.¹⁷²

¹⁷² Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 206.

Terminologi dari tujuan pembentukan suatu hukum adalah demi kebaikan atau menghilangkan kesulitan bagi manusia. Kemaslahatan yang menempel pada setiap individu itu tidak terbatas pada satu atau dua tipe saja, sebab kemaslahatan pada manusia itu berkembang atau berubah-ubah seiring tempat dan waktu. Pada pembentukan sebuah hukum sangat mungkin terjadi kemaslahatan yang tidak merata tergantung pada waktu tertentu dan juga tempat tertentu, hal itu dipengaruhi oleh tidak relevannya hajat masalah manusia pada saat itu. Sehingga, pada suatu waktu tertentu hukum yang lama (lebih awal pembentukannya) dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia di masa sekarang. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan atau amandemen terkait hukum yang dinilai sudah relevan tersebut.¹⁷³

Kinerja pelayanan lembaga kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi menjadi isu kebijakan yang makin panas. Mengingat, bahwasannya apabila itu berkaitan dengan perbaikan kinerja dari lembaga negara tentunya memiliki tujuan yang luas dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik. Dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut maka akan bertalian erat dengan konsep pengawasan. Adanya pengawasan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dapat diamati dan dikelola. Layaknya Dewan Etik

¹⁷³ Arif Himawan Saputra, "Konsep Masalah Mursalah Sebagai Landasan Filosofi Pengawasan Lembaga Zakat" (Undergraduates Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71530/1/ARIF_HIMAWAN_SAPUTRA - FSH.pdf.

Hakim Konstitusi, sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi yang dalam menjalankan peran dan fungsinya berpedoman pada Sabta Karsa Utama.¹⁷⁴

Ditinjau dari segi kemaslahatannya, pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi ini seakan menjadi angin segara bagi lembaga Mahkamah Konstitusi. Meskipun pembentukannya cukup kontroversial, mengingat peran dan fungsi dan perannya sebagai lembaga pengawas dan penegak Kode Etik serta Perilaku Hakim Konstitusi. Pembentukan Dewan sudah memenuhi prasyarat dari diberlakukannya suatu hukum.

Sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang mengedepankan kemaslahatan umum dalam penentuan hukumnya, Dewan Etik yang berperan sebagai lembaga pengawas hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam penentuan pembentukan hukumnya, Masalah Mursalah memberi syarat yaitu hukum yang terbentuk tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Apabila dalam Hukum Islam hierarki tertinggi peraturan terletak pada Kitab Al-Qur'an, dalam tatanan sistem hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemaslahatan umum yang berkaitan dengan Dewan Etik ini tertuang jelas pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Pembentukan Dewan Etik sendiri bukan semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan lembaga Mahkamah Konstitusi akan tetapi lebih

¹⁷⁴ Agustinus Widanarto, "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah," *JIANA*, No. 1 (2012): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v12i1.899>.

daripada itu. Sebagai lembaga keadilan yang bersifat final dapat dipastikan dalam pengambilan hukum, seorang Hakim Mahkamah Konstitusi akan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Mengingat Peran Dewan Etik sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi dan Fungsi Dewan Etik sebagai garda terdepan dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi menjadikannya syarat akan tujuan dari masalah yaitu kemaslahatan umum. Pembentukan Dewan Etik yang tertuang dalam PMK No. 2 Tahun 2013 memang tidak diatur secara spesifik pada konstitusi atau hukum syar'i dalam hierarki hukum Islam. Namun, dalam proses pembentukannya telah memenuhi persyaratan dari digunakannya masalah sebagai hujjah atau disebut sebagai masalah mursalah.

Sebagai negara dengan populasi masyarakat yang mayoritas memeluk Islam, dalam tatanan hukum nya Indonesia telah meletakkannya pada dasar negara khususnya sila pertama yang bunyinya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menjadi bukti bahwasannya segala tindakan yang dilakukan oleh setiap orang akan dipertanggung jawabkan baik secara *horizontal* (sesama manusia) maupun *vertikal* (kepada Tuhan). Seorang hakim konstitusi bertanggung jawab penuh segala tindakannya. Melalui independensi dan integritas hakim konstitusi dapat dilihat melalui putusan yang dikeluarkannya, mengingat sifat dari putusan mahkamah konstitusi yang final dan mengikat tanpa ada upaya hukum setelahnya.

3. Telaah Relevansi Mekanisme Pengaturan Dewan Etik Perspektif Masalah

Hukum Islam telah menetapkan dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mengingat segala perkara atau persoalan yang terjadi di kehidupan manusia telah diatur serinci mungkin diatur dalam al-qur'an dan hadits sebagai sumber hukum nya. Bahkan sampai sekarang pun peraturan yang berasal dari al-qur'an dan hadits masih relevan dengan kehidupan masyarakat pada zaman sekarang. Akan tetapi, seiring berkembangnya peradaban manusia muncul lah beberapa perkara yang tidak eksplisit diatur dalam al-qur'an dan hadits. Pada kondisi tersebutlah masalah mursalah hadir sebagai bentuk dari dalil hukum Islam dalam penentuan pembentukan sebuah hukum baru.¹⁷⁵

Sistem dalam bernegara haruslah disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat secara umum (tujuan umum) namun tetap berdiri di atas prinsip-prinsip ketuhanan (*mabadi rabbaniyah*). Bahwa negara dibangun atas kebutuhan masyarakat dan untuk memberikan ketertiban dan ketenangan kepada masyarakat secara kolektif maka perwujudan tujuan bersama adalah yang menjadi faktor utama pembentukan sebuah negara. Dan undang-undang yang dibuat dalam suatu negara harus lah berdasarkan kebutuhan rakyat. Hal ini agar tidak terjadinya *mafsadat* yang lebih besar atau dapat diartikan sebagai mengoptimalkan mashlahah dan meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi seperti dalam kaidah *المفاسد وتصغير المصالح*

¹⁷⁵ Jalaluddin Abd. Rahman, *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983), 51.

تعظيم. Namun prinsip kenegaraan tersebut tidak boleh dilepaskan oleh prinsip-prinsip ketuhanan (*mabadi rabbaniyah*) sebagai *guidance* terhadap jiwa bernegara. Hal ini diperlukan agar terpelihara tujuan dari *mashlahah*.¹⁷⁶

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada kala itu belum mengatur secara tertulis dan lengkap kaitannya ketentuan maupun segi pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun pada Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa terhadap hakim konstitusi yang melanggar dan diberhentikan secara tidak hormat diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan mahkamah konstitusi. Lalu di ayat (5) nya menyebutkan terkait ketentuan selanjutnya mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjaga independensi lembaga peradilan. Dua ayat tersebut menjadi cikal bakal dari terbentuknya salah satu perangkat pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas Penegak Etika Hakim Konstitusi.

Berawal dari PMK No. 10/PMK/2006 yang merupakan perwujudan diterapkannya Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 24 tahun 2003. Tepatnya pada Pasal 6 PMK No. 10/2006 diatur mengenai kewenangan dari Majelis Kehormatan. Pembentukan Dewan Etik terjadi pada 29 Oktober 2013 melalui PMK No. 2//PMK/2013. Dewan Etik adalah perangkat bentukan Mahkamah Konstitusi yang tujuannya menjaga dan menegakkan

¹⁷⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Surabaya: Gita Media Press, 2003), 183.

kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sabta Karsa Utama).¹⁷⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Etik pada PMK No. 2/PMK/2013 terlihat lebih jelas dan lengkap daripada peraturan sebelumnya. Lebih lanjutnya, kewenangan Dewan Etik ini dinilai serupa dengan Panel Etik pada PMK No. 10/PMK/2006 sebagai perangkat yang berwenang sebagai perangkat yang menerima dan memeriksa laporan atas hakim konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim. Baik Panel Etik¹⁷⁸ ataupun Dewan Etik¹⁷⁹ berhak memberi rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan.

Maslahah adalah pemeliharaan terhadap 5 hal yang paling utama yaitu (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Ditinjau dari segi agama pengaturan Dewan Etik yang berkedudukan sebagai lembaga pengawas etik hakim konstitusi dimana seorang hakim yang merupakan tangan panjang dari Tuhan. Dalam pengambilan putusan bertanggung jawab langsung pada Tuhan demi terjaganya putusan yang berkeadilan maka Dewan Etik lah yang berperan dalam mengawasi independensi dan integritas hakim konstitusi. Ditinjau dari segi jiwa dan akal yang mana Dewan Etik akan memastikan bahwa dalam pengambilan putusan, seorang hakim konstitusi dipastikan dalam keadaan jiwa dan akalnya yang sehat dan juga stabil. Sehingga mampu mempertimbangkan dengan rasional terkait

¹⁷⁷ Pasal 1 angka (2) PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

¹⁷⁸ Pasal 20 ayat (1) PMK Nomor 10 tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

¹⁷⁹ Pasal 4 huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

putusan yang dikeluarkan berdampak langsung pada kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Ditinjau dari segi keturunan dan harta dimana hakim konstitusi sebagai pejabat tinggi di negara Indonesia harus menjaga keluarga dan juga keturunannya selama ia menjabat sebagai hakim konstitusi agar tidak menjadi makelar hukum. Dewan Etik memiliki wewenang untuk mengadili hakim konstitusi yang diduga keluarganya melakukan tindakan menjadi makelar hukum tersebut. Terhadap harta dari hakim konstitusi yang harus dilaporkan sebagai bentuk pemeliharaan agar terhindar dari tindakan korupsi. Dengan tidak melaporkan harta kekayaannya maka hakim konstitusi akan dikenai sanksi pelanggaran ringan oleh Dewan Etik.

Mekanisme Pengaturan Dewan Etik merupakan perwujudan dari ijtihad yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (*mujtahid*). Dalam berijtihad menggunakan masalah mursalah pun tidak dilakukan hanya berdasarkan keinginan. Pengaturan dan pembentukan Dewan Etik dinilai sudah relevan dengan prinsip masalah mursalah yang mana dalam pembentukannya mengedepankan kemaslahatan umum (*maslahah*). Hal ini berasal dari pertimbangan hukum yang matang, mengingat persyaratan menjadi seorang Hakim Konstitusi yang secara spesifik diatur dalam konstitusi (dalam Hukum Islam disebut hukum syar'i). Maka berdasarkan konsep masalah mursalah ini diperlukan adanya pembentukan hukum terkait Dewan Etik yang secara spesifik disebutkan dalam sebuah undang-undang sebagai teks hukum nya.

C. Desain Ideal Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK Ditinjau dari Perspektif Teori Sistem Hukum

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari paham negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebuah negara hukum wajib menjaga prinsip konstusionalitas¹⁸⁰ hukumnya. Hal ini berarti bahwasannya, tidak diperbolehkan adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Pengujian sebuah undang-undang tentu saja membutuhkan sebuah Mahkamah sebagai perwujudan prinsip konstusionalitas hukum. Atas dasar prinsip tersebutlah maka kehadiran Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam rangka menjaga konstusionalitas hukum tersebut.¹⁸¹

Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* memiliki fungsi dalam rangka menjaga konstusionalitas keseluruhan produk hukum yang sifat nya umum dan mengikat (*general and abstract norms*), sedangkan Mahkamah Agung sebagai *court of justice* memegang fungsi sebagai perwujudan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan juga badan hukum yang terdapat di dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai pemegang kontrol atas kekuasaan lembaga negara yang lainnya. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mampu mengintervensi secara langsung suatu produk hukum yang bertentangan

¹⁸⁰ Konstusionalitas berdasarkan *black's law dictionary* diartikan sebagai bentuk keselarasan dengan konstitusi, penetapan oleh konstitusi serta sejalan dengan konstitusi atau dasar hukum negara. Sehingga segala bentuk tindakan bergantung pada konstitusi serta dijamin dan diatur oleh konstitusi. Lihat, Henry Campbell and Bryan Andrew Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1990).

¹⁸¹ Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*, 18.

dengan konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi merefleksikan dirinya tidak hanya sebagai *legal justice* namun juga sebagai *social justice*.¹⁸²

Mahkamah Konstitusi telah menjadi agen dari banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menjadi lembaga peradilan yang dapat dipercaya dan juga terhormat. Keputusan tersebut dapat dibuktikan melalui banyaknya putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang sifatnya progresif¹⁸³ serta dijadikan sebagai acuan hukum dari pesatnya reformasi¹⁸⁴ hukum yang terjadi di Indonesia.¹⁸⁵

1. Kedudukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Ditinjau Dari Struktur Sistem Hukum

Struktur sistem yang terjadi dalam sebuah kelembagaan atau organisasi telah mengalami penyesuaian terkait urusan publik. Berawal dari urusan publik yang terpusat dan terkonsolidasi menuju urusan publik yang bersifat desentralisasi dan otonom. Selanjutnya, sistem administrasi publik

¹⁸² Eko Prasajo, *Mahkamah Kostitusi Dalam Sistem Hukum Dan Politik Indonesia* (Jakarta: Jentera, 2006), 29.

¹⁸³ Hukum Progresif yang merupakan gagasan yang dikemukakan pertama kali oleh Satjipto Rahardjo yang menawarkan mengenai perspektif, spirit serta cara baru dalam mengatasi “kelumpuhan hukum” di Indonesia. Progresif sendiri berasal dari kata *progress* yang memiliki arti kemajuan. Sehingga progresif dimaksudkan sebuah upaya mengikuti perkembangan zaman serta menjawab segala bentuk perubahan zaman dengan segala dasar hukum yang terkandung di dalamnya. Lihat, Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif,” *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2016): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk715>.

¹⁸⁴ Secara *gramatical* reformasi dimaknai sebagai pembentuk, penyusun, dan pemersatu kembali. Lebih sederhananya reformasi berarti perubahan format baik pada strukturnya ataupun atauran cara main (*rule of the game*) kearah yang lebih baik. Berdasarkan konteks tersebut reformasi hukum dijadikan jawaban atas bagaimana hukum di Indonesia terselenggarakan dalam konteks kerangka terbentuknya negara hukum yang dicita-citakan. Lihat, W.T Cunningham, *The Nelson Contemporary English Dictionary* (Canada: Thompson and Nelson Ltd, 1982), 422.

¹⁸⁵ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), 39.

disini berubah menjadi berbagai jenis organisasi ataupun institusi yang bersifat independen, biasa disebut sebagai Lembaga Negara Independen (*Independent regulatory agencies/body*). Lembaga independen yang sejenis seperti *Federal Trade Commission* yang dimiliki Amerika Serikat, *Commission des Operations de Bourse* di Italia serta *The Commissions for Racial Equality* yang ada di Inggris.¹⁸⁶

Perkembangan kelembagaan negara juga terjadi di Indonesia. Didasari pada amandemen konstitusi, struktur susunan lembaga negara diubah dan disesuaikan dengan aspirasi rakyat serta arus perkembangan zaman. Gejolak yang dialami akibat masa lalu sistem yang otoriter dan absolut menjadi pendorong utama pola kelembagaan negara yang disusun terpisah dan setara sehingga dapat saling mengawasi. Seiring perjalanannya pun tuntutan akan pembenahan pelayanan, transparansi dan juga akuntabilitas dari penyelenggara negara juga harus diperkuat, dengan begitu mampu mendorong terjadinya reformasi terhadap institusi negara.¹⁸⁷

Kelahiran Dewan Etik Hakim Konstitusi tidak terlepas dari adanya usaha dalam menegakkan kode etik serta menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi. Adanya penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di peradilan berhasil merusak tatanan sistem hukum yang berakibat kosongnya

¹⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 339.

¹⁸⁷ Reformasi terhadap institusi bertujuan untuk memperkuat fungsi dan kedudukan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, serta memberikan batasan atas kewenangan ataupun kekuasaan dari lembaga eksekutif. Adanya tuntutan pembenahan dan juga transparansi terhadap pemerintah telah menghasilkan lembaga seperti Komisi Ombudsman dan juga Komisi Informasi, lain halnya dengan Lembaga Negara Independen bidang *judicial oversight* layaknya Komisi Yudisial dibentuk untuk menjawab tuntutan terkait akuntabilitas serta reformasi kekuasaan kehakiman. Lihat, Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2007), 16.

prinsip keadilan. Hilangnya prinsip keadilan ini merupakan dampak dari terjadinya mafia peradilan. Mafia peradilan¹⁸⁸ menjadi penghancur kewibawaan lembaga peradilan serta menghancurkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Berdasarkan dampak dari mafia peradilan tersebut maka diperlukan adanya langkah nyata demi mengembalikan wibawa lembaga peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, yang mana hakim merupakan tiang utama dari lembaga peradilan dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Perjalanan sejarah mengenai pengawasan Dewan Etik sendiri diawali dengan mekanisme pengawasan yang tertuang pada PMK No. 07/PMK/2005 *jo.* PMK No. 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sabta Karsa Utama). Sabta Karsa Utama sendiri berisikan 7 (tujuh) prinsip yang dijadikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Independensi; Imparsialitas; Integritas; Kesetaraan; Kecakapan dan Keseksamaan; Serta Kearifan dan Kebijaksanaan.

Pengawasan terhadap hakim konstitusi pertama kalinya dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwasannya

¹⁸⁸ Mafia Peradilan adalah perbuatan yang sifatnya tersistem, terhimpun, terstruktur dan dilakukan secara bersama-sama oleh seseorang (aparatus penegak hukum dan pencari keadilan) demi memenangkan kepentingan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan dalam administrasi serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakkan hukum, sehingga berakibat rusaknya sistem hukum dan prinsip keadilan yang tidak terpenuhi. Lihat, Siti Aminah, "*Katakan Tidak*" *Panduan Melawan Mafia Peradilan* (Semarang: KP2KKN, 2006).

Komisi Yudisial berkewenangan mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan juga keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Akan tetapi, wewenang Komisi Yudisial tersebut dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Guna menghindari kekosongan hukum dan lembaga pengawasan hakim konstitusi akibat batalnya Undang-Undang *a quo* maka dibuat lah aturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹⁸⁹

Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, secara substansi hanya membahas terkait aturan umum mengenai Majelis Kehormatan. Sedangkan, perihal panel etik yang disebutkan oleh PMK No. 10 tahun 2006 tidak masuk dalam substansi Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 8 tahun 2011 ini akhirnya dibatalkan melalui Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011. Pasal yang dibatalkan melalui putusan ini adalah mengenai substansi susunan Majelis Kehormatan MK. Dalilnya adalah keberadaan unsur DPR, unsur pemerintah, dan Hakim Agung berpotensi menimbulkan konfrontasi kepentingan. Hal itu dapat terjadi,

¹⁸⁹ Pasal 27A ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bunyinya “Untuk menegakkan Kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d. 1(satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung.”

mengingat DPR, Pemerintah, Hakim Agung serta Komisi Yudisial dapat menjadi bagian dari pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.¹⁹⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tatacara tersendiri dalam menjalankan tugas wewenangnya. Dewan Etik yang bertugas mengawasi serta memastikan jikalau hakim konstitusi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum yang tertera pada peraturan perundang-undangan dan juga aturan etika.¹⁹¹ Sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, apabila terjadi pelanggaran berat yang berasal dari laporan masyarakat atau pun informasi yang disampaikan atau diterima oleh Dewan Etik yang kemudian Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹⁹²

Dewan dan Etik dan Majelis Kehormatan MK dalam konteks sistem hukum memiliki relevansi yang signifikan dalam memastikan dan etika dan integritas hakim serta menjaga martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Ditinjau dari kacamata sistem hukum, Dewan Etik Majelis Kehormatan MK merupakan bagian dari elemen internal sebuah lembaga peradilan yang menjadi bukti adanya upaya menjaga kemandirian Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik dan Majelis Kehormatan menjadi sebuah alat dan juga standar profesionalisme dalam lembaga peradilan.¹⁹³

¹⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, 72.

¹⁹¹ Ahmad Charis Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Rajawali Press, 1980), 7.

¹⁹² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 13.

¹⁹³ Yulia Neta, Tia Nurhawa, and Rudi Wijaya, *Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2013), [http://repository.lppm.unila.ac.id/10700/1/Monograf HTN Alm. Armen.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/10700/1/Monograf%20HTN%20Alm.%20Armen.pdf).

Keberadaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK yang merupakan perangkat dari lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sejatinya telah memiliki aturannya sendiri sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Terkait pemberhentian, Hakim Konstitusi berhak membela diri dihadapan Majelis Kehormatan.¹⁹⁴ Dua Pasal tersebut membuktikan bahwasannya Majelis Kehormatan merupakan salah satu perangkat yang ada di Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menegakkan etika daripada Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan kepastian hukum serta marwah Hakim Konstitusi juga mengeluarkan PMK No. 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Substansi dari PMK terbaru ini tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 tahun 2013, akan tetapi pada PMK yang baru ini substansinya lebih menguatkan kedudukan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹⁹⁵

Kedudukan Majelis Kehormatan MK berdasarkan ketentuan PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.¹⁹⁶ Berbeda halnya apabila berdasarkan PMK No. 2 tahun 2014 pembentukan Majelis Kehormatan MK

¹⁹⁴ Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bunyinya: “Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.”

¹⁹⁵ Sorik, Nasution, and Nazaruddin, “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013).”

¹⁹⁶ Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan

sebagai perangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi mengenai laporan dugaan pelanggaran berat.¹⁹⁷

Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

berdasarkan catatan sejarah antara lain:

- a. Berdasarkan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keanggotaannya terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
 - 2) 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur DPR
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
 - 5) 1 (satu) orang Hakim Agung.
- b. Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 1 tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, keanggotaannya terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
 - 2) 1 (satu) orang Pimpinan Komisi Yudisial
 - 3) 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara
 - 4) 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung
 - 5) 1 (satu) orang Guru Besar senior dalam Ilmu Hukum.
- c. Berdasarkan Pasal 27A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keanggotaan Majelis Kehormatan MK terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
 - 2) 1 (satu) orang praktisi hukum
 - 3) 2 (satu) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum
 - 4) 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
- d. Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, keanggotaannya terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
 - 2) 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
 - 3) 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
 - 4) 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum
 - 5) 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

¹⁹⁷ Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan

e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan, keanggotaannya terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang hakim Konstitusi
- 2) 1 (satu) orang tokoh masyarakat
- 3) 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Menuju penghujung tahun 2013 publik dikejutkan dengan tertangkapnya hakim konstitusi aktif yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mohtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kejadian tersebut membuktikan spekulasi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang diktator dengan kekuasaan yang absolut, tanpa adanya pengawasan. Hal itu terbukti mengingan semenjak tahun 2006 hingga tahun 2013 tidak ada yang menjadi lembaga pengawas nya.¹⁹⁸

Dampak dari kejadian tersebut maka Mahkamah Konstitusi melalui PMK nya membentuk pengawasan internal. Pengawasan Internal diatur melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik sebagai perangkat Mahkamah Konstitusi sifatnya tetap, akan tetapi tidak memiliki landasan hukum yang spesifik sebab tidak sekalipun perundang-undangan mengatur mengenai Dewan Etik kecuali PMK No. 2 Tahun 2013 memerintahkan pembentukannya.¹⁹⁹

Perlu dicermati bahwasannya Dewan Etik tidak satu pun mempunyai wewenang secara aktif mencari sendiri terkait fakta yang berkaitan langsung dengan adanya gejala pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Hal yang demikian ini dinilai tidak efektif, sebab Dewan Etik yang notabene nya

¹⁹⁸ Icha Rastika, "Ketua MK Ditangkap KPK," *KOMPAS*, Diakses pada 17 Agustus 2023, Pukul 10:19 WIB, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2013/10/03/1837456/Ini>.

¹⁹⁹ Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik," 723.

memiliki kantor yang berlokasi di dalam Mahkamah Konstitusi, semestinya memiliki akses informasi yang akurat perihal hakim-hakim konstitusi dibandingkan masyarakat. Dewan Etik seharusnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim apabila ditemukan informasi terkait dugaan pelanggaran etik walaupun hal tersebut tidak dilaporkan oleh masyarakat.²⁰⁰

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah ada tersebut dimaksudkan mengatur perilaku hakim yang diperbolehkan maupun tidak, hal yang diwajibkan, yang dianjurkan maupun tidak demi terbentuknya hakim sebagai pejabat kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang berintegritas dengan kepribadian yang tidak tercela untuk menjadi perlindungan terakhir dalam pencarian keadilan.²⁰¹ Dewan Etik sebagai lembaga pengawas yang bersifat tetap bekerja secara *day to day* dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Ditinjau dari perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, kebijakan yang mengatur mengenai keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi sejatinya sudah memenuhi ketiga unsur dari *the legal system theory*. Dalam teori sistem hukum terdapat setidaknya 3 unsur yang menjadikan sistem hukum tersebut berjalan lancar 1) *Legal structure*, dimana dalam hal ini Dewan Etik berperan sebagai lembaga yang menopang tegaknya sistem hukum di wilayah peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi, 2) *Legal substances*, dalam hal ini berkaitan dengan

²⁰⁰ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, and Taufik Hidayat, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 3 (2020): 696, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2591>.

²⁰¹ Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, 81.

etika dan moral yang dijadikan pedoman bagi Dewan Etik yang mana terkait substansi nya diatur didalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sabta Karsa Utama), 3) *Legal culture*, dalam hal ini berkaitan langsung dengan pemahaman masyarakat atas sebuah sistem hukum yang berjalan, layaknya pemahaman atas kewajiban pengawasan terhadap hakim konstitusi yang atas dasar Peraturan MK dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan.

Dewan Etik telah dibentuk dan dirancang sedemikian rupa sebagai perwujudan dari amanat konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK merupakan bentuk kesungguhan dari Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki marwah Hakim MK sebagai seorang negarawan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui PMK No. 2/2013 *jo.* PMK No. 2/2014 menyebutkan dengan jelas kedudukan Dewan Etik yang sifatnya tetap dan Majelis Kehormatan yang bersifat *ad hoc*.

2. Perbandingan Lembaga Pengawas Etik Hakim Konstitusi Di Indonesia Dengan Negara Lain Ditinjau Dari Sistem Hukumnya

Kata sistem diambil dari bahasa Yunani yaitu "*systema*" yang berarti segala hal yang didalam nya terbagi kedalam beberapa bagian. Subekti mendefinisikan sistem sebagai sebuah susunan, tatanan, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan yang tersusun berdasarkan perencanaan demi mencapai tujuan yang didalamnya tidak boleh terjadi pertentangan

atau tumpang tindih. Hal ini disebut sebagai sistem yang mengandung beberapa asas yang dijadikan pedoman dalam pembentukannya.²⁰²

Ketika berbicara tentang sistem, tidak dapat dihindari untuk membahas prinsip-prinsip yang menjadi dasar sistem tersebut, termasuk prinsip-prinsip hukum. Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan-aturan yang saling terkait dalam suatu struktur yang terorganisir. Sistem hukum adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang saling terkait dan bekerja sama sesuai dengan rencana dan pola tertentu guna mencapai tujuan keseluruhan.²⁰³ Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu struktur yang menggabungkan berbagai elemen dan bagian yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

Di dunia berlaku 2 sistem hukum yaitu Eropa Kontinental (*civil law*) dan Anglo Saxon (*common law*). *Civil law* sendiri merupakan sistem hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*). Terdapat 3 sumber hukum bagi negara yang menganut *civil law* menurut John Henry Merryman²⁰⁴ yaitu undang-undang (*statue*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*). Kedudukan putusan hakim dalam sistem hukum *civil law* sering dianggap bukan hukum. Sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) memiliki akar sejarah pada Kerajaan Inggris yang menjadikan putusan pengadilan sebagai

²⁰² Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Di Indonesia," *TAPIS*, No. 1 (2015): 35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/tps.v1i1.840>.

²⁰³ SF Marbun, *Dimensi - Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 21.

²⁰⁴ Gerald Paul Mc Alinn, Dan Rosen, and John P. Stern, *An Introduction to American Law* (Caroline: Caroline Academic Press, 2010), 4.

basis hukumnya, di mana ketika ada suatu perkara yang diputus oleh hakim, putusan tersebut tidak hanya mengikat pihak yang berperkara tetapi juga berlaku umum untuk kasus yang serupa.²⁰⁵

IFES (*International Foundation for Electoral System*), sebuah *working group* yang disponsori oleh negara Amerika Serikat merilis sebuah laporan hasil penelitian studi komparatif terkait institusi negara khususnya Komisi Yudisial di berbagai negara. Melalui pengantar pada laporannya IFES menyatakan guna membangun sebuah peradilan yang independen serta akuntabel beberapa negara memilih untuk membentuk lembaga baru seperti Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memegang wewenang penting guna memperkuat independensi lembaga peradilan serta menciptakan mekanisme akuntabilitas lembaga peradilan. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai institusi, menjadi komponen yang penting dalam upaya reformasi peradilan yang luas mencakup berbagai isu hukum, akses keadilan, penegakan hukum serta gerakan anti korupsi.²⁰⁶

Sampai pada tahun 2004 tercatat setidaknya ada 43 negara termasuk juga Indonesia yang sudah mengatur mengenai Komisi Yudisial dalam substansi Konstitusinya. Dilaporkan dari Chicago University tahun 2008 pembentukan Komisi Yudisial telah berkembang sebanyak 121 negara yang tersebar di dunia. Pada negara di uni Eropa, pembentukan Komisi Yudisial menjadi bentuk dedikasi terhadap kualitas dari independensi lembaga

²⁰⁵ Joseph Dainow, "The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison," *The American Journal of Comparative Law*, No. 3 (1967): 419–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/838275>.

²⁰⁶ Imam Anshori Sholeh, *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan* (Malang: Setara Press, 2014), 179.

peradilan serta meningkatkan efektifitas administrasi dan manajemen peradilan.²⁰⁷

Wilayah Amerika Latin Komisi Yudisial dibentuk dalam rangka menjaga independensi lembaga peradilan daripada adanya intervensi²⁰⁸ yang berasal dari pemerintah atau parlemen, mengembangkan fungsi dari lembaga peradilan melalui digunakannya metode pengawasan yang sifatnya independen (*independent oversight mechanism*). Hal tersebutlah juga yang digunakan di negara yang terletak pada benua Asia dan juga Afrika dimana Komisi Yudisial yang telah berkembang sebagai penyeimbang (*balancing*) dalam kekuasaan kehakiman.²⁰⁹

Beberapa latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial beberapa negara merupakan akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal berikut:²¹⁰

- a. Lemahnya *monitoring internal*
- b. Tidak adanya lembaga penghubung antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif
- c. Permasalahan teknis terkait suatu hal yang sifatnya non hukum yang menjadi beban pada lembaga peradilan
- d. Tidak konsistennya lembaga peradilan, sebab pada tiap putusannya yang kurang mendapatkan penilaian ataupun pengawasan dari sebuah lembaga khusus yang spesifik
- e. Sistem pengangkatan hakim yang terjadi selama ini dianggap terlalu provokatif terhadap masalah politik yang terjadi.

²⁰⁷ Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, "Guarding the Guardians: Judicial Council and Judicial Independence," *The American Journal Of Comparative Law*, No. 1 (2009): 103–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0004>.

²⁰⁸ Intervensi memiliki beberapa definisi, berdasarkan Cambridge Dictionary intervensi ialah tindakan secara sengaja terlibat ke dalam situasi yang sulit untuk memperbaiki atau pun mencegahnya menjadi lebih buruk. Menurut KBBI intervensi adalah bentuk campur tangan dalam perselisihan dua belah pihak. Aksi tersebut bisa terjadi pada orang, golongan, negara dan lain sebagainya.

²⁰⁹ Emilio J Caedenas and Hector M. Chaver, *Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), 45.

²¹⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 149.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai bagian dari kelompok kekuasaan yudikatif di Indonesia dilatar belakangi oleh gejala reaksional.²¹¹ Hal itu terungkap pada setelah masa kemerdekaan, dimana pada saat itu Soekarno yang sering kali mengintervensi beberapa perkara tertentu selama proses peradilan. Selanjutnya, di masa pemerintahan orde baru, Soeharto melakukan kooptasi politik²¹² terhadap jabatan Ketua Mahkamah Agung. Dampak dari terjadinya peristiwa tersebut ialah tingginya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Adanya kedua pengaruh global tersebut sangat berpengaruh terhadap kebutuhan negara akan institusi sejenis *judicial commission*. Hadirnya Komisi Yudisial merupakan dampak dari dorongan rakyat yang telah menahan diri selama kurun waktu kurang lebih 40 tahun menjadi korban dari mafia peradilan.²¹³

Sejarah Komisi Yudisial yang panjang telah menimbulkan diskursus baru terhadap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Berikut perbandingan terkait model dan juga kewenangan Dewan Etik atau *Judicial Council* sebagai lembaga pengawas Hakim di beberapa negara:

²¹¹ Gejala Reaksional adalah reaksi psikologis dan emosional terhadap peristiwa atau situasi tertentu yang dapat menimbulkan stress atau tekanan psikologis. Gejala ini bisa merupakan perubahan perilaku, perasaan, ataupun pemikiran yang tidak biasa yang muncul akibat tuntutan lingkungan atau situasi tertentu. Gejala reaksional ini biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya perubahan kebijakan, protes atau resisten, perubahan budaya organisasi, perubahan proses seleksi dan pengawasan, tingkat kepercayaan publik, perubahan dinamika kekuasaan, proses integrasi dan adaptasi. Gejala reaksional merupakan bagian alami dari perubahan atau pergeseran dari sistem hukum. Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan potensi gejala reaksional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembentukan sebuah institusi.

²¹² Maburri Pudyas Salim, "Kooptasi Adalah Bentuk Kerja Sama, Pahami Ciri-Ciri, Tujuan, Dan Contohnya," *Liputan 6*, Diakses pada 18 Agustus 2023, Pukul 02:05 WIB <https://www.liputan6.com/hot/read/5353904/kooptasi-adalah-bentuk-kerja-sama-pahami-ciri-ciri-tujuan-dan-contohnya>.

²¹³ Busyro Muqaddas, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025* (Jakarta: KYRI, 2010), ii.

a. Australia²¹⁴

Australia merupakan negara dengan sistem pemerintahannya yang liberal. Sistem hukum yang diterapkan di Australia adalah *common law*. Tradisi pemerintahan yang dibangun di Australia cenderung bercorak Inggris dan Amerika Utara. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, supremasi hukum, lembaga-lembaga negara yang ada di Australia disertai praktik pemerintahannya, akan tetapi di saat yang sama hal tersebut menjadi corak khas dari negara Australia itu sendiri. Pemilihan ini diawali dari munculnya pertanyaan tentang efektivitas dan relevansi lembaga pengawasan etik hakim konstitusi di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan akan akuntabilitas yang semakin kompleks.

Australia menjadi salah satu bentuk Demokrasi tertua yang masih terjaga sampai saat ini adalah Persemakmuran Australia yang berdiri pada 1901. Persemakmuran ini merupakan bekas dari koloni Inggris yang kini terbagi menjadi 6 negara bagian (sebagai negara federasi²¹⁵). Bentuk nyata dari prinsip demokrasi yang dilakukan oleh parlemen kolonial pada

²¹⁴ Australia merupakan nama negara yang juga menjadi benua terkecil di dunia dengan wilayah yang mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau disekitarnya. Australia berasal dari bahasa latin "*australis*" yang artinya selatan. Dalam bahasa Belanda kata *Australische* digunakan untuk penyebutan daerah yang baru ditemukan di wilayah selatan. Kata Australia sendiri merupakan bahasa Inggris yang dikemukakan pertama kali oleh Alexander Darymple di tahun 1771 pada bukunya yang diberi judul *An Historical Collection Of Voyages and Discoveries In The South Pacific Ocean*, akan tetapi masih menunjukkan wilayah Pasifik Selatan. Amir F. Hidayat and H.G. Abdurasyid, *Ensiklopedia: Negara-Negara Di Dunia* (Bandung: Pustaka Grafika, 2006).

²¹⁵ Negara Federasi merupakan salah bentuk negara yang didalamnya terdapat beberapa negara bagian. Di masa lampau negara-negara bagian tersebut sudah berdiri sebagai negara baik sudah berdaulat maupun belum berdaulat. Namun akibat adanya suatu ikhwal tertentu negara-negara tersebut akhirnya bergabung demi menciptakan ikatan kerja sama yang lebih efektif dan efisien.

pra-federasi ialah “satu orang satu suara, dan hak pilih wanita” yang dilakukan sejak Federal Australia yang pertama.²¹⁶

Sistem Politik Australia termasuk bagian dari sistem politik barat, parlementer, serta demokratis. Pemerintahan yang sedang berlangsung sejumlah 7 (tujuh) dengan 1 (satu) negara Federal dan 6 (enam) negara bagian. Pemerintahan Australia memiliki Parlemen *Bicameral*²¹⁷ yang dipilih secara berkala oleh rakyat sebagai perwujudan hak pilih universal. Pada Negara Federal hal ini menguntungkan sebab negara-negara bagian dapat mengatur politiknya masing-masing.

Pembagian Kekuasaan antara Pemerintah negara Federal dengan Pemerintah Negara Bagian diatur dalam Konstitusi Persemakmuran Australia²¹⁸ yang terbagi menjadi 3 bagian, sebagai berikut:²¹⁹

1. Kekuasaan Eksklusif, yang hanya dapat dijalankan oleh pemerintah federal
2. Kekuasaan Bersama, yang dapat dijalankan oleh kedua belah Pemerintahan baik dari negara federal maupun negara bagian

²¹⁶ Kedutaan Australia, “Sistem Pemerintahan Australia,” *Kedutaan Besar Australia Indonesia*, Diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 09:37 WIB https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html.

²¹⁷ Parlemen *Bicameral* merupakan sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau badan. Dua badan tersebut terdiri atas Majelis Tinggi (*upper house*) dan Majelis Rendah (*lower house*). Pengertian ini sama sekali tidak berhubungan hierarki antara kamar satu dengan kamar yang lain. Pada masing-masing kamar merupakan perwakilan dari kepentingan kelompok tertentu. Pada umumnya Majelis Tinggi mewakili kepentingan kelompok fungsional, sedangkan Majelis Rendah menjadi perwakilan kepentingan dari kelompok rakyat. Penerapan Parlemen *Bicameral* sangat dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan.

²¹⁸ Konstitusi Persemakmuran Australia merupakan sebuah Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen Inggris pada 1901. Konstitusi tersebut dihasilkan melalui serangkaian perundingan dan konferensi panjang antar enam daerah di koloni Australia dan pemerintahan Inggris. Lihat, Richard H. Chauvel, *Budaya Dan Politik Australia*, ed. Sujinah Harlinah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), 3.

²¹⁹ Chauvel, *Budaya dan Politik Australia*, 4.

3. Kekuasaan Sisa, ialah sebuah kekuasaan yang yang tidak tercantum dalam konstitusi dan dijalankan oleh Pemerintah negara bagian.

Australia menganut sistem hukum *common law*, dimana seorang hakim wajib memiliki independensi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan hakim di bawahnya. Hal tersebut didasari dari sistem ketatanegaraan nya dan bentuk negara yang dianut, yakni negara federal. Pada kunjungannya ke Indonesia tahun 2017 silam, Simon Bronitt selaku Deputy Head of School TC Beirne School of Law, The University of Queensland, Australia. Pada acara kuliah umum yang dilaksanakan di Gedung Komisi Yudisial dipaparkan bahwasannya untuk menilai suatu akuntabilitas lembaga publik Australia menggunakan cara survei. Melalui survei tersebut, terbukti bahwa lembaga publik yang paling dipercaya masyarakat adalah Lembaga Kehakiman. Menurut Prof. Simon, tugas seorang hakim bukan hanya ditunjuk untuk menyelesaikan perkara saja akan tetapi seorang hakim memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan hukum sesuai pemahaman mereka selama tidak keluar dari koridor keadilan.²²⁰

Pengadilan di Australia dalam perjalanannya telah mengalami peningkatan yang potensial terkait jumlah dan juga kompleksitas kasus yang diadili diikuti dengan ekspektasi publik yang juga meningkat terkait

²²⁰ Komisi Yudisial, "Kunjungi KY, Prof. Simon Bronitt Jelaskan Judicial Accountability," *Komisi Yudisial RI*, 2017, Diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 13:06 WIB, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/298/kunjungi-ky-prof-simon-bronitt-jelaskan-judicial-accountability.

biaya, ketepatan waktu, kualitas serta aksesibilitas dari pengadilan itu sendiri. Para hakim yang mendapat tekanan dari jaksa, pengacara, politisi, media serta pemangku kebijakan lainnya dalam rangka penyederhanaan biaya perkara. Untuk menanggulangi fakta tersebut Pemerintah telah berupaya memperbaikinya dengan berbagai cara mulai dari pengangkatan hakim yang lebih banyak, pembentukan pengadilan baru, reformasi legislatif yang berturut-turut demi menyederhanakan aturan bukti hukum dan mendorong untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa.²²¹

Para hakim sendiri menyadari bahwasannya tantangan yang muncul di lingkungan peradilan, membuat mereka merasa sulit untuk memulai reformasi. Berdasarkan tradisi, pemerintah eksekutif bertanggung jawab atas administrasi pengadilan, sehingga hal tersebut membuat para hakim merasa tidak siap mengelola peradilan. Selain hal tersebut, seorang hakim dengan pelatihan keprofesionalitasan mereka jarang bekerja sama dalam birokrasi kehakiman. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga independensi mereka.²²²

Pengalihan pemegang kewenangan dalam hal mengelola administrasi lembaga kehakiman yang awalnya dijalankan oleh lembaga eksekutif lalu dialihkan ke Dewan Yudisial yang bersifat independen dalam rangka melindungi independensi yudisial serta meningkatkan

²²¹ Lord Harry Woolf, "Civil Justice in the United Kingdom," *The American Journal of Comparative Law*, No. 4 (1997): 709–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/841013>.

²²² Tin Bunjevac, "Court Governance In Context: BEYOND INDEPENDENCE," *International Journal For Court Administration* 4 (2011), https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ijca4§ion=9.

kinerja Lembaga Kehakiman. Sehingga dapat mencapai kesejahteraan terhadap para pencari keadilan dan juga memperbarui kelembagaan sistem peradilan. Untuk mendukung kontrol yudisial yang lebih besar maka hal tersebut mengacu pada pemisahan kekuasaan untuk melindungi independensi kekuasaan hakim. Justice Robert Nicholson berpendapat “*the very existence of judicial independence cannot be separated from adequate and proper judicial administration*” dimana independensi peradilan tidak dapat terpisahkan dari administrasi peradilan yang yang memadai dan tepat. Sebab pada akhirnya yang pembuatan kebijakan dan administrasi kebijakan dikendalikan oleh lembaga peradilan.²²³

Komisi Yudisial yang terletak di New South Wales (*Judicial Commission of New South Wales*) merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi secara penuh di Australia. Komisi Yudisial yang ada di negara bagian Victoria serta negara federal yang lain hanya menjalankan fungsi pendidikan saja. Hal ini di latar belakang bahwa New South Wales menjadi negara bagian dengan penduduk paling padat dan juga sepertiga hakim di Australia berada di New South Wales. Komisi Yudisial yang ada di South Wales merupakan sebuah lembaga independen yang terbentuk atas amanat dari *the Judicial Officers Act 1986*²²⁴. Tujuan pembentukannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber hukum dengan melakukan perbaikan keharmonian

²²³ Justice R D Nicholson, “Judicial Independence and Accountability: Can They Co-Exist?,” *AUSTRALIAN LAW JOURNAL*, No. 6 (1993): 404–26, <https://doi.org/https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.19932462>.

²²⁴ Pasal 5 ayat (1) *The Judicial Officer Act 1986* yang berbunyi “*There is constituted by this Act a commission to be called the “Judicial Commission of New South Wales”*”.

penjatuhan hukum, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan hakim, serta penanganan aduan secara cepat dan juga tepat.²²⁵

Judicial Commission of New South Wales merupakan simbol dari adanya perubahan signifikan atas sistem hukum yang ada di New South Wales. Lembaga ini menjadi jawaban atas kepercayaan publik yang sempat diguncang oleh rangkaian skandal dan tuduhan pelanggaran yang terjadi di awal 1980-an. Saat ini di Australia, terkait ketetapan hakim merupakan aspek utama dari independensi Peradilan. Anthony Mason, Ketua Mahkamah Agung mengatakan “*Judicial independence is a privilege of, and a protection for, the people. It is a fundamental element in our democracy, all the more so now that the citizen’s rights against the state are of greater value than his or her rights against another citizen.*” Hal ini berarti bahwa masyarakat berharap seorang hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara tanpa ada intervensi dari eksekutif. Sehingga hakim hanya dapat diberhentikan ketika mereka melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Sebelum adanya lembaga Komisi Yudisial, tidak ada prosedur untuk mengadili seorang hakim terduga yang melakukan pelanggaran.²²⁶

²²⁵ Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness, *Handbook Of Restorative Justice* (London: Willan Publishing, 2011), [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=U2UQBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=judicial+commission+of+south+new+wales&ots=1mt3B4Ik8I&sig=Zlf_-EcpKLAoOGmQWv5nTMscddU&redir_esc=y#v=onepage&q=judicial commission of south new wales&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=U2UQBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=judicial+commission+of+south+new+wales&ots=1mt3B4Ik8I&sig=Zlf_-EcpKLAoOGmQWv5nTMscddU&redir_esc=y#v=onepage&q=judicial%20commission%20of%20south%20new%20wales&f=false).

²²⁶ Anthony Mason, “The Independence of the Bench, the Independence of the Bar and the Bar’s Role in the Judicial System,” *Australian Bar Review*, No. 1 (1993): 756, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03050718.1993.9986284>.

Alasan pembentukan *Judicial Commission of New South Wales* sendiri adalah keadaan yang mendesak mengenai tuduhan bahwa hakim telah bersikap terlalu lunak dalam penjatuhan putusannya atas terdakwa kasus yang didampingi oleh seorang pengacara tertentu. Sehingga hal tersebut dianggap bahwa kemerdekaan dan independensi seorang hakim telah dilanggar yang berakibat pada putusan yang tidak berpegang pada prinsip keadilan yang membuat masyarakat publik menjadi geram. Komisi Yudisial di New South Wales (*Judicial Commission of New South Wales*), Australia bertugas sebagai lembaga yang menjaga konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan, mengatur dan mengawasi jalannya sistem pendidikan dan pelatihan bagi para hakim, serta memeriksa laporan terkait pengaduan terhadap para hakim.²²⁷

Kenggotaan dari Komisi Yudisial New South Wales ini terdiri dari 10 orang²²⁸ dengan spesifikasi nya 6 orang sebagai anggota resmi²²⁹.

Keenam anggota tersebut diantaranya adalah:

- 1) Ketua Mahkamah Agung New South Wales
- 2) Presiden Pengadilan Banding New South Wales
- 3) Komisararis Utama Komisi Hubungan Industrial New South Wales,
- 4) Ketua Hakim Pengadilan Tanah dan Lingkungan New South Wales
- 5) Ketua Hakim Pengadilan Distrik New South Wales
- 6) Hakim Kepala Pengadilan Lokal New South Wales.

²²⁷ Rosemary Caruana, "Community Corrections' Service Delivery Model: An Evidence-Based Approach to Reduce Reoffending," *Judicial Officer Bulletin*, No. 6 (2018): 57–58, <https://doi.org/https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.729026391018134>.

²²⁸ Pasal 5 ayat (3) *The Judicial Officer Act 1986* yang berbunyi "The Commission shall consist of 10 members, of whom:

- a. 6 are official members, and
- b. 4 are appointed members, who shall be appointed by the Governor on the nomination of the Minister."

²²⁹ Pasal 5 ayat (4) *The Judicial Officer Act 1986*

Sedangkan 4 orang sebagai anggota yang diangkat²³⁰ oleh Gubernur atas usulan dari Menteri sebagai berikut:

- 1) Seorang praktisi hukum Australia yang diusulkan setelah berkonsultasi dengan Menteri dengan Presiden Asosiasi Pengacara New South Wales dan Presiden Masyarakat Hukum New South Wales, dan
- 2) 3 (tiga) orang yang diusulkan setelah konsultasi dengan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, serta berdasarkan pendapat Menteri, memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Menurut *The Judicial Officer Act 1986* fungsi dari *Judicial Commission of New South Wales*:²³¹

- 1) Membantu pengadilan mencapai konsistensi dalam menjatuhkan hukuman
- 2) Mengatur dan mengawasi skema yang tepat untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan petugas peradilan
- 3) Memeriksa pengaduan terhadap petugas peradilan dan
- 4) Memberikan nasihat kepada Jaksa Agung tentang hal-hal yang dianggap perlu oleh Komisi.

Komisi Yudisial di New South Wales (*Judicial Commission of New South Wales*) yang menarik untuk dijadikan pertimbangan ialah pengaduan atas para pejabat peradilan. Fungsi pengaduan ini secara tegas diperintahkan oleh undang-undang dalam rangka menerima pengaduan

²³⁰ Pasal 5 ayat (5) *The Judicial Officer Act 1986*

²³¹ Gareth Griffith, "Judicial Accountability," *Background Paper* (New South Wales, 1998), <http://www.parliament.nsw.gov.au/gi/library/publicn.html>.

masyarakat yang ditujukan terhadap pejabat peradilan. Pengaduan oleh masyarakat ini dilakukan secara lengkap dan terperinci sesuai dengan amanat dari undang-undang. Kemudian setiap bentuk pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan. Pengaduan dari masyarakat tersebut, selanjutnya akan diklasifikasikan beriringan dengan tindakan selanjutnya apakah dihentikan, dinilai sumir²³² atau bahkan dinilai cukup serius.

Komisi memiliki peran dalam menerima pengaduan. Semua individu memiliki hak mengajukan keluhan kepada komisi mengenai tindakan yudisial seorang pejabat yudisial. Pengaduan yang diajukan kepada komisi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu berat atau ringan. Terkait terjadi pelanggaran etika dan Perilaku Hakim yang sifatnya berat akan dialihkan ke Divisi Perilaku. Dalam kasus terakhir, pengaduan dapat dirujuk ke ketua pengadilan untuk menanganinya. Dugaan korupsi atau tindak pidana ditangani oleh badan penegak hukum yang sesuai.

b. Argentina²³³

Argentina merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan federal. Sistem hukum yang dianut oleh Argentina adalah *civil law*.

Argentina adalah negara Kontitusi Nasional. Kontitusi adalah model

²³² Definisi sumir adalah ringkas dan sederhana. Penggunaan istilah sumir ini pertama kali digunakan pada karya tulis ilmiah saat merujuk hukum acara kepailitan layaknya yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai rujukan dalam hukum acara, pengertian sumir tidaklah sama dengan samar. Hal ini berarti bahwa kesederhanaan yang dimaksud harus memiliki kejelasan maksud dan tujuannya. Penggunaan kata sumir dimaksudkan untuk mempermudah jalannya hukum acara, yang mana sudah bersifat jelas.

²³³ Argentina adalah sebuah negara di kawasan Amerika Latin. Argentina merdeka dari Spanyol sejak 9 Juli 1961. Konstitusi Argentina di setujui dan ditetapkan oleh Kongres Konstitusi di kota Santa Fe Argentina pada tanggal 1 Mei 1853 dan mengalami perubahan pada Agustus 1994. Maka sejak saat itu konstitusi diberlakukan. Keseluruhan pasal dalam konstitusi Argentina berjumlah 110 pasal dan terdapat bagian pembukaan (mukadimah).

yang meniru Amerika Serikat yang diadopsi tahun 1853 dan diundangkan secara luas tahun 1860, 1898 dan 1949. Konstitusi Argentina telah mengatur mengenai kekuasaan kehakiman pada *Third Division* yang berjudul "*The Judicial Power*". Penegasan atas pentingnya jaminan independensi peradilan diatur dalam bab yang sama. Pasal 109 Konstitusi Argentina menyatakan "*in no case the president of the Nation shall exercise judicial functions, assume jurisdiction over pending case, or reopen those already adjudged.*"²³⁴

Pasal tersebut menegaskan bahwasannya di dalam keadaan apapun Presiden tidak dapat menjalankan fungsi mengadili, mengambil alih yurisdiksi atau kasus yang tertunda, maupun membuka lagi kasus yang telah ditutup oleh lembaga peradilan. Forum regional Amerika Latin menjelaskan bahwa "*According to Argentina Constitution, the judiciary is one of the three powers of the state, totally independent from the executive and legislature and its decisions are not revisable by political organs.*" Dari masing-masing klausul di atas maka kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent of judiciary*) Argentina dijamin secara tegas dalam konstitusinya.²³⁵

Sistem Politik Argentina Konstitusi Argentina 1853, yang diubah pada 1994, memberi mandat pembagian kekuasaan antara badan-badan eksekutif, legislatif dan kehakiman di tingkat nasional dan negara bagian. Lembaga yudikatifnya bebas dari lembaga eksekutif dan legislatif.

²³⁴ Pasal 109 Konstitusi Argentina

²³⁵ Latin America Regional Forum, *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region* (United Kingdom: LARF-International Bar Association, 2008), 1.

Mahkamah Agung Argentina (*Supreme Court Of Justice*) merupakan lembaga peradilan yang akan mengadili kasus- yang berkaitan dengan isu federal dan juga konstitusi negara. Mahkamah Agung Argentina (*Supreme Court Of Justice*) mempunyai 9 (sembilan) anggota, yang diangkat oleh Presiden atas persetujuan Senat. Sisa hakim-hakimnya ditunjuk oleh Dewan Kehakiman Nasional (*Consejo de la Magistratura de la Nación*). Dewan ini yang dibuat oleh Konstitusi, terdiri dari anggota-anggota Kongres, Mahkamah Agung dan beberapa asosiasi profesional sebuah sekretariat yang terdiri atas wakil-wakil para hakim, pengacara, Kongres, dan pihak Eksekutif.²³⁶

Di bawah Mahkamah Agung terdapat beberapa pengadilan khusus yang dikhususkan untuk masalah tertentu dan pengadilan ini disebut forum (*Fueros*). Ada banyak jenis forum kebanyakan adalah forum perdata dan pidana. Selain itu ada forum untuk administrasi, keluarga, buruh, perdagangan dan sebagainya. Umumnya tiga forum yang tersedia di semua wilayah di merata Argentina adalah perdata, pidana dan buruh.

Perubahan dalam sistem peradilan Argentina yang terjadi pada tahun 1994 juga memiliki dampak langsung pada pengaturan administrasi peradilan. Hasil dari perubahan ini berhasil mengesahkan pembentukan lembaga yang serupa dengan Komisi Yudisial di dalam konstitusi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Jodi Finkel

²³⁶ Rebecca Bill Chávez, "The Appointment and Removal Process for Judges in Argentina: The Role of Judicial Councils and Impeachment Juries in Promoting Judicial Independence," *Latin American Politics and Society*, No. 3 (2018): 37, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2007.tb00406.x>.

*“Argentina’s 1994 constitution included important institutional changes that had the potential to reduce executive influence in the judiciary. These changes included a modification of the selection process for court justices and the establishment of a National Judicial Council.”*²³⁷

Dalam Pasal 114 Konstitusi Argentina diatur pembentukan Dewan Yudisial Nasional atau NJC (*National Judicial Council*). Keberadaan lembaga negara ini dipicu oleh semangat reformasi peradilan yang muncul selama masa pemerintahan Presiden Carlos Menem. Menem mendukung konsep yang diusulkan oleh partai radikal untuk mengalihkan proses seleksi dan penunjukan hakim ke tangan lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh kehendak politik Presiden. Ini berarti bahwa dorongan untuk mendirikan lembaga negara ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh politik Presiden dalam penunjukan hakim di lembaga peradilan.²³⁸

Susunan anggota NJC (*National Judicial Council*) terdiri dari 13 (tiga belas) individu komisioner. Dari jumlah tersebut, 3 (tiga) dipilih dari asosiasi hakim, dengan dua anggota berasal dari pusat pemerintahan dan satu hakim berasal dari provinsi. Enam anggota diangkat dari parlemen, di mana empat di antaranya mewakili partai yang mendukung pemerintah dan dua lainnya mewakili partai oposisi. Ada juga 4 (empat) anggota yang berasal dari dunia hukum, yakni dua pengacara serta

²³⁷ Jodi Finkel, “Judicial Reform in Argentina in The 1990’s: How Electoral Incentives Shape Institutional Change,” *Latin America Research Review*, No. 3 (2022): 67, <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/lar.2004.0045>.

²³⁸ Finkel, "Judicial Reform in Argentina," 68.

perwakilan dari pemerintah dan akademisi dengan latar belakang profesor. Dengan mengamati kombinasi keanggotaan yang mencakup berbagai kelompok (fraksi), dan dengan jumlah anggota yang ganjil, keputusan-keputusan diambil secara kolektif dan tidak dipengaruhi oleh kehendak politik presiden. Dengan karakteristik seperti ini, NJC (*National Judicial Council*) dapat dianggap sebagai sebuah badan independen yang tidak terikat pada keinginan politik presiden.²³⁹

Pasal 114 ayat (3) konstitusi Argentina, NJC (*National Judicial Council*) memiliki hak untuk melakukan seleksi hakim dengan menilai kompetensi mereka dan mengajukan rekomendasi untuk penunjukan hakim. Proses ini sepenuhnya dikelola oleh komisi dan menghasilkan daftar calon terpilih yang kemudian diberikan kepada Presiden dan Parlemen untuk persetujuan. NJC (*National Judicial Council*) juga memiliki kekuasaan untuk memulai proses perencanaan anggaran terkait lembaga peradilan. Selain itu, NJC berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan melalui penerapan disiplin terhadap hakim, bahkan sampai dengan mengajukan usulan pemecatan hakim.²⁴⁰

²³⁹ Iveth A. Plascenci, ““Judicial Appointments: A Comparative Study of Four Judicial Appointment Models Used by Sovereigns Around the World,” *Seton Hall Law Paper* (New Jersey, 2015), 16,
https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1656&context=student_scholarship.

²⁴⁰ Forum, *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region*.

c. Prancis²⁴¹

Organisasi di Prancis yang bergerak di bidang Peradilan Umum ditandai dengan banyaknya jumlah lembaga peradilan disana. Organisasi yang mengatur terkait peradilan umum dikenal sebagai *Code de l'organisation Judiciaire*. Secara spesifik lembaga yang berwenang melaksanakan peradilan pada kasus perdata di tingkat pertama adalah *Tribunal d'instance* yang memeriksa terkait gugatan-gugatan kecil. Sedangkan, *Tribunal de Grande Instance* bertugas memeriksa sengketa perdata lainnya (setingkat dengan Pengadilan *District*). Banding pada kasus perdata dilakukan di *Cour d'Appel* (setingkat dengan Pengadilan Banding). Kasasi dilakukan di *Cour de Cassation* yang berkedudukan di Paris yang menjalankan Pengadilan Kasasi (di Indonesia setingkat dengan Mahkamah Agung).²⁴²

Administrasi Peradilan Pidana dibagi dalam berbagai tingkatan. Administrasi Pengadilan pidana, sama halnya dengan Pengadilan Perdata dengan penyebutan yang berbeda. Jika *Tribunal de Police* berwenang dalam pemeriksaan pelanggaran, sedangkan *Tribunal Correctionnel* yang

²⁴¹ Prancis (France) atau yang lebih dikenal sebagai Republik Prancis merupakan sebuah negara wilayah metropolitannya berlokasi di Eropa Barat. Sebagai negara metropolitan yang terletak memanjang sepanjang laut Mediterania hingga ke Selat Inggris dan Laut Utara, dari Rhine ke Samudra Atlantik. Warga Prancis sendiri sering menyebut Prancis Metropolitan sebagai "L'Hexagone" dikarenakan bentuk dari geometrisnya. Prancis ialah sebuah negara Republik Konstitusional dengan Ideologi utamanya yang tercantum pada Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Sekuler Garis Keras. Prancis menjadi kekuatan terbesar dunia semenjak abad-17. Di abad-18 dan 19 menjadi salah satu imperium terbesar kala itu yang membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara sehingga mempengaruhi budaya dan politik di daerah tersebut. Prancis merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa dengan teritori terbesar diantara anggota yang lain. Prancis juga sebagai negara pendiri PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Anggota Francophonie, G8, NATO dan Uni Latin. Negara Prancis juga menjadi anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB

²⁴² Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, ed. M. Zaki Hussein (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2009), 65.

berwenang memeriksa tindak pidana umum (*delic*). Apabila terjadi tindak pidana berat (*crimes*) maka pemeriksaan dilakukan *Cour d'assies* sebagai Pengadilan Khusus di Tingkat Pertama. Pada kasus permohonan banding dilakukan oleh *Chambres d'Apple Correctionnelles*. Baik kasasi pada kasus pidana atau pun perdata sama-sama dilakukan di *Cour de Cassation* di Paris.²⁴³

Independensi Peradilan dalam sistem Ketatanegaraan di Perancis dijamin baik secara fungsional maupun hukumnya. Konstitusi Perancis menjamin independensi peradilan secara fungsional ke dalam sebuah lembaga. Lembaga Peradilan tersebut adalah *corp judiciaire* yang di dalamnya terdapat *magistrate* tetap (*standing magistrate*) dan juga *magistrate* tidak tetap (*sitting magistrate*). Demi menjamin independensi, maka Konstitusi menambahkan jaminan terhadap *sitting magistrate* yang mana para hakim *sitting magistrate* apabila diangkat tidak dapat diberhentikan.²⁴⁴

Pentingnya independensi dari seorang hakim selaku pelaku utama dari Lembaga Peradilan maka diperlukan adanya pengawas atas para Hakim. Jika di Indonesia terdapat Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagai lembaga pengawas etik hakim di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas etik hakim di Mahkamah Agung. Dalam sistem ketatanegaraan Perancis dikenal adanya *Conseil superieur de la magistrature* (CSM). *Conseil superieur de la*

²⁴³ Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, 66.

²⁴⁴ Pasal 64 Konstitusi Perancis 1958

magistrature (CSM) memiliki fungsi sebagai penyeimbang atas kewenangan Presiden dalam mengangkat hakim dan kewenangan *Magistrate* dalam melaksanakan manajemen Peradilan.²⁴⁵

Fungsi utama dari *Conseil superieur de la magistrature* (CSM) adalah mempertimbangkan dalam pengangkatan dan pendisiplinan atas Hakim-hakim nya. Berdasarkan sistem ketatanegaraan di Perancis para hakim tidak memiliki kedudukan yang sama dengan kebanyakan kolega yang ada di luar negaranya. Sistem Ketatanegaraan Perancis mengatur dengan sangat *rigid* dan syarat akan hierarki.²⁴⁶

CSM (*Conseil superieur de la magistrature*) yang dimiliki oleh Perancis selain berperan dalam pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM (*Conseil superieur de la magistrature*) juga berperan penting dalam pemberian sanksi pendisiplinan. CSM (*Conseil superieur de la magistrature*) berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan sanksi bagi anggota *sitting magistrate*. Sanksi tersebut dapat berupa teguran atau pun larangan atas pelaksanaan tugas tertentu sampai yang paling berat adalah ditariknya hak pensiun dari hakim yang melanggar.²⁴⁷

Kelembagaan dari CSM (*Conseil superieur de la magistrature*) dari keanggotaan yang mayoritas merupakan bagian dari Lembaga Peradilan. Ketua dari CSM (*Conseil superieur de la magistrature*) adalah

²⁴⁵ Lintang O. Siahaan, "Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Hakim," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 4 (2005), 418.

²⁴⁶ Komisi Yudisial RI, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2014), 98.

²⁴⁷ Ujang Bahar, "Strengthening The Roles Of Judicial Commission," *Padjajaran Journal Of Law*, No. 2 (2018): 392, <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a10%0D>.

Presiden Perancis, sedangkan wakil nya adalah Menteri Kehakiman. Keempat anggotanya masing-masing dipilih oleh Ketua Senat, Ketua *Assemblée Nationale*, dari lingkungan *Conseil d'Etat* dan terakhir dari lingkungan *Cour de Comtes* (Kantor Oditur Jendral). Tak hanya itu kenggotaannya masih ada dua belas anggota lagi. Keenam anggota diantaranya dipilih oleh *sitting magistrate* berdasarkan sistem perwakilan. Lalu keenam anggota terakhir dipilih oleh anggota Kejaksaan (Kantor Kejaksaan) melalui sistem perwakilan.²⁴⁸

Tabel 3. 1

Tabel Perbandingan Lembaga Pengawas Etik Hakim di Beberapa Negara

Nama Negara	Nama Lembaga Pengawas	Tugas dan Wewenang	Struktur Kenggotaan	Mekanisme Kerja
Indonesia	Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran.	1. Satu orang mantan hakim konstitusi 2. Satu orang guru besar bidang hukum 3. Satu orang tokoh masyarakat	1. Rapat rutin Dewan Etik 2. Rapat pemeriksaan hakim terlapor/terduga 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik

²⁴⁸ Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, 73.

		<p>Pasal 3 PMK No. 2/2013 tentang Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.</p> <p>2. Dewan Etik berwenang memberi pendapat tertulis kepada hakim terduga; memanggil dan memeriksa hakim terduga; memberi teguran tertulis dan teguran lisan; mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan terhadap hakim terduga yang telah lebih dari tiga kali mendapat tefuran tertulis.</p> <p>Pasal 4 PMK No. 2/2013 ttg Dewan Etik.</p>		
--	--	--	--	--

Australia	Komisi Yudisial New South Wales (<i>Judicial Commission of New South Wales</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pengadilan mencapai konsistensi dalam menjatuhkan hukuman 2. Mengatur dan mengawasi skema yang tepat untuk melanjutkan pelatihan dan pendidikan petugas peradilan 3. Memeriksa pengaduan terhadap petugas peradilan 4. Memberikan nasihat kepada jaksa agung mengenai hal-hal yang diperlukan menurut <i>Judicial Commission of New South Wales</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Mahkamah Agung New South Wales 2. Presiden Pengadilan Banding New South Wales 3. Komisaris Utama Komisi Hubungan Industrial New South Wales, 4. Ketua Hakim Pengadilan Tanah dan Lingkungan New South Wales 5. Ketua Hakim Pengadilan Distrik New South Wales 6. Hakim Kepala Pengadilan 	Menerima pengaduan yang diajukan kepada Komisi lalu mengelompokkannya dalam kategori berat dan ringan. Apabila sifatnya berat akan dialihkan ke Divisi Perilaku. Apabila terkait dugaan korupsi atau tindak pidana maka akan dialihkan ke badan penegak hukum yang sesuai.
-----------	---	---	--	--

			<p>Lokal New South Wales</p> <p>7. Seorang praktisi hukum Australia yang diusulkan Menteri, Presiden Asosiasi Pengacara New South Wales dan Presiden Masyarakat Hukum New South Wales, dan</p> <p>8. 3 (tiga) orang yang diusulkan Menteri dan Ketua Mahkamah Agung.</p>	
Argentina	Dewan Yudisial Nasional (<i>National</i>	1. Melakukan seleksi hakim dengan menilai dan memberikan	1. 3 (tiga) orang dari asosiasi hakim dua	Mengolah data dan menghasilkan daftar calon

	<i>Judicial Council)</i>	<p>rekomendasi penunjukan hakim.</p> <p>2. Melakukan perbaikan melalui tindakan pendisiplinan terhadap hakim, serta mengajukan usulan pemecatan hakim.</p>	<p>anggota dari pusat pemerintahan dan satu orang dari provinsi</p> <p>2. 6 (enam) anggota dari parlemen empat orang mewakili partai yang mendukung pemerintah dua orang lainnya mewakili partai oposisi</p> <p>3. 4 (empat) anggota berlatarbela kang bidang hukum du orang pengacara, satu orang perwakilan pemerintah, dan satu orang</p>	<p>terpilih lalu menyerahkannya kepada Presiden dan juga Parlemen untuk mendapat persetujuan</p>
--	--------------------------	--	--	--

			akademisi bidang hukum bergelar profesor.	
Perancis	CSM (<i>Conseil superieur de la magistrature</i>)	Mempertimbangkan dalam hal pengangkatan dan pendisiplinan para hakim	1. Presiden, selaku Ketua dari CSM 2. Menteri Kehakiman sebagai wakil nya 3. 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Ketua Senat, Ketua <i>Assemblée Nationale</i> , dari lingkungan <i>Conseil d'Etat</i> dan terakhir dari lingkungan <i>Cour de Comtes</i> (Kantor Oditur	Dalam rangka mendisiplinkan hakim yang melakukan pelanggaran CSM akan mengeluarkan sanksi berupa teguran atau pun larangan melaksanakan tugas tertentu sampai penarikan hak pensiun bagi hakim yang melakukan pelanggaran.

			<p>Jendral)</p> <p>4. 12 (orang)</p> <p>anggota,</p> <p>enam</p> <p>anggota</p> <p>berasal dari</p> <p><i>sitting</i></p> <p><i>magistrate</i></p> <p>dan enam</p> <p>lagi berasal</p> <p>dari anggota</p> <p>Kejaksaan</p> <p>melalui</p> <p>sistem</p> <p>perwakilan.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber: Hasil analisis dan perbandingan penulis melalui berbagai sumber.

Dari hasil perbandingan dengan ketiga negara tersebut Australia, Argentina dan Perancis ditemukan beberapa kesamaan yaitu dalam rangka mengawasi hakim masing-masing lembaga pengawas tersebut berhak memberikan sanksi berupa teguran, larangan maupun peringatan. Kesamaan yang lainnya adalah dalam hal hakim melakukan pelanggaran berat maka lembaga pengawas berhak untuk mengajukan usulan pemecatan. Lembaga pengawas hakim di tiap negara tersebut juga berhak memberikan rekomendasi.

Perbedaan yang muncul pasca perbandingan dengan ketiga negara tersebut ialah terkait anggota dari masing-masing lembaga pengawas

hakimnya. Dari ketiga negara tersebut ternyata dalam hal keanggotaan pengawas hakimnya mengikutsertakan unsur dari lembaga negara lain yaitu eksekutif dan legislatif. Hal ini berbeda dengan yang ada di negara Indonesia dimana pengawasan hakim konstitusi dan hakim agung hanya boleh dilakukan oleh lembaga yudikatif saja. Hakim agung oleh Komisi Yudisial sedangkan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan.

Pada masing-masing negara tersebut dalam rangka mewujudkan transparansi pada kekuasaan kehakiman, sesuai dengan amanat konstitusi negara maka dibentuklah Dewan Yudisial. Independensi dari kekuasaan kehakiman tentunya berperan sangat penting mengingat sebagai sebuah negara yang bercita-cita kan keadilan. Sejarah kelam terkait rusaknya citra kehakiman terhadap marwah hakim menjadi alasan utama Konstitusi negara mengatur terkait lembaga pengawasan tersebut secara *rigid* dalam batang tubuh konstitusi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Model Pengawasan yang dilakukan atau dimiliki oleh negara lain sejatinya bertujuan untuk menjaga independensi seorang hakim. Baik di Indonesia, Argentina, Australia, serta Perancis memiliki karakteristik lembaga pengawas yang berbeda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan bentuk negara, budaya, sistem hukum yang diterapkan, serta latar belakang sejarah yang menjadi unsur penting dari terbentuknya lembaga pengawasan Hakim. Namun terdapat juga beberapa kesamaan, seperti dalam

hal dimanapun negara nya apapun bentuk negaranya transparansi serta prinsip independensi di lingkungan Kekuasaan Kehakiman harus dijaga dan dilindungi, kesamaan sistem hukum dimana Argentina dan Perancis yang menganut sistem hukum *civil law* dan Australia yang menganut *common law*, sedangkan sistem hukum di Indonesia merupakan campuran yaitu *civil law* dan juga *common law*. Perlunya pengawas bagi para hakim didasari dari tugas seorang Hakim itu sendiri, yang mana melalui Putusan yang dikeluarkan Hakim bisa merubah tatanan kehidupan seseorang atau masyarakat dan bernegara.

3. Rekonsepsi Terkait Desain Ideal (*Ius Constituendum*) Kelembagaan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah amandemen sebagai akibat dari reformasi politik. Pada amandemen ketiga yang terjadi pada tahun 2003 dibentuklah beberapa lembaga negara yang menjadi bukti nyata adanya reformasi diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial yang bertujuan untuk mengawal independensi dan akuntabilitas cabang kekuasaan kehakiman.²⁴⁹

²⁴⁹ Mahfud MD berpendapat bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan hanya sekali. Akan tetapi pengesahannya dilakukan menjadi 4 tahapan. Melihat bahwa kenyataannya sepanjang 3 tahun tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah berhenti membahas terkait rangkaian gagasan amandemen yang telah dilakukan. Hal seperti dipandang perlunya mengemukakan agar tidak terjadi salah paham yang mana seolah-olah Konstitusi diubah secara brutal di tiap tahunnya, yang berjumlah 4 kali. Lihat, Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), xiii.

Perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak amandemen juga melibatkan peran penting Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga independensi dan akuntabilitas cabang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga puncak dalam peradilan konstitusi di Indonesia, bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui serangkaian putusan yang dihasilkan, MK memiliki peran kunci dalam memastikan konsistensi hukum dan konstitusi di Indonesia. Kedua lembaga ini, bersama-sama mencerminkan komitmen untuk menjaga kualitas sistem peradilan di Indonesia, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan serta hukum. Dalam konteks perubahan yang telah terjadi, peran dan tanggung jawab mereka menjadi sentral dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Politik yang terjadi di Indonesia terus berkembang seiring waktu dan telah mengalami perubahan signifikan, terutama pasca-Reformasi tahun 1998. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Indonesia juga memiliki kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan bagi semua institusi dan proses politik di negara ini.

Teori Politik yang dikemukakan oleh Mahfud MD terkait latar belakang politik lahirnya sebuah produk hukum sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai arah kebijakan hukum. Dimana Politik Hukum dimaknai sebagai arah kebijakan yang pembuatannya ditujukan

untuk lembaga pembuatnya yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimat, konsep ataupun menjadi sebuah norma hukum. Ditinjau dari sudut pandang Konstitusi dapat diambil kesimpulan bahkan perdebatan yang terjadi di parlemen dapat dinilai sebagai sebuah “politik hukum” yang diharapkan serta disepakati terkait arah kebijakan hukum yang selanjutnya akan diundangkan dalam bentuk produk hukum baik sebagai Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang.²⁵⁰

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 05/PUU-IV/2006 menyatakan bahwasanya Hakim Konstitusi bukanlah objek dari pengawasan Komisi Yudisial. Alasannya adalah Hakim Konstitusi terikat pada masa jabatan bukan hakim profesi yang terikat masa pensiun sesuai dengan ketentuan kepegawaian. Batalnya kepegawasan eksternal Komisi Yudisial atas hakim konstitusi berlandaskan pada penafsiran (*systematic interpretation*) atas ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih spesifik bahwasannya menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial akan berpengaruh atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara. Hal tersebut akan mengakibatkan Mahkamah Konstitusi tidak dapat bersifat imparial, lebih tepatnya disaat terdapat sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dengan lembaga lainnya.²⁵¹ Nyatanya pada perubahan ketiga Undang-Undang MK No. 7 tahun 2020 Pasal 23 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa

²⁵⁰ MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, 122.

²⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IX/2006, *Pertimbangan Hukum*, 157.

hakim konstitusi menjadi terikat dengan masa pensiun yaitu berusia 70 tahun

Dasar negara merupakan norma dasar yang dijadikan acuan dalam pembentukan sebuah produk hukum yang nantinya berlaku di masyarakat. Pancasila sebagai *staat fundamental norm* dari moralitas sekaligus juga sebagai sumber hukum yang di dalamnya syarat akan nilai hukum dan nilai moral etik yang luhur sehingga dapat dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan sebagai acuan dari sistem norma hukum, sehingga rendahnya nilai wibawa hukum harus diperbaiki dan disesuaikan agar beriringan dengan nilai bangsa Indonesia. Moral dan etik sejatinya memiliki kesamaan makna dimana keduanya selalu berkaitan dengan perilaku manusia, perilaku yang dipandang baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, layak atau tidak layak beretika atau tidak beretika, bermoral atau tidak bermoral.²⁵²

Moral²⁵³ atau moralitas²⁵⁴ dikaitkan dengan proses penilaian suatu perbuatan, pemikiran dan juga tindakan hukum. Sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Sehingga etika merupakan salah satu

²⁵² Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2014): 18–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1112>.

²⁵³ Moral diambil dari bahasa *mos* yang berarti kebiasaan atau adat. Moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan serta tindakan yang berbicara soal salah atau benar. Dalam KBBI moral berarti suatu kondisi baik atau buruk yang diterima secara umum terkait perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti serta susila. Moral juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi mental yang berwujud perbuatan. Moral berarti ajaran kesusilaan. Lihat, Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 192.

²⁵⁴ Moralitas merupakan kata sifat yang dalam bahasa latin disebut *moralis*, memiliki arti yang hampir sama dengan moral akan tetapi lebih abstrak. Kata moral dan moralitas bermakna sama sehingga, pemaknaannya lebih ditekankan pada penggunaan moralitas dikarenakan sifatnya yang abstrak. Moralitas merupakan sifat moral secara keseluruhan asas dan nilai terkait baik dan buruk. W. Poespoprodjo berpendapat bahwa moralitas adalah kualitas dari tindakan manusia yang berimplikasi terhadap penilaian baik atau buruknya tindakan manusia tersebut. Lihat, Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 8.

variabel dalam menilai suatu tindakan yang berhubungan dengan moralitas. Norma hukum dan etika merupakan suatu hal yang berbeda. Norma hukum diatur oleh perundang-undangan dengan sanksi yang menitik beratkan pada badan atau institusi. Etika diatur dalam Kode Etik, dengan sanksi yang berkaitan dengan teguran atau pemberhentian dari jabatan.²⁵⁵

Seorang hakim konstitusi merupakan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Maka dari itu seorang hakim konstitusi menjadi pilar utama dalam menjalankan kewenangan dan tugas konstitusionalnya terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya Hakim Konstitusi perlu menjaga integritas dan imparialitasnya. Kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan terkait akuntabilitas, integritas dan juga imparialitas menjadi penting. Sebab dengan adanya kepercayaan tersebut seorang hakim konstitusi mampu memberikan Putusan yang adil bagi para pencari keadilan. Kepercayaan terhadap para hakim konstitusi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Kepercayaan tersebut memerlukan pembuktian melalui berbagai tindakan yang nyata dalam mengawal serta menegakan hukum dan keadilan.²⁵⁶

Kode Etik ibarat aturan moral pada jabatan atau profesi tertentu. Apabila isi dari kode etik (*code of ethics*) bersifat umum dan abstrak, lain halnya dengan kode perilaku (*code of conduct*) yang sifatnya konkret secara operasional sebagai panduan dalam berperilaku secara praktis. Dalam hal

²⁵⁵ Mukhtar and Tanto Lailam, "Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial," *Masalah-Masalah Hukum*, No. 3 (2021): 267, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/interaksi.%25v.%25i.%25p>.

²⁵⁶ Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kode perilaku hanya memerlukan sedikit penilaian yang berkaitan dengan taat atau pemberian hukuman. Hal itu menjadikan standar perilaku sebagai gambaran yang jelas dan adil tentang tindakan yang seperti apa dan bagaimana yang dikehendaki, yang dapat diterima atau yang terlarang.²⁵⁷ Etika adalah bidang pengetahuan yang memahami konsep kebaikan dan keburukan, menguraikan apa yang seharusnya menjadi tindakan manusia, mengidentifikasi tujuan yang harus dicapai dalam perbuatan manusia, dan menunjukkan panduan untuk mencapai tindakan yang seharusnya dilakukan.²⁵⁸

Penyebutan Dewan Etik tentu bukan semata-mata tanpa alasan. Dewan Etik yang bertugas mengawasi hakim konstitusi ini menjadikan nilai etik dan moral sebagai landasan utama dalam bekerja. Mengingat kedudukan Dewan Etik lembaga pengawas hakim konstitusi sudah seharusnya Dewan Etik ini diatur pada peraturan yang lebih tinggi. Majelis Kehormatan MK yang bersifat sementara, telah diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap Dewan Etik yang berkedudukan tetap lantas hanya diatur di dalam PMK. Mengingat persyaratan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat tinggi, sudah seharusnya Dewan Etik ini masuk ke dalam sustansi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang sendiri berfungsi sebagai pengaturan (*regelende functie*) dalam bentuk nyata, yang mana hal itu

²⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

²⁵⁸ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 3.

tertulis dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*).²⁵⁹

Di Indonesia keberadaan hierarki perundang-undangan tampak sangat jelas diatur pada UU No. 13 tahun 2022.²⁶⁰ Hal tersebut sejalan asas *Lex superior derogat legi inferiori*, dimana peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Hans Kelsen dalam bukunya menyebutkan mengenai teori jenjang hukum (*stufen des recht*). Menurut Hans Kelsen, legalitas dari suatu norma hukum terletak pada norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma yang tingkatannya paling tinggi akan berhenti di *ursprungnorm* atau *grundnorm* memiliki sifat yang masih abstrak dan relatif umum. Melalui *ursprungnorm* atau *grundnorm* yang masih umum tersebut kemudian dijabarkan ke dalam norma positif yang disebut *generallenorm*. Setelah menjadi *generallenorm* selanjutnya norma-norma tersebut dipisahkan menjadi norma yang konkret (nyata) atau *concretenorm*.²⁶¹

Ditinjau dari struktur kelembagaannya, Dewan Etik hanya diatur didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Etik berjalan beriringan dengan Majelis Kehormatan MK. Terkait tugas dan wewenang masing-masing dari lembaga tersebut memiliki perbedaan. Dewan Etik memiliki wewenang mengenai pengolahan,

²⁵⁹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 299.

²⁶⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801.

²⁶¹ Amieroeddin Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis Dan Teknik Membuatnya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 11.

pemeriksaan laporan serta pemanggilan terhadap hakim terlapor atau terduga.²⁶² Sedangkan Majelis Kehormatan MK bertugas untuk menelaah laporan yang diberikan oleh Dewan Etik terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan dan mendengarkan pembelaan dari hakim terduga.²⁶³

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedudukan Dewan Etik ditandai dengan lahirnya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dalam amar putusannya menyatakan bahwasannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Akibatnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan berlaku kembali layaknya sebelum ada perubahan. Sehingga, Pasal 27A dan 27B yang secara eksplisit menyampaikan bahwa mekanisme pengawasan untuk menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK yang sifatnya *ad hoc*.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya menjabarkan mengenai lembaga pengawasan hakim Konstitusi pada PMK No. 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan MK yang di dalamnya menggabungkan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam rangka menjaga dan menegakkan, serta penjatuhan sanksi pelanggaran etik. Mengingat pengaturan Dewan Etik yang tidak memiliki dasar dalam perundang-undangan tersebut bukankah akan menimbulkan polemik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

²⁶² Pasal 4 huruf c sampai f Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

²⁶³ Pasal 12 dan Pasal 13 PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan.

Tercatat dalam sejarah setidaknya ada 4 hakim konstitusi yang melakukan Pelanggaran Kode Etik. Kasus *pertama* terjadi di tahun 2013 Hakim Konstitusi Akil Mochtar diketahui telah menggunakan kuasanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan melakukan distribusi perkara PemiluKada kepada panel hakim serta telah menetapkan pembagian penanganan jumlah kasus PemiluKada yang lebih banyak dari total panel hakim yang terlapor dari panel hakim yang lain. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terdapat tugas struktural dan administratif lain, maka dari itu sudah sepatutnya hakim terlapor menyerahkan perkara kepada panel hakim sesuai dengan proporsionalitas dari panitera. Hakim terlapor juga memerintahkan panitera untuk mengirim surat yang isinya penundaan pelaksanaan atas putusan yang *incraht*. Atas perilaku tersebut, Majelis Kehormatan MK berpendapat bahwa hakim terlapor telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yakni Prinsip Ketiga: Integritas, penerapan angka 1.²⁶⁴

Pelanggaran yang *kedua* dilakukan oleh Patrialis Akbar. Hakim terduga mengaku kepada telah melanggar Kode Etik. Pelanggaran kode etik tersebut berkaitan dengan kasus dugaan menerima suap dalam rangka proses uji materil Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tim satgas KPK mengamankan barang bukti berupa dikumen pembukuan perusahaan milik Basuki Hariman, voucher pembelian

²⁶⁴ Lulu Anjarsari, "Melanggar Kode Etik Dan Perilaku, Akil Diberhentikan Tidak Hormat," *Mahkamah Konstitusi*, Diakses pada 21 Mei 2023, Pukul 14:38 WIB, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9163>.

mata uang asing, dan juga draft putusan perkara nomor 129. Hakim terduga melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara dan menerima gratifikasi dari Basuki Hariman. Kemudian, Patrialis Akbar juga melakukan pertemuan dengan Kamaludin dalam rangka membocorkan draft putusan atas perkara yang sedang berlangsung. Patrialis Akbar menerima suap sebesar 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar. Atas pelanggaran etik tersebut, Patrialis Akbar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.²⁶⁵

Pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang *ketiga* dilakukan oleh Arief Hidayat. Hakim terlapor setidaknya telah terbukti melakukan dua kali pelanggaran kode etik. Di tahun 2016 Arief Hidayat dianggap melanggar karena membuat surat titipan (*katebelece*) kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyono Pramono untuk “menempatkan” salah satu kerabatnya. Atas tindakannya tersebut Arief Hidayat mendapat sanksi etik yakni teguran lisan oleh Dewan Etik. Namun, seolah tidak jera pada tahun 2017, Arief Hidayat dilaporkan telah melakukan pelanggaran etik sebelum dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan mengenai pencalonan kembali sebagai hakim konstitusi oleh DPR. Pada Januari 2018 hasil pemeriksaan dewan etik menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan pertemuan bersama sejumlah Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Menurut pemeriksaan dewan etik

²⁶⁵ Dody Hidayat, “Patrialis Akbar Diberhentikan, MKMK: 2 Pelanggaran Beratnya,” *TEMPO*, 2017, Diakses pada 27 September 2023, Pukul 10:42 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/847446/patrialis-akbar-diberhentikan-mkkm-2-pelanggaran-beratnya>.

menyatakan bahwa pelanggaran termasuk termasuk kategori pelanggaran ringan dengan sanksi teguran lisan. Hal itu sebab hakim dilaporkan melakukan pertemuan itu tanpa adanya undangan resmi dan hanya dilakukan melalui telepon.²⁶⁶

Di penghujung tahun 2022 terjadi peristiwa *recall* hakim konstitusi. Dimana peristiwa ini belum pernah terjadi dan bahkan sebenarnya tidak istilah *recall* terhadap hakim konstitusi. Terkait pengangkatan seorang hakim konstitusi, telah diatur secara eksplisit oleh UUD NRI 1945 bahwasannya hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, DPR dan Presiden.²⁶⁷ Ada asas dalam hukum yang bunyinya “*contrarius actus*” bagi siapa yang membuat keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maka yang memiliki wewenang membatalkannya adalah si pembuat keputusan tersebut. Dalam kasus pencopotan hakim Aswanto perlu diketahui bahwa yang melantik/memutuskan seorang hakim ialah Presiden, maka sesuai asas *contrarius actus* yang berwenang untuk mencopot/memberhentikan (*recall*) seorang hakim Mahkamah Konstitusi ialah Presiden, bukan DPR.

Peristiwa tentu saja menambah catatan panjang akan runtuhnya satu pilar keadilan dalam Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan memang memiliki beban yang amat berat karena harus mengemban citranya sebagai sosok manusia yang bersih, negarawan,

²⁶⁶ Kristian Erdianto, “Selama Jabat Ketua MK, Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik,” *KOMPAS*, diakses pada 21 Mei 2023 pukul 15:16 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/16393731/selama-jabat-ketua-mk-arief-hidayat-dua-kali-langgar-kode-etik>.

²⁶⁷ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

bijaksana dan bak malaikat. Idealisasi tersebut menuntut sosok hakim yang imparial dan bebas dari semua kepentingan sebagai sebuah profesi yang mulia. Ketika dibenturkan dengan problem-problem lapangan maka di saat itulah ujian sesungguhnya seorang hakim. Oleh karena itu lembaga kekuasaan kehakiman merupakan institusi yang harus steril dari unsur-unsur yang berpotensi merusak marwah dan martabatnya. Ketika tangan-tangan politik menjangkau ranah satu ini, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut dalam keadaan darurat.

Pendapat DPR terkait *recall* hakim konstitusi Aswanto dianalogikan seperti MK sebagai Perusahaan, hakim konstitusi sebagai direksi, dan DPR sebagai owner yang kapan pun mau bisa memecat direksi yang tidak menuruti perintah atasan. Hakim Aswanto turut memutus gugatan terhadap UU No. 11 tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. tindakan ini mengacaukan prinsip ketatanegaraan dan merusak independensi, kemandirian, kebebasan dan kekuasaan hakim sebagai Prinsip universal maupun kelembagaan MK. Pengisian jabatan hakim MK melalui 3 cabang kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mewakili kepentingan masing-masing institusi, melainkan untuk menjamin independensi MK sebagai penjaga konstitusi.²⁶⁸

Kasus pelanggaran kode etik yang *keempat* dilakukan Guntur Hamzah. Majelis Kehormatan MK memutus bahwa hakim terduga terbukti

²⁶⁸ LBH Jakarta, "Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum Dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan," *Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*, 2022, Diakses 08 Mei 2023, Pukul 09:54 WIB, <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>.

melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai bagian dari penerapan prinsip Integritas. Majelis menemukan fakta bahwa terjadi perubahan putusan pada frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” yang tertera pada pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022. Frasa tersebut menjadi berubah antara saat pembacaan Putusan dengan yang ada di laman Mahkamah Konstitusi yang telah ditanda-tangani oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam perkara ini Majelis Kehormatan memutuskan sanksi teguran tertulis atas pelanggaran Guntur Hamzah. Menurut Majelis Kehormatan hakim terduga berhak melakukan usulan perubahan. Akan tetapi hakim terduga tidak ikut dalam memutuskan perkara *a quo* serta belum sah dilantik menjadi hakim konstitusi.²⁶⁹

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan dugaan kasus pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi akibat Putusan MK terkait batasan usia pencalonan presiden. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai cukup kontroversial. Gugatan yang diajukan sebelum-sebelumnya telah ditolak lantas atas gugatan yang baru masuk pada 13 September diterima. Kemudian isu yang sedang dibicarakan oleh seluruh negeri adalah dugaan bahwa Ketua MK saat ini yaitu Anwar Usman diduga terlibat *conflict of interest*. Ketua MK yang awalnya menyatakan bahwasannya enggan ikut memutuskan dalam rangka menghindari konflik kepentingan nyatanya dalam putusan *a quo* beliau ikut memutuskan.

²⁶⁹ Lulu Anjarsari P., “Langgar Etik MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah,” *Mahkamah Konstitusi*, Diakses pada 21 Mei 2023, Pukul 16:28 WIB, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054&menu=2>.

Buntut dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ialah dilaporkannya hakim konstitusi ke MKMK. Laporan yang diterima sejumlah 18 laporan dimana masing-masing laporan ada yang melaporkan hakim tertentu saja namun ada juga melaporkan kesembilan Hakim Konstitusi.²⁷⁰ Pada peristiwa pelanggaran etik yang terjadi saat ini setidaknya terdapat 9 dugaan isu pelanggaran etik²⁷¹ diantaranya adalah 1) soal hakim yang tidak mengundurkan diri setelah mengetahui adanya benturan kepentingan, 2) dugaan pelanggaran etik dimana hakim berbicara di depan publik terkait substansi perkara tersebut, 3) adanya hakim yang did dalam *dissenting opinion* nya tidak berkenaan dengan substansi akan tetapi mengumbar masalah internal di MK, 4) seorang hakim yang berbicara tentang masalah internal MK di depan publik yang berakibat munculnya ketidakpercayaan, 5) terjadinya pelanggaran terkait prosedur, registrasi, dan persidangan yang diduga atas perintah dari Ketua MK atau hakim MK, 6) aduan mengenai kosongnya lembaga pengawas etik hakim konstitusi mengingat posisi dan kondisi Dewan Etik MK yang seakan mati suri, 7) mekanisme pengambilan putusan yang dinilai cukup kacau, 8) dugaan adanya intervensi dari luar bahwa MK dijadikan sebagai alat politik praktis, 9) isu yang terakhir adalah

²⁷⁰ Bilal Ramadhan, "Majelis Kehormatan MK: Anwar Usman Paling Banyak Dilaporkan," *Republika*, 2023, Diakses pada 2 November 2023, Pukul 04:55 WIB <https://news.republika.co.id/berita/s3ccow330/majelis-kehormatan-mk-anwar-usman-paling-banyak-dilaporkan>.

²⁷¹ Ardhito Ramadhan and Ihsanudin, "Jimly Beberkan 9 Isu Pelanggaran Etik Yang Sedang Ditangani MKMK," *KOMPAS*, 2023, Diakses pada 2 November 2023, Pukul 09:05 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/15042741/jimly-beberkan-9-isu-pelanggaran-etik-yang-sedang-ditangani-mkkm?page=2#>.

mengenai bocornya masalah internal yang tersebar di beberapa *social media*.

Tabel 3. 2

Tabel Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2023

No.	Nama Hakim	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1.	Akil Mochtar	<p>1) Melanggar Prinsip ke-4 yaitu Prinsip Kesopanan dan Kepantasan. Tidak laporan kepada Sekretariat Jendral MK saat bepergian ke luar negeri</p> <p>2) Melanggar prinsip ke-1 dan 3 yaitu Prinsip Independensi dan Prinsip Ketidakberpihakan. Penyalahgunaan wewenang dengan mengambil jatah sidang PHPU lebih banyak</p> <p>3) Melanggar prinsip ke-3 yaitu Prinsip Integritas. Penemuan narkotika di meja kerja</p> <p>4) Melanggar prinsip ke-2 dan ke-3 yaitu Prinsip Integritas dan Prinsip Ketidakberpihakan. Mengirimkan surat penundaan pelantikan Bupati Banyuasin</p> <p>5) Melanggar prinsip ke-1, ke-</p>	<p>Ketua MK nonaktif M. Akil Mochtar berdasarkan Keputusan No. 01/MKMK/2013 dijatuhi sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat.</p>

		<p>2, dan ke-3 yaitu Prinsip Independensi; Prinsip Ketidakberpihakan; dan Prinsip Integritas. Kepemilikan 15 rekening yang tidak wajar dan catatan transaksi keuangan oleh pihak yang berperkara</p> <p>6) Melanggar prinsip ke-2 dan ke-6 yaitu Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; dan Prinsip Kepatutan. Tidak melaporkan kepemilikan harta dengan mengatasnamakan pada orang lain.</p>	
2.	Patrialis Akbar	<p>1) Melanggar prinsip ke-1 yaitu Prinsip Independensi. Melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan terkait perkara yang sedang ditangani.</p> <p>2) Melanggar prinsip ke-ke-1 dan prinsip ke-2 yaitu Prinsip Independensi dan Prinsip Ketidakberpihakan. Memberitahukan draft putusan kepada pihak yang sedang berperkara.</p>	Patrialis Akbar berdasarkan Keputusan No. 01/MKMK-SPL/II/2017 dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

		3) Melanggar prinsip ke-3 yaitu Prinsip Integritas. Menerima hadiah sebesar 20.00 dolar Amerika Serikat dan janji sebesar 200.000 dolar Singapore.	
3.	Arief Hidayat	<p>1) Melanggar prinsip ke-4 yaitu Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Membuat surat titipan (<i>memo</i>) kepada Jaksa Agung Muda pada saat itu untuk menempatkan salah satu keluarganya.</p> <p>2) Melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi III DPR demi memenuhi undangan dikarenakan masa jabatan yang hampir berakhir untuk membicarakan kebersediaan menjadi Hakim Konstitusi lagi.</p>	<p>1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 13/Info-III/BAP/DE/2016 Arief Hidayat dijatuhi sanksi Teguran Lisan.</p> <p>2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 18/Lap-V/BAP/2018 Arief Hidayat dijatuhi sanksi Teguran Lisan.</p>
4.	Guntur Hamzah	Mengubah frasa putusan “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” telah melanggar prinsip ke-3 yaitu Prinsip Integritas.	Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan No. 1/MKMK/T/02/2023 Guntur Hamzah dijatuhi sanksi Teguran Tertulis.
5.	Anwar Usman	1) Hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan	Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan No. 2/MKMK/L/11/2023

		<p>pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2.</p> <p>2) Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.</p> <p>3) Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.</p> <p>4) Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas</p>	<p>Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.</p>
--	--	---	--

		<p>Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.</p> <p>5) Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.</p>	
6.	Saldi Isra	<p>1) Atas permasalahan bocornya informasi RPH dan praktik conflict of interest dalam penanganan perkara hakim terlapor terbukti tidak bisa menjaga informasi rahasia dalam RPH yang tertutup sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan</p>	<p>Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan No. 3/MKMK/L/11/2023 Saldi Isra dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif</p>

		<p>angka 9</p> <p>2) Membiarkan terjadinya praktik pelanggaran etik yang nyata tanpa ada kesungguhan dalam hal saling mengingatkan. Termasuk kepada pimpinan sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.</p>	
7.	Arief Hidayat	<p>1) Menyampaikan ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan wawancara dalam tayangan podcast Medcom.id terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan</p> <p>2) Bocornya informasi RPH yang sifatnya tertutup dan membiarkan praktik benturan kepentingan sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.</p>	<p>Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan No. 4/MKMK/L/11/2023 sehingga Arief Hidayat dijatuhi sanksi teguran tertulis.</p>

8.	Manahan MP Sitompul	1) Tidak dapat menjaga informasi rahasia pada RPH yang bersifat tertutup sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9	Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan No. 5/MKMK/L/11/2023 sehingga seluruh hakim terlapor dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif.
9.	Enny Nurbaningsih		
10.	Suhartoyo		
11.	Wahiduddin Adams		
12.	Daniel Yusmic Pancastaki Foekh		
13.	M. Guntur Hamzah	2) Atas benturan kepentingan yang terjadi, hakim terlapor tidak tidak benar-benar mengingatkan terhadap sesama rekan ataupun kepada pimpinan sehingga secara bersama-sama melanggar Kode Etik Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.	

Sumber: Hasil olah data dari penulis yang berasal dari berbagai sumber.

Berdasarkan potret sejarah yang terjadi, bahwa sampai saat ini di Mahkamah Konstitusi masih menjadi permasalahan yang cukup krusial bagi para pencari keadilan. Meskipun Mahkamah Konstitusi sempat diragukan marwah keluhuran martabatnya akibat dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa hakim konstitusi. Seorang Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sehingga sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggungjawab (*accountability*). Plato telah memperingatkan bahwa ketidaksempurnaan hukum dapat muncul walaupun sejalan dengan undang-undang, sebab hal

itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan. Akan tetapi di era sekarang yang sering dijumpai adalah beberapa Putusan Hakim yang dinilai didalamnya kehilangan moralitas.²⁷²

Jalan keluar dari dilema akibat problematik independensi dan tirani yudikatif ialah dengan cara memunculkan ide terkait akuntabilitas kinerja yudisial oleh para hakim beserta lembaga peradilan. Segala bentuk kinerja seorang hakim baik ketika mengadili dan memutus sebuah perkara bahkan ketika di luar ruang prmgadilan harus dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban individu sebagai wakil Tuhan di dunia. Atas dasar inilah pengawasan atas lembaga yudikatif sangat penting untuk dilakukan. Pengawasan kepada para hakim bukan termasuk wujud campur tangan atas kemerdekaan hakim dalam melaksanakan fungsi yudisial. Akan tetapi, hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya tirani yudisial. Tirani yudisial ini mengarah pada perbuatan korupsi dan juga kolusi yang merupakan bentuk penyimpangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh hakim berwujud pada sikap independensi hakim dalam memutus sebuah perkara. Independensi selayaknya uang koin, dimana pada setiap sisi harus disertai dengan pertanggungjawaban masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan bahwa, selanjutnya secara signifikan dapat meminimalisir

²⁷² M. Fajrul Falaakh, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009), 174.

potensi pelanggaran sehingga perilaku anarkis dan koruptif dapat terhindar.²⁷³

Pengawasan terhadap hakim merupakan sebuah aktivitas untuk menemukan, menilai serta memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang dimungkinkan terjadi ataupun telah terjadi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pengawasan memberikan nilai tambah perihal peningkatan kinerja hakim dalam rangka mewujudkan keadilan. Urgensitas dilakukannya pengawasan terhadap hakim ialah dalam rangka untuk *Pertama*, menghentikan atau meniadakan keaslahan, penyimpangan, penylewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. *Kedua*, di dapatkannya langkah-langkah yang jauh lebih efisien dan tepat dalam rangka mencapai tujuan yaitu pelaksanaan tugas inti dan fungsinya secara efektif.²⁷⁴

Dewan Etik ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dengan masa jabatan 3 tahun. Model pengawasan yang seperti itu menjadikan Dewan Etik terkesan kurang mandiri sebab mulai dari proses pembentukan, pelaksanaan kewenangan hingga urusan administratif nya yang masih bergantung pada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut kemudian menimbulkan berpotensi menimbulkan adanya *conflict of interest*. *Conflict of interest* menjadikan keseluruhan proses serta hasil pengawasan terhadap hakim konstitusi menjadi kurang objektif dan berpotensi menimbulkan

²⁷³ Bambang Widjojanto, "Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 01 (2010), 58
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3928130499599483139&btnI=1&hl=en>.

²⁷⁴ Imam Anshori Sholeh, *Konsep Pengawasan Hakim* (Jakarta: Setara Press, 2014), 26.

pertanyaan. Sebagai lembaga peradilan terakhir yang tidak ada tindakan hukum lagi setelahnya, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam penentuan kelembagaannya tidak berpotensi menimbulkan pertanyaan lagi.²⁷⁵

Hadirnya Dewan Etik yang sudah berjalan selama sepuluh tahun ternyata belum bisa menjadi pengawas atas hakim konstitusi yang optimal. Sebagai *the one and only* lembaga etik yang sifatnya tetap perbaikan atas struktur lembaga dari Dewan Etik hakim Mahkamah Konstitusi urgent untuk dilakukan supaya di masa mendatang dapat berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik ini sifatnya internal. Artinya Dewan Etik menjadi satu-satunya sistem pengawas yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tereliminasi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dari hakim Mahkamah Konstitusi berdampak pada hilangnya pengawasan terhadap lembaga negara dengan kekuasaannya yang luas tersebut. Oleh sebab itu Dewan Etik sebagai lembaga yang merupakan bentukan original dari Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya mampu mengisi kembali kekosongan tersebut dengan dilakukannya *upgrading* seideal mungkin. Sehingga, “tirani yudisial” tidak akan terulang lagi dan cukup menjadi catatan kelam sejarah sistem ketatanegaraan di Indonesia.²⁷⁶

Tahun 2018 Dewan Etik menerima informasi dari salah satu peneliti Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh

²⁷⁵ Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2018), 145.

<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Buku-Bunga-Rampai-2018.pdf#page=141>.

²⁷⁶ Jurdi, Hanapi, and Hidayat, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik, 697.”

Hakim Konstitusi Arief Hidayat akan tetapi informasi tersebut ditolak. Hal ini didasari terbatasnya kewenangan dari Dewan Etik yang hanya menerima informasi dari masyarakat.²⁷⁷ Sedangkan peneliti tersebut merupakan pegawai Mahkamah Konstitusi yang mana merupakan bagian internal dari kelembagaan itu sendiri, sehingga tidak memiliki *legal standing*.²⁷⁸ Jelas laporan tersebut berakibat pembebasan tugas sementara pelapor. Hal tersebut jelas mengundang reaksi yang cukup keras dimana banyak kritik dan juga spekulasi penebasan hak asasi manusia dan hak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi *as the guardian of constitution and constitutional rights*.

Laju perjalanan penegakan hukum di Indonesia memiliki 5 pilar yang dijadikan sebagai tolak ukur suatu hukum berjalan dengan baik. Kelima pilar tersebut adalah instrumen hukum, aparat penegak hukum, sosial masyarakat, *legal culture*, dan sarana pendukung terlaksananya penegakan hukum. Jika kelima pilar tersebut beroperasi dengan baik, maka penegakkan hukum yang ada di Indonesia akan berjalan sesuai jalurnya. Seorang hakim merupakan salah satu dari aparat penegak hukum di lingkungan peradilan yang memegang peranan penting. Seorang hakim melalui putusan yang dikeluarkannya dapat mempengaruhi status

²⁷⁷ Pasal 10 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan.

²⁷⁸ Ninis Chairunnisa, "Alasan Dewan Etik MK Tak Tindaklanjuti Laporan Soal Arief Hidayat," *TEMPO*, Accessed September 9 2023, Pukul 11:40 WIB <https://nasional.tempo.co/read/1067377/alasan-dewan-etik-mk-tak-tindaklanjuti-laporan-soal-arief-hidayat>.

kehidupan, kebebasan, hak konstitusional serta dampak dari perbuatan seseorang terhadap individu atau kelompok tertentu.²⁷⁹

Indonesia sampai saat ini masih belum bisa membersihkan wabah tirani yudikatif dalam lembaga peradilan. Solusi dari problematika krisis independensi serta wabah tirani yudikatif tersebut adalah memunculkan ide terkait akuntabilitas lembaga peradilan. *Man behind of the gun* adalah sebuah julukan yang disematkan kepada hakim dalam hal pembuatan putusan di wilayah peradilan. Oleh sebab itulah seorang hakim dalam menjalankan perannya tidak bisa hanya dianalogikan sebagai “terompet undang-undang” saja. Lebih dari itu, seorang hakim harus memosisikan dirinya sebagai “*living interpretator*” sebagai wujud dari keadilan yang dinantikan oleh masyarakat. Seluruh kinerja hakim dalam tugasnya mengadili dan memutus suatu perkara harus diyakini bahwa ia adalah tangan panjang Tuhan Yang Maha Esa. Adanya problematika seperti yang disebutkan diatas tersebut, maka dirasa sudah saatnya untuk mendesain ulang terkait lembaga pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi dalam tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁸⁰

Potret pembentukan Dewan Etik sebagai perangkat yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi telah mengalami dinamika sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi di tahun 2003.

Mengingat pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan

²⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 45.

²⁸⁰ Sivana Amanda Diamita Syndo, “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, No. 1 (2022): 103, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>.

yang merupakan amanat dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sejatinya telah melihat jauh pada saat itu bahwasannya sekalipun hakim konstitusi yang memiliki kualifikasi yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pelanggaran. Selanjutnya, penulis akan memaparkan dinamika pembentukan Dewan Etik menjadi beberapa bagian dengan rentang waktu yang dimulai dari sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Pertama, berdasarkan perspektif normatif, sejatinya mengenai norma pengawasan sejatinya telah tertera pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur lebih rinci pada Undang-Undang No. 24 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 22 tahun 2004. Terhitung sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi sampai dengan berlakunya PMK No. 02/PMK/2003 dengan substansi utama yaitu Kode Etik adalah norma moral yang harus dijadikan pedoman oleh setiap hakim konstitusi.²⁸¹ Selanjutnya di tahun 2005 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan PMK No. 07/PMK/2005 terkait norma etik dan petunjuk penerapannya. Selanjutnya pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melakukan penyempurnaan terkait ditetapkannya kode etik dan perilaku hakim konstitusi melalui PMK No. 09/PMK/2006 dengan substansi utamanya ialah Deklarasi Hakim Konstitusi tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sabta Karsa Utama) yang kita kenal sampai sekarang. Namun pada tahun yang sama 2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

²⁸¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang di dasarkan pada Undang-Undang No. 24 tahun 2004 statusnya inkonstitusional. Sebab, hakim konstitusi tidak termasuk dalam definisi hakim yang perilakunya diawasi oleh Komisi Yudisial.²⁸²

Kedua, pembatalan kewenangan Komisi Yudisial didasarkan pada kemerdekaan dan independensi peradilan. Keberadaan lembaga lain dalam rangka mengawasi, menurut Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk intervensi atas independensi peradilan. Mahkamah Konstitusi juga menepis bahwasanya *checks and balances* hanya berlaku pada lembaga legislatif, namun Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi itu bisa dilakukan.²⁸³ Selanjutnya, sebagai wujud tindak lanjut dari PMK No. 09/PMK/2006 Mahkamah Konstitusi membentuk PMK No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan MK dengan substansi penting diantaranya kedudukan dan susunan Majelis Kehormatan; wewenang dan tugas; pembentukan Panel Etik dan Majelis Kehormatan; pemeriksaan; pelaporan dan informasi; keputusan; dan sanksi. Panel Etik adalah alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa laporan atau yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.²⁸⁴ Majelis Kehormatan MK

²⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 ttg Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, 99.

²⁸³ Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, 179.

²⁸⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 tahun 2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

kedudukannya bersifat *ad hoc* dengan keanggotaan yang berjumlah 5 (lima) guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.²⁸⁵

Ketiga, pada bagian ini ketentuan mengenai sistem pengawasan dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi tertuang pada Undang-Undang No.8 tahun 2011.²⁸⁶ Berdasarkan undang-undang *a quo* Mahkamah Konstitusi diwajibkan menyusun dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya serta menjalankan tugas menjaga integritas dan kepribadian tidak tercela dan adil sebagai negarawan. Terdapat penyesuaian dasar mengenai mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal yang menarik adalah substansi pasal yang diajukan uji materil merupakan pasal yang mengatur terkait komposisi, tugas dan sanksi yang menjadi wewenang Majelis Kehormatan MK.²⁸⁷ Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan sehingga pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berdampak kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam hal penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. Namun secara praktik hal tersebut tentu dianggap tidak baik, kedepannya Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih

²⁸⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 tahun 2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

²⁸⁶ Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

²⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, 16.

mengedepankan legitimasi hukum melalui peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kepastian hukum.²⁸⁸

Keempat, sistem pengawasan etik pada masa ini dianggap sebagai sebuah *chapter* baru dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang diambil oleh Perppu No. 1 tahun 2013. Latar belakang terjadinya perubahan *massive* tersebut adalah penangkapan ketua MK di tahun yang sama cukup mengejutkan masyarakat. Jika selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Mahkamah Konstitusi mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, namun akibat pecahnya kasus korupsi oleh Ketua MK (Akil Mochtar) menjadi bukti bahwa independensi dan integrasi Mahkamah Konstitusi layak dipertanyakan. Menyikapi hal tersebut Presiden kemudian mengeluarkan Perppu *a quo* untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Perppu No. 1 tahun 2013 diterbitkan pada 17 Oktober 2013 sedangkan pada 29 Oktober 2013 Mahkamah Konstitusi menetapkan PMK No. 02/PMK/2013 tentang Dewan Etik. Jarak waktu 12 (dua belas) hari dinilai menjadi sebuah ketidak wajarannya untuk pembentukan peraturan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perppu. Kemudian, muncul lah dugaan jika PMK *a quo* sudah dipersiapkan jauh sebelum dikeluarkannya Perppu. Apabila ditinjau dari ilmu perundang-undangan norma yang ada dalam Perppu akan dinyatakan berlaku selama tidak ada penolakan dari DPR. Diterbitkannya PMK No. 02/PMK/2013 yang tidak sejalan dengan Perppu No. 1 tahun 2013 menimbulkan pertanyaan mengenai motif dari Mahkamah

²⁸⁸ Wiryanto, "Rekonstruksi Sistem Pengawasan Etik Terhadap Hakim Konstitusi" (Universitas Brawijaya, 2017), 281.

Konstitusi. Alasan Mahkamah Konstitusi menerbitkan PMK tersebut ialah terjadinya kekosongan hukum serta adanya dugaan pelanggaran etik berat sehingga relevan dengan substansi yang ada dalam PMK *a quo*. Selanjutnya Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 namun tidak berlaku lama beriringan dengan lahirnya Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelima, pasca putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 sistem pengawasan etik hakim konstitusi kembali pada ketentuan Pasal 27A Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, PMK No. 01/PMK/2013 dan PMK No. 02/PMK/2013. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi Menetapkan PMK No. 2/PMK/2014 yang mencabut PMK 02/PMK/2013. Secara substansi tidak banyak perubahan sehingga hanya menggabungkan substansi yang telah ada sebelumnya yaitu pada PMK 01/PMK/2013 dan PMK 02/PMK/2013. Muncul lah spekulasi terkait penggabungan dua PMK terdahulu, salah satunya adalah menunjang keberadaan Dewan Etik yang tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Tak lama berselang setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi melalui Sekretaris Jendral MK memberikan pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi akan segera mengeluarkan peraturan yang akan dijadikan sebagai dasar kerja Dewan Etik dan Majelis

Kehormatan MK. Keberadaan Dewan Etik menjadi wajah baru bagi sudut pandang pwnwgakan kode etik hakim konstitusi. Berdasarkan PMK No. 02/PMK/2014 Kedudukan Dewan Etik bersifat tetap sedangkam Majelis Kehormatan MK sifatnya *ad hoc*.

Keenam, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan pada 29 September 2020. Eksistensi Majelis Kehormatan MK masih bisa ditemui dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2020.²⁸⁹ Pada perubahan ketiga ini keanggotaan Majelis Kehormatan masih mengalami perubahan. Keanggotaannya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim konstitusi; 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; 1 (satu) orang akademisi berlatar belakang di bidang hukum.²⁹⁰ Selanjutnya terkait tata beracara dari Majelis Kehormatan MK akan diatur lebih spesifik melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pada 2 Februari 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan PMK No. 1/PMK/2023 dalam rangka pelaksanaan dari substansi yang ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2020 serta menjadi bentuk penyempurnaan dari PMK No. 02/PMK/2014. Terdapat sedikit kejanggalan atas adanya perbedaan keanggotaan Majelis Kehormatan MK antara Undang-Undang Mahkamah

²⁸⁹ Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

²⁹⁰ Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

Konstitusi No. 7 Tahun 2020 dan PMK No. 02/PMK/2014. Perbedaan itu ditemukan pada kualifikasi anggota Majelis Kehormatan.

Setelah meninjau kembali terkait dinamika pembentukan Dewan Etik maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi butuh lembaga pengawas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat disertai perilaku hakim konstitusi diluar apakah Dewan Etik termasuk lembaga pengawas internal atau eksternal. Bertalian dengan itu Wiryanto berpendapat, dalam rangka menunjang efektifitas dan optimalisasi terhadap pengawasan hakim konstitusi maka diperlukan adanya pengawasan etik baik secara internal maupun eksternal. Meskipun dapat dipahami bahwasannya pengawasan secara eksternal dalam penafsiran yuridis tidak dapat dilakukan sebelum adanya perubahan baik secara normatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau undang-undang organik (UU MK).²⁹¹

Paradigma teori sistem hukum mengatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang kompleks dengan berbagai elemen yang saling berinteraksi. Sebagai sebuah sistem tentunya menjadi bukti adanya upaya memahami bagaimana sebuah hukum beroperasi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Lebih jauh daripada itu mengingat hierarki sistem hukum yang ada di Indonesia tentunya peembaharuan regulasi terkait pengawasan etik terhadap para hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Hierarki sistem hukum pada ketatanegaraan Indonesia dimulai dari UUD

²⁹¹ Wiryanto, "Rekonstruksi Sistem Pengawasan Etik, 316."

1945 yang merupakan konstitusi negara. Kemudian dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat Undang-Undang. Pada pembahasan ini yang menjadi permasalahan adalah mengingat kedudukan hakim konstitusi sebagai negarawan senior mengapa tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24 ayat (3)²⁹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan wewenang terhadap masing-masing lembaga kehakiman untuk mengatur organ-organ lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman untuk diatur dalam sebuah Undang-Undang.

Terkait tugas dan kewenangan yang dimiliki Dewan Etik, diperlukan adanya perluasan kewenangan. Ditinjau dari PMK No. 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan kewenangan Dewan Etik penting untuk ditambahkan perihal melakukan pengawasan secara berkala, sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran etik. Pengawasan secara berkala ini perlu dilakukan mengingat, sebagai pengawas internal para hakim di Mahkamah Konstitusi, sehingga Dewan Etik tidak perlu menunggu laporan dan informasi untuk mengetahui pelanggaran etik oleh hakim Konstitusi. Sebagai pengawas tentunya tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran etik tersebut. Hal yang demikian dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi sebagai sosok negarawan.

²⁹² Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Dilakukannya evaluasi oleh Dewan Etik terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang hakim konstitusi dengan harapan mampu memberikan saran kepada Mahkamah Konstitusi. Evaluasi ini dapat diwujudkan melalui pemberian rekomendasi atau dalam bentuk catatan akhir tahun yang akan diterima oleh hakim konstitusi sebagai bentuk upaya menjaga dan menjamin bahwa hakim konstitusi telah sejalan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menimbang apakah selama ini para hakim konstitusi mampu menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya sebagai hakim konstitusi atau tidak. Semua hal tersebut menjadi tolak ukur Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sudah sepantasnya, perihal kedudukan dan kewenangan Dewan Etik sebagai pengawas Hakim Konstitusi dimasukkan juga dalam materi muatan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mengingat latar belakang pembentukan Dewan Etik yang cukup kontroversi yaitu tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi lain yang telah terjadi dalam kurun waktu sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi.

Badan legislatif harus menyusun undang-undang atau peraturan yang mengatur pembentukan dan fungsi Dewan Etik, serta kewenangan dan prosedur pengawasannya. Dalam hal ini rumusan norma yang ada pada

konstitusi telah memberikan kewenangan terhadap mahkamah konstitusi untuk mengatur lebih lanjut kelembagaannya sendiri yaitu melalui UU MK. Peran masyarakat sipil dan kelompok kepentingan juga bisa mempengaruhi proses politik hukum pembentukan Dewan Etik. Kelompok kepentingan mungkin memberikan dukungan, masukan, atau advokasi untuk membentuk lembaga pengawas etika yang efektif.

Proses rekrutmen Dewan Etik sebagai pengawas etik dilakukan oleh Panitia Seleksi²⁹³ dengan masa kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari.²⁹⁴ Panitia Seleksi ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.²⁹⁵ Panitia Seleksi sendiri pemilihannya dilakukan melalui Rapat Pleno Hakim Keberadaan Panitia Seleksi perlu diubah frasa nya menjadi "Panel Ahli". Sebutan Panel Ahli dirasa lebih sesuai mengingat objek dari penilaiannya adalah Dewan Etik yang notabene nya merupakan lembaga pengawas dari hakim konstitusi. Dalam pemilihan Panel Ahli pasca rekonsepsi perlu melibatkan partisipasi dari mantan anggota Dewan Etik di periode sebelumnya. Keikutsertaan mantan anggota Dewan Etik ini menjadi unsur penting dikarenakan pengalaman mereka sebagai pengawas dan penjaga martabat hakim konstitusi, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi terkait kepengawasan yang ideal.

²⁹³ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

²⁹⁴ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

²⁹⁵ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Berdasarkan paparan deskriptif diatas mengenai tidak adanya pengaturan terkait sistem pengawasan etika oleh Dewan Etik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut dapat dimanfaatkan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyusunan ulang terkait muatan norma yang nantinya akan ada dalam substansi Peraturan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu dalam rangka menjamin kepastian hukum diperlukan adanya perumusan ulang terkait substansi norma melalui perubahan undang-undang menjadi sebuah hal yang harus dilakukan.

Adapun beberapa substansi penulis rasa *urgent* untuk dimasukkan dalam perubahan keempat undang-undang Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Substansi mengenai kedudukan dari Dewan Etik sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi, sehingga Dewan Etik memiliki legal standing yang kuat
- b. Substansi mengenai pembaharuan struktur anggota pemilihan Panel Ahli sebagai tim penyeleksi dari Dewan Etik
- c. Substansi mengenai penyempurnaan tugas dan wewenang Dewan Etik
- d. Perbaikan atas kewajiban Dewan Etik sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi.

Periodisasi Dewan Etik semenjak pembentukannya di tahun 2013 tidak ada keberadaan Komisi Yudisial baik dalam keanggotaannya ataupun dalam keanggotaan Panitia Seleksi. Namun hal tersebut nyatanya menuai

problematika mengingat pembentukan Dewan Etik yang berasal dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tidak diadirkannya lembaga kekuasaan kehakiman lain dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran. Hal tentu akan berbeda *finishing* nya apabila pengawasan etik tersebut dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang berada diluar institusi Mahkamah Konstitusi untuk mengkritisi dan emendasi atas setiap hal yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi demi terjaganya marwah sebagai “*The Guardian Of Constitution.*”


Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Independensi peradilan adalah kondisi di mana peradilan mampu melaksanakan tugasnya tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk memastikan independensi hakim terjaga, penting untuk memasukkan unsur tanggung jawab dalam bentuk akuntabilitas dan keterbukaan. Atas upaya itulah, hakim akan memperoleh kepercayaan masyarakat jika mereka dapat menjaga independensinya melalui dua langkah yang sangat terkait satu sama lain, yaitu pengelolaan administrasi dan kontrol. Berdasarkan paparan sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa kemerdekaan hakim harus seimbang dengan akuntabilitas. Antara kemerdekaan dan akuntabilitas hadir secara bersamaan dan tidak terpisahkan dimana tidak ada kebebasan tanpa akuntabilitas sebab pengawasan perlu dikembangkan oleh masing-masing lembaga peradilan.

Struktur dari kelembagaan Dewan Etik Hakim Konstitusi jika dilihat berdasarkan kacamata normatif sebagai lembaga pengawas dan penegak keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi yang berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sabta Karsa Utama) apabila diilustrasikan melalui bagan ialah, sebagai berikut:


Bagan 3. 1

Desain Kelembagaan Dewan Etik Periode 2013-2023

*Periode 2011 – 2013



*Periode 2014 – 2023



Sumber: Hasil analisis penulis yang berasal dari berbagai sumber.

Keterangan:


- a. Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
- b. Pada rentang waktu 2011-2013 pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK dan Dewan Etik. Tepatnya pada Oktober 2013 dibentuklah Dewan Etik sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim

Konstitusi. Sedangkan Majelis Kehormatan MK sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi terkait dugaan pelanggaran berat.

- c. Mahkamah Konstitusi mengkoordinir pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013
- d. Panitia Seleksi sebagai tim penyeleksi yang bersifat independen dalam menilai diantara kandidat siapakah yang layak menjadi Dewan Etik Hakim Konstitusi. Keanggotaan Panitia Seleksi ditentukan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim. Terbentuknya Panitia Seleksi dan Anggota Dewan Etik selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi
- e. Dewan Etik Hakim Konstitusi mengeluarkan Peraturan Dewan Etik No. 1 tahun 2014 sebagai skema pelaksanaan tugas dan tata cara pemeriksaan baik itu laporan ataupun informasi yang telah didapatkan.

Bagan 3. 2

Desain Ideal Pasca Rekonsepsi Dewan Etik Hakim Konstitusi



Sumber: Hasil analisis penulis yang berasal dari berbagai sumber 2023.

Keterangan:

- a. Persyaratan untuk menjadi seorang Hakim Konstitusi diatur secara spesifik di dalam Konstitusi Negara Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
- b. Mengingat persyaratan menjadi seorang hakim konstitusi tersebut maka undang-undang mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk menyusun Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisikan sekumpulan norma yang wajib dipatuhi
- c. Majelis Kehormatan Etik Hakim Konstitusi adalah sebuah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim Konstitusi.
- d. Substansi Majelis Kehormatan Etik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi diatur pada Pasal 27A ayat 2.
- e. Pasal 27A ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya berisi:
 - (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Etik Hakim Konstitusi yang bersifat tetap dengan keanggotaannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi
 - b. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum
 - c. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- f. Pasal 27A ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya berisi:
 - (3) Syarat menjadi anggota Majelis Kehormatan Etik Hakim Konstitusi adalah seorang negarawan senior yang berintegritas dan moralitas,

berkepribadian tidak tercela, memahami konstitusi, dan tidak memiliki catatan kriminal.

- g. Dalam pemilihan Majelis Kehormatan Etik Hakim Konstitusi dipilih melalui Panel Ahli yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim
- h. Pasal 27A ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya berisi:
 - (4) Panel Ahli adalah kelompok orang yang bertugas sebagai selektor atas bakal calon Majelis Kehormatan Etik Hakim Konstitusi. Panel Ahli bersifat *ad hoc* dengan keanggotaannya yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
 - 2. 1 (satu) orang akademisi bidang hukum; dan
 - 3. 1 (satu) orang mantan anggota Dewan Etik atau Majelis Kehormatan
- i. Ketentuan lengkap Panel Ahli diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 27A ayat (7) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- j. Majelis Kehormatan Etik Hakim Konstitusi bertugas Melakukan evaluasi atas kinerja Hakim dan melakukan pengawasan secara berkala sebagai pengendalian *preventif* terhadap kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.
- k. Pada perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ada lembaga pengawas hakim lain selain Majelis Kehormatan Etik Hakim Konstitusi
- l. Sabta Karsa Utama merupakan rujukan nilai dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menilai perilaku hakim konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Politik hukum pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan yang tepat. Pembentukannya dianggap *urgent* mengingat kondisi ketatanegaraan Indonesia kala itu. Robohnya pilar demokrasi yang beradab perlu dijadikan pembelajaran dengan berpedoman pada cita-cita konstitusi. Dewan Etik sebagai lembaga pengawasan hakim konstitusi merupakan upaya demi menjamin keluhuran martabat hakim konstitusi. Pembentukan Dewan Etik adalah respons terhadap kebutuhan akan mekanisme pengawasan etika yang efektif dalam menjaga martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi konstitusi.
2. Berdasarkan perspektif masalah Imam al-Ghazali terhadap mekanisme pengaturan Dewan Etik, mekanisme ini memiliki relevansi dalam memelihara kepentingan umum dan keadilan dalam konteks etika. Dalam kerangka masalah, mekanisme pengaturan Dewan Etik mampu menjaga nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Mekanisme ini membuktikan perlunya kepastian hukum dalam situasi-situasi yang tidak terduga sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang menguntungkan masyarakat secara

keseluruhan. Oleh karena itu, Dewan Etik dengan pendekatan masalah dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap etika dan prinsip-prinsip keadilan.

3. Desain ideal Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif teori sistem hukum memiliki 3 unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Desain yang ideal harus mempertimbangkan ketiga prinsip fundamental tersebut, sehingga menghasilkan kepastian hukum, independensi lembaga kehakiman, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengembangkan desain yang ideal. Perlu mempertimbangkan konteks hukum yang ada dan menjaga keseimbangan antara perlindungan independensi hakim konstitusi dan penegakan prinsip-prinsip etika yang diperlukan dalam menjaga marwah hakim Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa saran terkait Dewan Etik, antara lain sebagai berikut:

1. Konsep politik hukum ke depan khususnya dalam hal Pembentukan Dewan Etik perlu menjamn adanya kepastian hukum. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atas legalitas kedudukan suatu produk hukumnya. Mengingat kedudukan hakim konstitusi sebagai pejabat lembaga tinggi negara yang tentunya akan banyak godaan dalam perjalanannya sebagai pengawal konstitusi

2. Konsep Masalah menekankan pada kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan. Dewan Etik perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan atau keputusan yang terkait dengan etika hakim. Ini mencakup memastikan bahwa keputusan mereka mendukung kebaikan umum dan tidak merugikan masyarakat secara luas.
3. Dalam rangka menjamin tegaknya independensi dan integritas marwah hakim konstitusi maka diperlukan adanya pembaruan hukum. Ditinjau dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis diperlukan adanya perbaikan. Rekonsepsi desain kelembagaan Dewan Etik ini berisi tentang perbaikan terkait perumusan norma yang harus diatur secara rigid dalam revisi keempat undang-undang. Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Gazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar*. Lebanon: Al-Resalah, 1997.
- Al-Ghazali. *Al Mushtashfa Min 'Ilm Al Ushul*. Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amin, Ahmad. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Aminah, Siti. *"Katakan Tidak" Panduan Melawan Mafia Peradilan*. Semarang: KP2KKN, 2006.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- As, Asmaran. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2009.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- . *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Caedenas, Emilio J, and Hector M. Chaver. *Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007.
- Campbell, Henry, and Bryan Andrew Garner. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: West Publishing, 1990.
- Chauvel, Richard H. *Budaya Dan Politik Australia*. Edited by Sujinah Harlinah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Cunningham, W.T. *The Nelson Contemporary English Dictionary*. Canada: Thompson and Nelson Ltd, 1982.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Faguet, Jean-Paul. *Is Decentralization Good for Development? Perspective from Academics and Policy Makers*. United Kingdom: Oxford University Press, 2015.
- Falaakh, M. Fajrul. *Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009.
- Forum, Latin America Regional. *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region*. United Kingdom: LARF-International Bar Association, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Edited by Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- . *The Legal System Asocial Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- . *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Teori Negara Hukum Modern (Rehchtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- . *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpres, 2012.
- Ghazali, Abu Hamid Al. *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*. Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980.
- Haq, Mahbub ul. *Reflection On Human Development*. United Kingdom: Oxford

- University Press, 1995.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hermansyah. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2006.
- Hidayat, Amir F., and H.G. Abdurasyid. *Ensiklopedia: Negara-Negara Di Dunia*. Bandung: Pustaka Grafika, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- . *Lembaga Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ibrahim, Amien Nulloh. "Pengertian Sadar Berbangsa Dan Bernegara," 2022.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Johnstone, Gerry, and Daniel W Van Ness. *Handbook Of Restorative Justice*. London: Willan Publishing, 2011.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=U2UQBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=judicial+commission+of+south+new+wales&ots=1mt3B4Ik8I&sig=Zlf_-EcpKLAoOGmQWv5nTMscddU&redir_esc=y#v=onepage&q=judicial+commission+of+south+new+wales&f=false.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1973.
- Konstitusi, Mahkamah. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2004.
- . *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kurniawan, Basuki. *Politik Hukum Di Indonesia*. Bondowoso: LICENSI, 2020.
- Kusnardi, Moh., and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI, 1988.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media

- Group, 2013.
- Marzuki, Suparman. *Imparsialitas Hakim*. Komisi Yudisial RI: Biro Rekrutmen, Advokasidan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2014.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- . *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Minhaj Ad-Dirasy, Qism. *Ushul Fiqh*. Ponorogo: KMI Gontor, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. “Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi,.” In *Makalah Seminar Kerjasama FH UII Dengan Hans Seidel Foundation (HSF)*, 2011.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, 2008.
- MD, Moh. Mahfud, Jasim Hamidi, I Dewa Gede Palguna, Muchamad Ali Safa’at, and Mustafa Lutfi. *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.
- https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VNm7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=mustafa+lutfi&ots=a-IIERFsL_&sig=XxuzKLb-cU2A_9PqVbnhtzxp8O8&redir_esc=y#v=onepage&q=mustafa+lutfi&f=false.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Muqaddas, Busyro. *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*. Jakarta: KYRI, 2010.
- Na’i, Suprin. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Na’im, Fanani Abdullah. “Paradigma Baru Hukum Islam Dalam A. Khudari Shaleh.” *Pemikiran Ulama’ Kontemporer*, n.d.
- Neta, Yulia, Tia Nurhawa, and Rudi Wijaya. *Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi*. Bandar Lamung: CV Anugrah Utama Raharja, 2013.

- [http://repository.lppm.unila.ac.id/10700/1/Monograf HTN Alm. Armen.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/10700/1/Monograf%20HTN%20Alm.%20Armen.pdf).
- Prasojo, Eko. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Dan Politik Indonesia*. Jakarta: Jentera, 2006.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahman, Jalaluddin Abd. *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.
- . *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2014.
- RI, Ketua Mahkamah Agung. "Pedoman Perilaku Hakim." *Varia Peradilan*, 2006.
- RI, Komisi Yudisial. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2018. <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Buku-Bunga-Rampai-2018.pdf#page=141>.
- RI, Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- S.W, Maria. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16455>.
- Sahroni, Oni, Mohammad Soharsono, Agus Setiawan, and Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Syarif, Amieroeddin. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis Dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sholeh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Hakim*. Jakarta: Setara Press, 2014.
- . *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*. Malang: Setara Press, 2014.
- Siahaan, Lintang O. "Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Hakim." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 4 (2005).
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 1986.

- . *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Subekti, and Raden Tjitrosiedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2007.
- Suyuthi, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2006.
- Thohari, Ahsin. *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2004.
- Thufi, Najmuddin al. *Kitab Al Ta'yin Fisyarhi Al Arba'in*. Beirut: Mu'assasah al Rayyan al Maktabah al Malikiyah, 1998.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- . “Rekonstruksi Sistem Pengawasan Etik Terhadap Hakim Konstitusi.” Universitas Brawijaya, 2017.
- Voermans, Wim. *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*. Edited by M. Zaki Hussein. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2009.
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum*, no. 2 (2011).
- Zubair, Ahmad Charis. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islamy*. Beirut: Dar al Fikr, 1986.

JURNAL/SKRIPSI

- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.” *Jurnal Konstitusi*, No. 4 (2019): 785–808.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1646>.

- Aldrich, Richard D. “Judicial Independence in a Democratic Society.” *The Advocate The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers I*, No. 1 (1995).
- Ali, Mahrus. “Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif.” *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2016): 67–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk715>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Dasar Konstitusional Peradilan Etik.” *Jurnal Etika Dan Pemilu*, No. 1 (2015): 101–6. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Mahkamah-Etik-Penyelenggara-Negara-jurnaetikavol1no1.pdf>.
- Bahar, Ujang. “Strengthening The Roles Of Judicial Commission.” *Padjajaran Journal Of Law*, No. 2 (2018): 387–401.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a10%0D>.
- Barhamudin, and Abuzayid Bustomi. “Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan.” *Jurnal Unpal*, No. 3 (2019): 269–84.
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/218/182>.
- Bunjevac, Tin. “Court Governance In Context: BEYOND INDEPENDENCE.” *International Journal For Court Administration* 4 (2011).
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ijca4§ion=9.
- Caruana, Rosemary. “Community Corrections’ Service Delivery Model: An Evidence-Based Approach to Reduce Reoffending.” *Judicial Officer Bulletin*, No. 6 (2018): 57–58.
<https://doi.org/https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.729026391018134>.
- Chaidir, Ellydar, and Suparto. “Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya.” *Jurnal UIR Law Review*, No. 2 (2017): 111–26.
<https://repository.uir.ac.id/833/1/%2816%29%20JURNAL%20UIR%20LAW%20REVIEW%20VOL.1%20NO.2%202017%29.pdf>.
- Chávez, Rebecca Bill. “The Appointment and Removal Process for Judges in Argentina: The Role of Judicial Councils and Impeachment Juries in Promoting Judicial Independence.” *Latin American Politics and Society*, No. 3 (2018): 33–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2007.tb00406.x>.
- Disantara, Fradhana Putra, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, and Elsa Assari. “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics.” *Jurnal LITIGASI*, no. 1 (2023): 40–63.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>.

- Dwi, Reskiah, and Agus Riswanto. "Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption." *RES PUBLICA*, No. 2 (2019): 150–59. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45632>.
- Fauzanto, Adi. "Rekonstruksi Rekrutmen Dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif." *Jurnal Panorama*, No. 1 (2020): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4285>.
- Finkel, Jodi. "Judicial Reform in Argentina in The 1990's: How Electoral Incentives Shape Institutional Change." *Latin America Research Review*, No. 3 (2022): 56–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/lar.2004.0045>.
- Fitri, Rahma. "Pelanggaran Dan Hak Pribadi Dalam Kasus Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi." *Rechtvinding*, 2018, 1–6. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JRV_CPNS_RahmaFitri\(fix\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JRV_CPNS_RahmaFitri(fix).pdf).
- Garoupa, Nuno, and Tom Ginsburg. "Guarding the Guardians: Judicial Council and Judicial Independence." *The American Journal Of Comparative Law, Public Law and Legal Theory Working Paper*, No. 1 (2009): 103–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0004>.
- Hakeem, OmarRolihlahla, Flora Pricilla Kalalo, and Tommy F. Sumakul. "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Administratum*, No. 2 (2021): 114–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33183/1379>.
- Handayani, Irma. "Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44286>.
- Haniatunnisa, Siti. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali." *An-Nawawi Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, No. 1 (2021): 13–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i1.6>.
- Hidayatullah, Bagus Anwar. "Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, No. 1 (2021): 40–51. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2374>.
- Indramayu, Jayus, and Rosita Indrayati. "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang

- Berkualifikasi.” *Lentera Hukum*, No. 1 (2017): 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.5267>.
- Junita Umboh, Christiani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Lex Administratum*, No. 1 (2020): 131–42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28464>.
- Jurdi, Fajlurrahman, Rizqa Ananda Hanapi, and Taufik Hidayat. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 3 (2020): 689–700.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2591>.
- Khasanah, Karimatul. “Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Masalah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia.” *Al-Manāhij*, No. 1 (2021): 37–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>.
- Kou, Yohanes Babtista. “Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11061>.
- Lailam, Tanto. “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2014): 18–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1112>.
- Lutfi, Mustafa, and Asrul Ibrahim Nur. “Reconstruction Of Norm In Selection System Of Constitutional Court Judge Candidates From The Perspective Of The Paradigm Of Prophetic Law.” *LEGALITY*, no. 1 (2022): 116–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.
- Malik. “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK.” *Jurnal Konstitusi*, No. 04 (2013): 579–604.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1042>.
- Malik, Abdul. “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006.” *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2009). <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=1055>.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, No. 1 (2017): 25–40.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>.
- Mason, Anthony. “The Independence of the Bench, the Independence of the Bar and the Bar’s Role in the Judicial System.” *Australian Bar Review*, No. 1 (1993): 753–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03050718.1993.9986284>.
- Mubarok, Elfid Nurfitra, and Alwi Al Hadad. “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Khazanah Hukum*, No. 1 (2021): 8–19.

<https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10575>.

Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi." *Fiat Justisia*, No. 3 (2015): 310–30.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.602>.

Mukhtar, and Tanto Lailam. "Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial." *Masalah-Masalah Hukum*, No. 3 (2021): 265–78.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/interaksi.v25i.25p>.

Nicholson, Justice R D. "Judicial Independence and Accountability: Can They Co-Exist?" *AUSTRALIAN LAW JOURNAL*, No. 6 (1993): 404–26.

<https://doi.org/https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.19932462>.

Nasution, Muhammad Alfariji. "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006).," Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.

<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>.

Oktavianto, Rizky, and Norin Mustika Rahadiri Abheseka. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *INTEGRITAS Jurnal Antikorupsi*, No. 2 (2019): 117–31.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473>.

Plascenci, Iveth A. "Judicial Appointments: A Comparative Study of Four Judicial Appointment Models Used by Sovereigns Around the World." Seton Hall Law Paper. New Jersey, 2015.

https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1656&context=student_scholarship.

Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia*, No. 3 (2022): 21–43.

<https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/29>.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslaatan." *SUHUF*, No. 1 (2013): 46–63.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4017/4>. IMRON ROSYADI.pdf;sequence=1.

Saputra, Arif Himawan. "Konsep Masalah Mursalah Sebagai Landasan Filosofi Pengawasan Lembaga Zakat." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71530/1/ARIF_HIMAWAN_SAPUTRA_-_FSH.pdf.

Sorik, Sutan, Mirza Nasution, and Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013).” *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2018): 666–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk15310>.
- Sucipto, Mohammad Hadi, and Khotib. “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El - Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, No. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.
- Sunarto. “Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2 (2016): 157–63. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685>.
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, No. 6 (2010): 25–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Syamsudin, M. “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari.” *Jurnal Komisi Yudisial*, No. 1 (2014): 18–33. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/91/75>.
- Syndo, Sivana Amanda Diamita. “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, No. 1 (2022): 101–22. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>.
- Triyudiana, Andra, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, and Nabilla Putri Aryani. “Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik.” *Das Sollen*, No. 1 (2022): 1–21. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/98>.
- Tutik, Titik Triwulan. “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 (2012): 295–311. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51>.
- Werdiningsih, Mega Ayu. “Check And Balances Dalam Sistem Peradilan Etik.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, No. 1 (2021): 9–38. <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss1/4/>.
- Widanarto, Agustinus. “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah.” *JIANA*, No. 1 (2012): 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v12i1.899>.
- Widjojanto, Bambang. “Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 01 (2010). <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3928130499599483139&btnI=1&hl=en>.
- Wiryanto. “Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, No. 4 (2016): 721–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1342>.

Woolf, Lord Harry. "Civil Justice in the United Kingdom." *The American Journal of Comparative Law*, No. 4 (1997): 709–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/841013>.

Yenny, Oktavani. "Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi." *Tanjungpura Law Journal*, no. 1 (2020): 39–58.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i1.41787>.

WEBSITE

Anjarsari, Lulu. "Melanggar Kode Etik Dan Perilaku, Akil Diberhentikan Tidak Hormat." Mahkamah Konstitusi, n.d.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9163>.

Australia, Kedutaan. "Sistem Pemerintahan Australia." Kedutaan Besar Australia Indonesia, n.d.
https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html.

Chairunnisa, Ninis. "Alasan Dewan Etik MK Tak Tindaklanjuti Laporan Soal Arief Hidayat." TEMPO. Accessed September 9, 2023.
<https://nasional.tempo.co/read/1067377/alasan-dewan-etik-mk-tak-tindaklanjuti-laporan-soal-arief-hidayat>.

Emerson, Adnan. "In-Depth Analysis: Buruk Etika Hakim Konstitusi." Indonesia Corruption Watch, n.d. <https://antikorupsi.org/id/article/depth-analysis-buruk-etika-hakim-konstitusi>.

Erdianto, Kristian. "Sejak Jabat Ketua MK, Arief Hidayat 6 Kali Dilaporkan Ke Dewan Etik," 2018.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/19185521/sejak-menjabat-ketua-mk-arief-hidayat-6-kali-dilaporkan-ke-dewan-etik?page=all>.

———. "Selama Jabat Ketua MK, Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik," n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/16393731/selama-jabat-ketua-mk-arief-hidayat-dua-kali-langgar-kode-etik>.

Griffith, Gareth. "Judicial Accountability." Background Paper. New South Wales, 1998. <http://www.parliament.nsw.gov.au/gi/library/publicn.html>.

Hidayat, Dody. "Paternalis Akbar Diberhentikan, MKMK: 2 Pelanggaran Beratnya." TEMPO, 2017. <https://nasional.tempo.co/read/847446/paternalis-akbar-diberhentikan-mkkmk-2-pelanggaran-beratnya>.

<https://nasional.sindonews.com/read/960407/13/pengertian-sadar-berbangsa-dan-bernegara-berikut-contohnya-1670217134>.

JAMS. "Hon. Richard D. Aldrich." *Daily Journal*, 2022.
<https://www.dailyjournal.com/articles/366691-hon-richard-d-aldrich-ret>.

Konstitusi, Dewan Etik Hakim. "Berita Acara Hasil Pemeriksaan 16," 2017.

- [https://www.mkri.id/public/content/dewanetik/Berita Acara 16.pdf](https://www.mkri.id/public/content/dewanetik/Berita%20Acara%2016.pdf).
- Mahkamah Konstitusi. "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi," n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.
- Mahkamah Syaria'ah Sim pang Lima Redelong. "Perbedaan Peradilan Dan Pengadilan," 2021. <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>.
- News, Tim Liputan Suska. "Arti Sebuah Kepercayaan (Prof. Dr Syaruddin Nasution)." Redaksi UIN SUSKA RIAU, 2016. <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/09/19/arti-sebuah-kepercayaan-prof-dr-syamruddin-nasution/>.
- P., Lulu Anjarsari. "Langgar Etik MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah." Mahkamah Konstitusi, n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054&menu=2>.
- Rahadian, Taufik. "Beda Arief Hidayat Dengan Arsyad Sanusi Soal Mundur Karena Etik MK." Kumparan, 2018. <https://kumparan.com/kumparannews/beda-arief-hidayat-dengan-arsyad-sanusi-soal-mundur-karena-etik-mk/full>.
- Rastika, Icha. "Ketua MK Ditangkap KPK." KOMPAS, 2013. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2013/10/03/1837456/Ini>.
- RI, Mahkamah Konstitusi. "Profil Hakim." Mahkamah Konstitusi, n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>.
- Riyadi, Slamet. "Profil Arie, Hidayat Pengganti Mahfud MD." Sindo, n.d. <https://nasional.sindonews.com/berita/723960/13/profil-arief-hidayat-pengganti-mahfud-md>.
- Salim, Mabruri Pudyas. "Kooptasi Adalah Bentuk Kerja Sama, Pahami Ciri-Ciri, Tujuan, Dan Contohnya." Liputan 6, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5353904/kooptasi-adalah-bentuk-kerja-sama-pahami-ciri-ciri-tujuan-dan-contohnya>.
- Shackleton, Robert. "Montesquieu French Political Philosopher." In *Britannica*, n.d. <https://www.britannica.com/biography/Montesquieu>.
- Welle, Deutsche. "Menjunjung Martabat Manusia, 70 Tahun Konstitusi Jerman 'Grundgesetz.'" Detik News, n.d. <https://news.detik.com/dw/d-4560320/menjunjung-martabat-manusia-70-tahun-konstitusi-jerman-grundgesetz>.
- Yudisial, Komisi. "Kunjungi KY, Prof. Simon Bronitt Jelaskan Judicial Accountability." Komisi Yudisial RI, 2017. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/298/kunjungi-ky-prof-simon-bronitt-jelaskan-judicial-accountability.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Undang Undang
No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014

PMK Nomor 2 tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim
Konstitusi

PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi

PMK Nomor 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Konstitusi

PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

PMK Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Siti Nabilla Azzahra

Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 27 Juli 2001

Alamat : Rt. 17 Rw. 05 Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro

Nomor Telepon : 085704190860

Email : nabillazzahra4@gmail.com

Motto Hidup : *“The dignity of a judge lies in his ability to maintain integrity and justice, as well as creating public trust in the justice system”* -Sir Thomas Bingham

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Pancasila
2. SDN Padangan 03
3. SMPN 1 Padangan
4. SMAN 1 Padangan

Riwayat Pendidikan Non-Formal

Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly